

KEUANGAN PUBLIK: PENDANAAN PUSAT DAN DAERAH



ARTIFA
DUTA
PRAKARSA

DADANG SOLIHIN

Keuangan Publik: Pendanaan Pusat dan Daerah

Dadang Solihin

Jakarta

2006

Keuangan Publik: Pendanaan Pusat dan Daerah

Oleh: Dadang Solihin

Hak Cipta © 2006 pada Penulis

Editor : Yudhie Hatmadji S.

Setting : Grace Secondlady M.

Desain cover : F. Rachmat Kautsar

Penata letak : Andi Erwing

Korektor : Ika Widyawati

Hak Cipta dilindungi Undang-undang.

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektornis maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya tanpa izin tertulis dari penyusun

Penerbit: P.T. Artifa Duta Prakarsa

Cetakan pertama : Februari 2006

ISBN : 978-602-18505-0-3

Pengantar

Buku ini disusun untuk memberikan tambahan wawasan kepada pembaca mengenai prinsip-prinsip keuangan pusat dan keuangan daerah di era otonomi daerah berdasarkan perundang-undangan yang terkait.

Sebagaimana diketahui, Trilogi Perundangan tentang keuangan negara tersebut adalah Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dalam era otonomi daerah, perundangan tersebut dilengkapi dengan perundangan terkait dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diatur dalam Undang-undang No. 33 tahun 2004.

Dengan tersedianya buku ini dihadapan pembaca mendapatkan wawasan untuk memperkaya khazanah pemikiran yang berkaitan dengan Keuangan Publik baik Keuangan Pusat maupun Keuangan Daerah.

Jakarta, 13 Februari 2006

Penyusun,

Dadang Solihin

Daftar Isi

Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	v
Keuangan Negara	
Bab 1 Keuangan Negara.....	1
Bab 2 Pembendaharaan Negara.....	31
Bab 3 Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.....	81
Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	
Bab 4 Pendahuluan.....	101
Bab 5 Sumber Penerimaan Daerah.....	111
Bab 6 Pengelolaan Keuangan dalam rangka Desentralisasi.....	145
Bab 7 Dana Dekonsentrasi.....	155
Bab 8 Dana Tugas Pembantuan.....	159
Bab 9 Sistem Informasi Keuangan Daerah.....	163
Bab 10 Ketentuan Peralihan dan Penutup.....	165
Pajak dan Retribusi Daerah	
Bab 11 Pajak Daerah.....	175
Bab 12 Retribusi Daerah.....	219
Pinjaman Daerah ke Luar Negeri dan Perjanjian Internasional	
Bab 13 Pendahuluan HUBLN.....	233
Bab 14 Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri.....	239
Bab 15 Pinjaman Daerah.....	247
Bab 16 Hubungan Luar Negeri.....	259
Bab 17 Perjanjian Internasional.....	275
Bab 18 Manajemen Utang Luar Negeri Pemerintah.....	291
Bab 19 Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Kepada Daerah.	307
Daftar Pustaka.....	323
Lampiran.....	327

KEUANGAN NEGARA

Bab 1

Keuangan Negara

1. Pendahuluan

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Dalam rangka pencapaian tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dibentuk pemerintahan negara yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam berbagai bidang. Pembentukan pemerintahan negara tersebut menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara.

Sebagai suatu negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan hukum, dan menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan konstitusi, sistem pengelolaan keuangan negara harus sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab VIII Hal Keuangan, antara lain disebutkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang, dan ketentuan mengenai pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara serta macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Hal-hal lain mengenai keuangan negara sesuai dengan amanat Pasal 23C diatur dengan undang-undang.

Selama ini dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan negara masih digunakan ketentuan perundang-undangan yang disusun pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda yang berlaku berdasarkan Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu *Indische Comptabiliteitswet* yang lebih dikenal

dengan nama ICW Stbl. 1925 No. 448 selanjutnya diubah dan diundangkan dalam Lembaran Negara 1954 Nomor 6, 1955 Nomor 49, dan terakhir Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968, yang ditetapkan pertama kali pada tahun 1864 dan mulai berlaku pada tahun 1867, *Indische Bedrijvenwet* (IBW) Stbl. 1927 No. 419 jo. Stbl. 1936 No. 445 dan Reglement voor het Administratief Beheer (RAB) Stbl. 1933 No. 381. Sementara itu, dalam pelaksanaan pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan negara digunakan Instructie en verdere bepalingen voor de Algemeene Rekenkamer (IAR) Stbl. 1933 No. 320. Peraturan perundang-undangan tersebut tidak dapat mengakomodasikan berbagai perkembangan yang terjadi dalam sistem kelembagaan negara dan pengelolaan keuangan pemerintahan negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, meskipun berbagai ketentuan tersebut secara formal masih tetap berlaku, secara materiil sebagian dari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud tidak lagi dilaksanakan.

Kelemahan perundang-undangan dalam bidang keuangan negara menjadi salah satu penyebab terjadinya beberapa bentuk penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara. Dalam upaya menghilangkan penyimpangan tersebut dan mewujudkan sistem pengelolaan fiskal yang berkesinambungan (*sustainable*) sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar dan asas-asas umum yang berlaku secara universal dalam penyelenggaraan pemerintahan negara diperlukan suatu undang-undang yang mengatur pengelolaan keuangan negara.

Upaya untuk menyusun undang-undang yang mengatur pengelolaan keuangan negara telah dirintis sejak awal berdirinya negara Indonesia. Oleh karena itu, penyelesaian Undang-undang tentang Keuangan Negara merupakan kelanjutan dan hasil dari berbagai upaya yang telah dilakukan selama ini dalam rangka memenuhi kewajiban konstitusional yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

a. Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan Negara

Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan.

- Dari sisi obyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
- Dari sisi subyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/ Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.
- Dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban.
- Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Bidang pengelolaan Keuangan Negara yang demikian luas dapat dikelompokkan dalam sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.

b. Asas-asas Umum Pengelolaan Keuangan Negara

Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan

Keuangan Negara

keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Sesuai dengan amanat Pasal 23C Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang tentang Keuangan Negara perlu menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar tersebut ke dalam asas-asas umum yang meliputi baik asas-asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan negara, seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialisasi maupun asas-asas baru sebagai pencerminan best practices (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain :

- Akuntabilitas berorientasi pada hasil.
- Profesionalitas.
- Proporsionalitas.
- Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara.
- Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Asas-asas umum tersebut diperlukan pula guna menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip pemerintahan daerah sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Bab VI Undang-Undang Dasar 1945. Dengan diadopsinya asas-asas umum tersebut di dalam Undang-undang tentang Keuangan Negara, pelaksanaan UU 17/2003 selain menjadi acuan dalam reformasi manajemen keuangan negara, sekaligus dimaksudkan untuk memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c. Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara

Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan tersebut meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat

khusus. Untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan kekuasaan dimaksud, sebagian dari kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan, serta kepada Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya. Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan pada hakekatnya adalah *Chief Financial Officer* (CFO) Pemerintah Republik Indonesia, sementara setiap menteri/pimpinan lembaga pada hakekatnya adalah *Chief Operational Officer* (COO) untuk suatu bidang tertentu pemerintahan. Prinsip ini perlu dilaksanakan secara konsisten agar terdapat kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab, terlaksananya mekanisme *checks and balances* serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Sub bidang pengelolaan fiskal meliputi fungsi-fungsi pengelolaan kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro, penganggaran, administrasi perpajakan, administrasi kepabeanan, perbendaharaan, dan pengawasan keuangan.

Sesuai dengan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sebagian kekuasaan Presiden tersebut diserahkan kepada Gubernur/ Bupati/Walikota selaku pengelola keuangan daerah. Demikian pula untuk mencapai kestabilan nilai rupiah tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter serta mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dilakukan oleh bank sentral.

d. Penyusunan dan Penetapan APBN dan APBD

Ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan APBN/APBD dalam UU 17/2003 meliputi penegasan tujuan dan fungsi penganggaran pemerintah, penegasan peran DPR/DPRD dan pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran, pengintegrasian sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran, penyempurnaan klasifikasi anggaran,

penyatuan anggaran, dan penggunaan kerangka pengeluaran jangka menengah dalam penyusunan anggaran.

Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Dalam upaya untuk meluruskan kembali tujuan dan fungsi anggaran tersebut perlu dilakukan pengaturan secara jelas peran DPR/DPRD dan pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran sebagai penjabaran aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sehubungan dengan itu, penyebutan bahwa belanja negara/belanja daerah dirinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja-- berarti bahwa setiap pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antarjenis belanja harus mendapat persetujuan DPR/DPRD.

Masalah lain yang tidak kalah pentingnya dalam upaya memperbaiki proses penganggaran di sektor publik adalah penerapan anggaran berbasis prestasi kerja. Mengingat bahwa sistem anggaran berbasis prestasi kerja/hasil memerlukan kriteria pengendalian kinerja dan evaluasi serta untuk menghindari duplikasi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga/perangkat daerah, perlu dilakukan penyatuan sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran dengan memperkenalkan sistem penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/ lembaga/ perangkat daerah. Dengan penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga/perangkat daerah tersebut dapat terpenuhi sekaligus kebutuhan akan anggaran berbasis prestasi kerja dan pengukuran akuntabilitas kinerja kementerian/ lembaga/ perangkat daerah yang bersangkutan.

Sejalan dengan upaya untuk menerapkan secara penuh anggaran berbasis kinerja di sektor publik, perlu pula dilakukan perubahan klasifikasi anggaran agar sesuai dengan klasifikasi yang digunakan secara internasional. Perubahan dalam

pengelompokan transaksi pemerintah tersebut dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja, memberikan gambaran yang objektif dan proporsional mengenai kegiatan pemerintah, menjaga konsistensi dengan standar akuntansi sektor publik, serta memudahkan penyajian dan meningkatkan kredibilitas statistik keuangan pemerintah.

Selama ini anggaran belanja pemerintah dikelompokkan atas anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan. Pengelompokan dalam anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan yang semula bertujuan untuk memberikan penekanan pada arti pentingnya pembangunan dalam pelaksanaannya telah menimbulkan peluang terjadinya duplikasi, penumpukan, dan penyimpangan anggaran. Sementara itu, penguangan rencana pembangunan dalam suatu dokumen perencanaan nasional lima tahunan yang ditetapkan dengan undang-undang dirasakan tidak realistis dan semakin tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dalam era globalisasi.

Perkembangan dinamis dalam penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan sistem perencanaan fiskal yang terdiri dari sistem penyusunan anggaran tahunan yang dilaksanakan sesuai dengan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (*Medium Term Expenditure Framework*) sebagaimana dilaksanakan di kebanyakan negara maju.

Walaupun anggaran dapat disusun dengan baik, jika proses penetapannya terlambat akan berpotensi menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, dalam UU 17/2003 diatur secara jelas mekanisme pembahasan anggaran tersebut di DPR/DPRD, termasuk pembagian tugas antara panitia/komisi anggaran dan komisi-komisi pasangan kerja kementerian negara/ lembaga/ perangkat daerah di DPR/DPRD.

e. Hubungan Keuangan antar Instansi serta Badan Pengelola Dana Masyarakat

Sejalan dengan semakin luas dan kompleksnya kegiatan pengelolaan keuangan negara, perlu diatur ketentuan mengenai hubungan keuangan antara pemerintah dan lembaga-lembaga infra/ supranasional. Ketentuan tersebut meliputi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan bank sentral, pemerintah daerah, pemerintah asing, badan/lembaga asing, serta hubungan keuangan antara pemerintah dan perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta dan badan pengelola dana masyarakat. Dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan bank sentral ditegaskan bahwa pemerintah pusat dan bank sentral berkoordinasi dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter. Dalam hubungan dengan pemerintah daerah, UU 17/2003 menegaskan adanya kewajiban pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Selain itu, UU 17/2003 mengatur pula perihal penerimaan pinjaman luar negeri pemerintah. Dalam hubungan antara pemerintah dan perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta, dan badan pengelola dana masyarakat ditetapkan bahwa pemerintah dapat memberikan pinjaman/ hibah/ penyertaan modal kepada dan menerima pinjaman/hibah dari perusahaan negara/daerah setelah mendapat persetujuan DPR/DPRD.

f. Pelaksanaan APBN dan APBD

Setelah APBN ditetapkan secara rinci dengan undang-undang, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan keputusan Presiden sebagai pedoman bagi kementerian negara/lembaga dalam pelaksanaan anggaran. Penuangan dalam keputusan Presiden tersebut terutama menyangkut hal-hal yang belum dirinci di dalam undang-undang APBN, seperti alokasi anggaran untuk kantor pusat dan kantor daerah kementerian negara/lembaga, pembayaran gaji dalam belanja pegawai, dan pembayaran untuk tunggakan yang menjadi beban kementerian negara/lembaga. Selain itu, penuangan dimaksud meliputi pula

alokasi dana perimbangan untuk provinsi/kabupaten/kota dan alokasi subsidi sesuai dengan keperluan perusahaan/badan yang menerima.

Untuk memberikan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan APBN/APBD, pemerintah pusat/ pemerintah daerah perlu menyampaikan laporan realisasi semester pertama kepada DPR/DPD pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan. Informasi yang disampaikan dalam laporan tersebut menjadi bahan evaluasi pelaksanaan APBN/APBD semester pertama dan penyesuaian/perubahan APBN/APBD pada semester berikutnya.

Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD ditetapkan tersendiri dalam undang-undang yang mengatur perbendaharaan negara mengingat lebih banyak menyangkut hubungan administratif antar kementerian negara/ lembaga di lingkungan pemerintah.

g. Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara

Salah satu upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum.

Dalam UU 17/2003 ditetapkan bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disampaikan berupa laporan keuangan yang setidaknya-tidaknya terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Laporan keuangan pemerintah pusat yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan harus disampaikan kepada DPR selambat-lambatnya 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan, demikian pula laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan harus disampaikan kepada DPD

Keuangan Negara

selambat-lambatnya 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan negara menteri/ pimpinan lembaga/ gubernur/ bupati/ walikota selaku pengguna anggaran/pengguna barang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD, dari segi manfaat/hasil (outcome). Sedangkan Pimpinan unit organisasi kementerian negara/lembaga bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN, demikian pula Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD, dari segi barang dan/atau jasa yang disediakan (output). Sebagai konsekuensinya, dalam UU 17/2003 diatur sanksi yang berlaku bagi menteri/ pimpinan lembaga/ gubernur/ bupati/ walikota, serta Pimpinan unit organisasi kementerian negara/ lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan/kegiatan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN /Peraturan Daerah tentang APBD. Ketentuan sanksi tersebut dimaksudkan sebagai upaya preventif dan represif, serta berfungsi sebagai jaminan atas ditaatinya Undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD yang bersangkutan.

Selain itu perlu ditegaskan prinsip yang berlaku universal bahwa barang siapa yang diberi wewenang untuk menerima, menyimpan dan membayar atau menyerahkan uang, surat berharga atau barang milik negara bertanggung jawab secara pribadi atas semua kekurangan yang terjadi dalam pengurusannya. Kewajiban untuk mengganti kerugian keuangan negara oleh para pengelola keuangan negara dimaksud merupakan unsur pengendalian intern yang andal.

2. Batasan Keuangan Negara

Keuangan Negara meliputi :

1. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman.
2. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga.
3. Penerimaan Negara.
4. Pengeluaran Negara.
5. Penerimaan Daerah.
6. Pengeluaran Daerah.
7. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.
8. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum.
9. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah¹.

Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan².

¹ Kekayaan pihak lain meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara/lembaga, atau perusahaan negara/daerah.

² Setiap penyelenggara negara wajib mengelola keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan

APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN setiap tahun ditetapkan dengan undang-undang. Sedangkan APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

APBN/APBD mempunyai fungsi:

1. **Otorisasi**, mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. **Perencanaan**, mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. **Pengawasan**, mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. **Alokasi**, mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. **Distribusi**, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. **Stabilisasi**, mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN.

Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD.

kepatutan. Pengelolaan dimaksud mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

Surplus penerimaan negara/daerah dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara/daerah tahun anggaran berikutnya.

Penggunaan surplus penerimaan negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) untuk membentuk dana cadangan atau penyertaan pada Perusahaan Negara/Daerah harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DPR/DPRD.

Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Satuan hitung dalam penyusunan, penetapan, dan pertanggungjawaban APBN/APBD adalah mata uang Rupiah. Penggunaan mata uang lain dalam pelaksanaan APBN/APBD diatur oleh Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

3. Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara

Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan pengelolaan Keuangan Negara meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus.

Kewenangan yang bersifat umum meliputi penetapan arah, kebijakan umum, strategi, dan prioritas dalam pengelolaan APBN, antara lain penetapan pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN, penetapan pedoman penyusunan rencana kerja kementerian negara/lembaga, penetapan gaji dan tunjangan, serta pedoman pengelolaan Penerimaan Negara.

Kewenangan yang bersifat khusus meliputi keputusan/kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan APBN, antara lain keputusan sidang kabinet di bidang pengelolaan APBN, keputusan rincian APBN, keputusan dana perimbangan, dan penghapusan aset dan piutang negara.

Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara tersebut dikuasakan kepada:

Keuangan Negara

1. Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan.
2. Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/ lembaga³ yang dipimpinnya.
3. **Diserahkan** kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4. Tidak termasuk kewenangan di bidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan undang-undang.

Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara digunakan untuk mencapai tujuan bernegara. Dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara setiap tahun disusun APBN dan APBD.

Dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal, Menteri Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro.
2. Menyusun rancangan APBN dan rancangan Perubahan APBN.
3. Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran.
4. Melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan.
5. Melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan undang-undang.
6. Melaksanakan fungsi bendahara umum negara.

³ Yang dimaksud dengan lembaga adalah lembaga negara dan lembaga pemerintah nonkementerian negara. Di lingkungan lembaga negara, yang dimaksud dengan pimpinan lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan lembaga yang bersangkutan.

7. Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.
8. Melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan ketentuan undang-undang.

Menteri/pimpinan lembaga sebagai Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang kementerian negara/ lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rancangan anggaran kementerian negara/ lembaga yang dipimpinnya.
2. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran.
3. Melaksanakan anggaran kementerian negara / lembaga yang dipimpinnya.
4. Melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak dan menyeterkannya ke Kas Negara.
5. Mengelola piutang⁴ dan utang negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara / lembaga yang dipimpinnya.
6. Mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara / lembaga yang dipimpinnya.
7. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan⁵ kementerian negara / lembaga yang dipimpinnya.
8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan undang-undang.

⁴ Piutang dimaksud adalah hak negara dalam rangka penerimaan negara bukan pajak yang pemungutannya menjadi tanggung jawab kementerian negara/ lembaga yang bersangkutan.

Utang dimaksud adalah kewajiban negara kepada pihak ketiga dalam rangka pengadaan barang dan jasa yang pembayarannya merupakan tanggung jawab kementerian negara/ lembaga berkaitan sebagai unit pengguna anggaran dan/ atau kewajiban lainnya yang timbul berdasarkan undang-undang/ keputusan pengadilan.

⁵ Penyusunan dan penyajian laporan keuangan dimaksud adalah dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk prestasi kerja yang dicapai atas penggunaan anggaran.

Keuangan Negara

Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah:

1. Dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola APBD.
2. Dilaksanakan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/ barang daerah.

Dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD.
2. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD.
3. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.
5. Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.
2. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran.
3. Melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.
4. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak.
5. Mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.
6. Mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

7. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya⁶.

4. Penyusunan dan Penetapan APBN

APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang. APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan.

Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak⁷, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Belanja negara dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Rincian belanja negara menurut organisasi disesuaikan dengan susunan kementerian negara/lembaga pemerintahan pusat. Rincian belanja negara menurut fungsi antara lain terdiri dari pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial.

Rincian belanja negara menurut jenis belanja (sifat ekonomi) antara lain terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain.

APBN disusun⁸ sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara.

⁶ Penyusunan dan penyajian laporan keuangan dimaksud adalah dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk prestasi kerja yang dicapai atas penggunaan anggaran.

⁷ Dalam pungutan perpajakan tersebut termasuk pungutan bea masuk dan cukai.

⁸ Dalam menyusun APBN dimaksud, diupayakan agar belanja operasional tidak melampaui pendapatan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Keuangan Negara

Penyusunan Rancangan APBN berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.

Dalam hal anggaran diperkirakan defisit⁹, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Undang-undang tentang APBN.

Dalam hal anggaran diperkirakan surplus¹⁰, Pemerintah Pusat dapat mengajukan rencana penggunaan surplus anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Pemerintah Pusat menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun anggaran berikutnya kepada DPR selambat-lambatnya pertengahan bulan Mei tahun berjalan.

Pemerintah Pusat dan DPR membahas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang diajukan oleh Pemerintah Pusat dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, Pemerintah Pusat bersama DPR membahas kebijakan umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian negara/lembaga dalam penyusunan usulan anggaran.

Dalam rangka penyusunan rancangan APBN, menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang menyusun rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga tahun berikutnya.

Rencana kerja dan anggaran disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai, disertai dengan prakiraan belanja untuk

⁹ Defisit anggaran dimaksud dibatasi maksimal 3% dari Produk Domestik Bruto. Jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dari Produk Domestik Bruto.

¹⁰ Penggunaan surplus anggaran perlu mempertimbangkan prinsip pertanggungjawaban antargenerasi sehingga penggunaannya diutamakan untuk pengurangan utang, pembentukan dana cadangan, dan peningkatan jaminan sosial.

tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sedang disusun. disampaikan kepada DPR untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN.

Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada Menteri Keuangan sebagai bahan penyusunan rancangan undang-undang tentang APBN tahun berikutnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pemerintah Pusat mengajukan Rancangan Undang-undang tentang APBN, disertai nota keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPR pada bulan Agustus tahun sebelumnya.

Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang APBN dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat.

DPR dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Undang-undang tentang APBN. Perubahan Rancangan Undang-undang tentang APBN dapat diusulkan oleh DPR sepanjang tidak mengakibatkan peningkatan defisit anggaran.

Pengambilan keputusan oleh DPR mengenai Rancangan Undang-undang tentang APBN dilakukan selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.

APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja.

Apabila DPR tidak menyetujui Rancangan Undang-undang, Pemerintah Pusat dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya.

5. Penyusunan dan Penetapan APBD

APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah. APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Rincian belanja daerah menurut organisasi disesuaikan dengan susunan perangkat daerah/lembaga teknis daerah. Rincian belanja daerah menurut fungsi antara lain terdiri dari pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, serta perlindungan sosial.

Rincian belanja daerah menurut jenis belanja (sifat ekonomi) antara lain terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial.

APBD disusun¹¹ sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan Rancangan APBD berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.

Dalam hal anggaran diperkirakan defisit¹², ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Dalam hal anggaran diperkirakan surplus¹³, ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

¹¹ Dalam menyusun APBD dimaksud, diupayakan agar belanja operasional tidak melampaui pendapatan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

¹² Defisit anggaran dimaksud dibatasi maksimal 3% dari Produk Regional Bruto daerah yang bersangkutan. Jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dari Produk Regional Bruto daerah yang bersangkutan.

¹³ Penggunaan surplus anggaran perlu mempertimbangkan prinsip pertanggungjawaban antar generasi, sehingga penggunaannya diutamakan

Pemerintah Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun berjalan.

DPRD membahas kebijakan umum APBD yang diajukan oleh Pemerintah Daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama DPRD membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Dalam rangka penyusunan RAPBD, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun berikutnya.

Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.

Rencana kerja dan anggaran tersebut disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun. Kemudian Rencana kerja dan anggaran tersebut disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD.

Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.

untuk pengurangan utang, pembentukan cadangan, dan peningkatan jaminan sosial.

Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya.

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan DPRD.

DPRD dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD¹⁴.

Pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.

APBD yang disetujui oleh DPRD terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja.

Apabila DPRD tidak menyetujui Rancangan Peraturan Daerah, untuk membiayai keperluan setiap bulan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.

6. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Bank Sentral, Pemerintah Daerah, serta Pemerintah/Lembaga Asing

Pemerintah Pusat dan bank sentral berkoordinasi dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter. Pemerintah Pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan undang-undang perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya. Pemerintah

¹⁴ Perubahan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dapat diusulkan oleh DPRD sepanjang tidak mengakibatkan peningkatan defisit anggaran.

wajib menyampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan salinan setiap perjanjian pinjaman dan/atau hibah yang telah ditandatangani. Pemberian pinjaman dan/atau hibah dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pemerintah Daerah dapat memberikan pinjaman kepada/menerima pinjaman dari daerah lain dengan persetujuan DPRD.

Pemerintah Pusat dapat memberikan hibah/pinjaman kepada atau menerima hibah/pinjaman dari pemerintah/lembaga asing dengan persetujuan DPR.

Pinjaman dan/atau hibah yang diterima Pemerintah Pusat dapat diteruskan kepada Pemerintah Daerah/Perusahaan Negara/ Perusahaan Daerah. Pemerintah wajib menyampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan salinan setiap perjanjian pinjaman dan/atau hibah yang telah ditandatangani.

7. Hubungan Keuangan antara Pemerintah dan Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, Perusahaan Swasta, serta Badan Pengelola Dana Masyarakat

Pemerintah dapat memberikan pinjaman/ hibah/ penyertaan modal kepada dan menerima pinjaman/ hibah dari perusahaan negara/daerah. Pemerintah wajib menyampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan salinan setiap perjanjian pinjaman dan/atau hibah yang telah ditandatangani. Pemberian pinjaman/ hibah/ penyertaan modal dan penerimaan pinjaman/hibah terlebih dahulu ditetapkan dalam APBN/APBD.

Menteri Keuangan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan negara. Gubernur/ bupati/ walikota melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan daerah.

Pemerintah Pusat dapat melakukan penjualan dan/atau privatisasi perusahaan negara setelah mendapat persetujuan DPR.

Pemerintah Daerah dapat melakukan penjualan dan/atau privatisasi perusahaan daerah setelah mendapat persetujuan DPRD.

Dalam keadaan tertentu, untuk penyelamatan perekonomian nasional, Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau melakukan penyertaan modal kepada perusahaan swasta setelah mendapat persetujuan DPR.

Menteri Keuangan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada badan pengelola dana masyarakat¹⁵ yang mendapat fasilitas dari Pemerintah Pusat.

Gubernur/ bupati/ walikota melakukan pembinaan dan pengawasan kepada badan pengelola dana masyarakat yang mendapat fasilitas dari Pemerintah Daerah.

8. Pelaksanaan APBN dan APBD

Setelah APBN ditetapkan dengan undang-undang, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Setelah APBD ditetapkan dengan peraturan daerah, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur/ Bupati/ Walikota.

Pemerintah Pusat menyusun Laporan Realisasi Semester Pertama APBN dan prognosis untuk 6 bulan berikutnya. Laporan tersebut disampaikan kepada DPR selambat-lambatnya pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan, untuk dibahas bersama antara DPR dan Pemerintah Pusat.

Penyesuaian APBN dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama DPR dengan Pemerintah Pusat dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBN tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi :

¹⁵ Dalam hal ini badan pengelola dana masyarakat tidak termasuk perusahaan jasa keuangan yang telah diatur dalam aturan tersendiri.

1. Perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN.
2. Perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal.
3. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antarjenis belanja.
4. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan.

Dalam keadaan darurat Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBN dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Pengeluaran tersebut termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN yang bersangkutan.

Pemerintah Pusat mengajukan rancangan undang-undang tentang Perubahan APBN tahun anggaran yang bersangkutan berdasarkan perubahan untuk mendapatkan persetujuan DPR sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

Pemerintah Daerah menyusun Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan prognosis untuk 6 bulan berikutnya.

Laporan tersebut disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan, untuk dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah.

Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan prakiraan Perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD.

2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja.
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan.

Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Pengeluaran tersebut termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang bersangkutan.

Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan berdasarkan perubahan untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN dan APBD ditetapkan dalam undang-undang yang mengatur perbendaharaan negara.

9. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN dan APBD

Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan diselesaikan selambat-lambatnya 2 bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Pusat.

Laporan keuangan dimaksud setidaknya-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya. Laporan Realisasi

Anggaran selain menyajikan realisasi pendapatan dan belanja, juga menjelaskan prestasi kerja setiap kementerian negara/lembaga.

Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan diselesaikan selambat-lambatnya 2 bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah.

Laporan keuangan dimaksud setidaknya-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah. Laporan Realisasi Anggaran selain menyajikan realisasi pendapatan dan belanja, juga menjelaskan prestasi kerja satuan kerja perangkat daerah.

Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/ APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Standar akuntansi pemerintahan tersebut disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Apabila dalam waktu 2 bulan tidak memberikan pertimbangan yang diminta, Badan Pemeriksa Keuangan dianggap menyetujui sepenuhnya standar akuntansi pemerintahan yang diajukan oleh Pemerintah.

Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara diatur dalam undang-undang tersendiri.

10. Ketentuan Pidana, Sanksi Administratif, dan Ganti Rugi

Menteri/ Pimpinan lembaga/ Gubernur/ Bupati/ Walikota yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan¹⁶ yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/ Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Pimpinan Unit Organisasi Kementerian Negara/Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Presiden memberi sanksi administratif sesuai dengan ketentuan undang-undang kepada pegawai negeri serta pihak-pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam UU 17/2003.

Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.

Setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar, dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara adalah bendahara yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Setiap bendahara bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara yang berada dalam pengurusannya.

¹⁶ Kebijakan yang dimaksud tercermin pada manfaat/ hasil yang harus dicapai dengan pelaksanaan fungsi dan program kementerian negara/ lembaga/ pemerintahan daerah yang bersangkutan.

11. Ketentuan Peralihan

Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13, 14, 15, dan 16 UU 17/2003 tentang Keuangan Negara dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.

Batas waktu penyampaian laporan keuangan oleh pemerintah pusat/pemerintah daerah, demikian pula penyelesaian pemeriksaan laporan keuangan pemerintah pusat/ pemerintah daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 UU 17/2003, berlaku mulai APBN/APBD tahun 2006.

Keuangan Negara

Bab 2

Perbendaharaan Negara

1. Pendahuluan

Penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sebagai landasan hukum pengelolaan keuangan negara tersebut, pada tanggal 5 April 2003 telah diundangkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 ini menjabarkan lebih lanjut aturan-aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ke dalam asas-asas umum pengelolaan keuangan negara. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Negara yang ditetapkan dalam APBN dan APBD, perlu ditetapkan kaidah-kaidah hukum administrasi keuangan negara.

Sampai dengan saat ini, kaidah-kaidah tersebut masih didasarkan pada ketentuan dalam Undang-undang Perbendaharaan Indonesia/ *Indische Comptabiliteitswet* (ICW) Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860) Undang-undang Perbendaharaan Indonesia tersebut tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan pengelolaan

keuangan negara yang sesuai dengan tuntutan perkembangan demokrasi, ekonomi, dan teknologi. Oleh karena itu, Undang-undang tersebut perlu diganti dengan undang-undang baru yang mengatur kembali ketentuan di bidang perbendaharaan negara, sesuai dengan tuntutan perkembangan demokrasi, ekonomi, dan teknologi modern.

2. Pengertian, Ruang Lingkup, dan Asas Umum Perbendaharaan Negara

Undang-undang No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara (UUPN) dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum di bidang administrasi keuangan negara. Dalam UUPN ditetapkan bahwa Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD.

Sesuai dengan pengertian tersebut, dalam UUPN diatur ruang lingkup dan asas umum perbendaharaan negara, kewenangan pejabat perbendaharaan negara, pelaksanaan pendapatan dan belanja negara/ daerah, pengelolaan uang negara/ daerah, pengelolaan piutang dan utang negara/ daerah, pengelolaan investasi dan barang milik negara/ daerah, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBN/APBD, pengendalian intern pemerintah, penyelesaian kerugian negara/ daerah, serta pengelolaan keuangan badan layanan umum.

Sesuai dengan kaidah-kaidah yang baik dalam pengelolaan keuangan negara, UUPN menganut asas kesatuan, asas universalitas, asas tahunan, dan asas spesialisasi. Asas kesatuan menghendaki agar semua Pendapatan dan Belanja Negara/ daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran. Asas universalitas mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran. Asas tahunan membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu. Asas spesialisasi mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya. Demikian pula UUPN memuat ketentuan

yang mendorong profesionalitas, serta menjamin keterbukaan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.

Ketentuan yang diatur dalam UUPN dimaksudkan pula untuk memperkuat landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, kepada daerah telah diberikan kewenangan yang luas, demikian pula dana yang diperlukan untuk menyelenggarakan kewenangan itu. Agar kewenangan dan dana tersebut dapat digunakan dengan sebaik-baiknya untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah, diperlukan kaidah-kaidah sebagai rambu-rambu dalam pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu UUPN selain menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan reformasi pengelolaan Keuangan Negara pada tingkat pemerintahan pusat, berfungsi pula untuk memperkuat landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pejabat Perbendaharaan Negara

Sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan pada hakikatnya adalah *Chief Financial Officer* (CFO) Pemerintah Republik Indonesia, sementara setiap menteri/pimpinan lembaga pada hakikatnya adalah *Chief Operational Officer* (COO) untuk suatu bidang tertentu pemerintahan.

Sesuai dengan prinsip tersebut Kementerian Keuangan berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan kewajiban negara secara nasional, sementara kementerian negara/ lembaga berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Konsekuensi pembagian tugas antara Menteri Keuangan dan para menteri lainnya tercermin dalam pelaksanaan anggaran. Untuk meningkatkan akuntabilitas dan menjamin

terselenggaranya saling-uji (*check and balance*) dalam proses pelaksanaan anggaran perlu dilakukan pemisahan secara tegas antara pemegang kewenangan administratif dengan pemegang kewenangan kebendaharaan. Penyelenggaraan kewenangan administratif diserahkan kepada kementerian negara/ lembaga, sementara penyelenggaraan kewenangan kebendaharaan diserahkan kepada Kementerian Keuangan. Kewenangan administratif tersebut meliputi melakukan perikatan atau tindakan-tindakan lainnya yang mengakibatkan terjadinya penerimaan atau pengeluaran negara, melakukan pengujian dan pembebanan tagihan yang diajukan kepada kementerian negara/ lembaga sehubungan dengan realisasi perikatan tersebut, serta memerintahkan pembayaran atau menagih penerimaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan anggaran.

Di lain pihak, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan pejabat lainnya yang ditunjuk sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara bukanlah sekedar kasir yang hanya berwenang melaksanakan penerimaan dan pengeluaran negara tanpa berhak menilai kebenaran penerimaan dan pengeluaran tersebut. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara adalah pengelola keuangan dalam arti seutuhnya, yaitu berfungsi sekaligus sebagai kasir, pengawas keuangan, dan manajer keuangan.

Fungsi pengawasan keuangan di sini terbatas pada aspek *rechmatigheid* dan *wetmatigheid* dan hanya dilakukan pada saat terjadinya penerimaan atau pengeluaran, sehingga berbeda dengan fungsi *pre-audit* yang dilakukan oleh kementerian teknis atau *post-audit* yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional. Dengan demikian, dapat dijalankan salah satu prinsip pengendalian intern yang sangat penting dalam proses pelaksanaan anggaran, yaitu adanya pemisahan yang tegas antara pemegang kewenangan administratif (*ordonnateur*) dan pemegang fungsi pembayaran (*comptable*). Penerapan pola pemisahan kewenangan tersebut, yang merupakan salah satu kaidah yang baik dalam pengelolaan keuangan negara, telah mengalami "deformasi" sehingga menjadi kurang efektif untuk

mencegah dan/atau meminimalkan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara. Oleh karena itu, penerapan pola pemisahan tersebut harus dilakukan secara konsisten.

4. Penerapan Kaidah Pengelolaan Keuangan yang Sehat di Lingkungan Pemerintahan

Sejalan dengan perkembangan kebutuhan pengelolaan keuangan negara, dirasakan pula semakin pentingnya fungsi perbendaharaan dalam rangka pengelolaan sumber daya keuangan pemerintah yang terbatas secara efisien. Fungsi perbendaharaan tersebut meliputi, terutama, perencanaan kas yang baik, pencegahan agar jangan sampai terjadi kebocoran dan penyimpangan, pencarian sumber pembiayaan yang paling murah dan pemanfaatan dana yang menganggur (*idle cash*) untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya keuangan.

Upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang selama ini lebih banyak dilaksanakan di dunia usaha dalam pengelolaan keuangan pemerintah, tidaklah dimaksudkan untuk menyamakan pengelolaan keuangan sektor pemerintah dengan pengelolaan keuangan sektor swasta. Pada hakikatnya, negara adalah suatu lembaga politik.

Dalam kedudukannya yang demikian, negara tunduk pada tatanan hukum publik. Melalui kegiatan berbagai lembaga pemerintah, negara berusaha memberikan jaminan kesejahteraan kepada rakyat (*welfare state*).

Namun, pengelolaan keuangan sektor publik yang dilakukan selama ini dengan menggunakan pendekatan superioritas negara telah membuat aparatur pemerintah yang bergerak dalam kegiatan pengelolaan keuangan sektor publik tidak lagi dianggap berada dalam kelompok profesi manajemen oleh para profesional. Oleh karena itu, perlu dilakukan pelurusan kembali pengelolaan keuangan pemerintah dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) yang sesuai dengan lingkungan pemerintahan.

Dalam UUPN juga diatur prinsip-prinsip yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi pengelolaan kas, perencanaan penerimaan dan pengeluaran, pengelolaan utang piutang dan investasi serta barang milik negara/ daerah yang selama ini belum mendapat perhatian yang memadai.

Dalam rangka pengelolaan uang negara/ daerah, dalam UUPN ditegaskan kewenangan Menteri Keuangan untuk mengatur dan menyelenggarakan rekening pemerintah, menyimpan uang negara dalam rekening kas umum negara pada bank sentral, serta ketentuan yang mengharuskan dilakukannya optimalisasi pemanfaatan dana pemerintah. Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan piutang negara/ daerah, diatur kewenangan penyelesaian piutang negara dan daerah. Sementara itu, dalam rangka pelaksanaan pembiayaan ditetapkan pejabat yang diberi kuasa untuk mengadakan utang negara/ daerah. Demikian pula, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan investasi dan barang milik negara/ daerah dalam UUPN diatur pula ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan investasi serta kewenangan mengelola dan menggunakan barang milik negara/ daerah.

5. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, laporan pertanggung-jawaban keuangan pemerintah perlu disampaikan secara tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan. Sehubungan dengan itu, perlu ditetapkan ketentuan yang mengatur mengenai hal-hal tersebut agar:

1. Laporan keuangan pemerintah dihasilkan melalui proses akuntansi.
2. Laporan keuangan pemerintah disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintahan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Laporan Arus Kas disertai dengan catatan atas laporan keuangan.

3. Laporan keuangan disajikan sebagai wujud pertanggungjawaban setiap entitas pelaporan yang meliputi laporan keuangan pemerintah pusat, laporan keuangan kementerian negara/lembaga, dan laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Laporan keuangan pemerintah pusat/ daerah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat/ DPRD selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.
5. Laporan keuangan pemerintah diaudit oleh lembaga pemeriksa ekstern yang independen dan profesional sebelum disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
6. Laporan keuangan pemerintah dapat menghasilkan statistik keuangan yang mengacu kepada manual Statistik Keuangan Pemerintah (*Government Finance Statistics/GFS*) sehingga dapat memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal, pengelolaan dan analisis perbandingan antarnegara (*cross country studies*), kegiatan pemerintahan, dan penyajian statistik keuangan pemerintah.

Pada saat ini laporan keuangan pemerintah dirasakan masih kurang transparan dan akuntabel karena belum sepenuhnya disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang sejalan dengan standar akuntansi sektor publik yang diterima secara internasional. Standar akuntansi pemerintahan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjadi acuan bagi Pemerintah Pusat dan seluruh Pemerintah Daerah di dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan.

Standar akuntansi pemerintahan ditetapkan dalam suatu peraturan pemerintah dan disusun oleh suatu Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang independen yang terdiri dari para profesional. Agar komite dimaksud terjamin independensinya, komite harus dibentuk dengan suatu keputusan Presiden dan harus bekerja berdasarkan suatu *due process*. Selain itu, usul standar yang disusun oleh komite perlu mendapat pertimbangan dari

Badan Pemeriksa Keuangan. Bahan pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan digunakan sebagai dasar untuk penyempurnaan. Hasil penyempurnaan tersebut diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, dan selanjutnya usul standar yang telah disempurnakan tersebut diajukan oleh Menteri Keuangan untuk ditetapkan dalam peraturan pemerintah.

Agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, perlu diselenggarakan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) yang terdiri dari Sistem Akuntansi Pusat (SAP) yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga.

Selain itu, perlu pula diatur agar laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah dapat disampaikan tepat waktu kepada DPR/DPRD. Mengingat bahwa laporan keuangan pemerintah terlebih dahulu harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelum disampaikan kepada DPR/DPRD, BPK memegang peran yang sangat penting dalam upaya percepatan penyampaian laporan keuangan pemerintah tersebut kepada DPR/DPRD. Hal tersebut sejalan dengan penjelasan Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menetapkan bahwa audit atas Laporan Keuangan Pemerintah harus diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah Laporan Keuangan tersebut diterima oleh BPK dari Pemerintah. Selama ini, menurut Pasal 70 ICW, BPK diberikan batas waktu 4 (empat) bulan untuk menyelesaikan tugas tersebut.

6. Penyelesaian Kerugian Negara

Untuk menghindari terjadinya kerugian keuangan negara/ daerah akibat tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, dalam UUPN diatur ketentuan mengenai penyelesaian kerugian negara/ daerah. Oleh karena itu, dalam UUPN ditegaskan bahwa setiap kerugian negara/ daerah yang disebabkan

oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaiian seseorang harus diganti oleh pihak yang bersalah. Dengan penyelesaian kerugian tersebut negara/ daerah dapat dipulihkan dari kerugian yang telah terjadi.

Sehubungan dengan itu, setiap pimpinan kementerian negara/ lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah wajib segera melakukan tuntutan ganti rugi setelah mengetahui bahwa dalam kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian. Pengenaan ganti kerugian negara/ daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sedangkan pengenaan ganti kerugian negara/ daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/ gubernur/ bupati/ walikota.

Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara/ daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana apabila terbukti melakukan pelanggaran administratif dan/atau pidana.

7. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dapat dibentuk Badan Layanan Umum yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kekayaan Badan Layanan Umum merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan Badan Layanan Umum yang bersangkutan. Berkenaan dengan itu, rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Badan Layanan Umum disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.

Pembinaan keuangan Badan Layanan Umum dilakukan oleh Menteri Keuangan, sedangkan pembinaan teknis dilakukan oleh

Perbendaharaan Negara

menteri yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan.

8. Ruang Lingkup Perbendaharaan Negara meliputi:

- 1) Pelaksanaan pendapatan dan belanja negara.
- 2) Pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah.
- 3) Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara.
- 4) Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran daerah.
- 5) Pengelolaan kas.
- 6) Pengelolaan piutang dan utang negara/ daerah.
- 7) Pengelolaan investasi dan barang milik negara/ daerah.
- 8) Penyelenggaraan akuntansi dan sistem informasi manajemen keuangan negara/ daerah.
- 9) Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD.
- 10) Penyelesaian kerugian negara/ daerah.
- 11) Pengelolaan Badan Layanan Umum.
- 12) Perumusan standar, kebijakan, serta sistem dan prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD.

9. Asas Umum Perbendaharaan Negara

Undang-undang tentang APBN merupakan dasar bagi Pemerintah Pusat untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran negara.

Peraturan Daerah tentang APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Program Pemerintah Pusat dimaksud diusulkan di dalam Rancangan Undang-undang tentang APBN serta disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara dengan berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.

Semua pengeluaran negara, termasuk subsidi dan bantuan lainnya yang sesuai dengan program pemerintah pusat, dibiayai dengan APBN.

Semua pengeluaran daerah, termasuk subsidi dan bantuan lainnya yang sesuai dengan program pemerintah daerah, dibiayai dengan APBD. Program Pemerintah Daerah dimaksud diusulkan di dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD serta disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan daerah dengan berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.

Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya mendesak dan/atau tidak terduga disediakan dalam bagian anggaran tersendiri yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah.

Kelambatan pembayaran atas tagihan yang berkaitan dengan pelaksanaan APBN/APBD dapat mengakibatkan pengenaan denda dan/atau bunga. Denda dan/atau bunga dimaksud dapat dikenakan kepada kedua belah pihak.

10. Pejabat Perbendaharaan Negara

Pengguna Anggaran

Menteri/pimpinan lembaga adalah Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang bagi kementerian negara/ lembaga yang dipimpinnya.

Perbendaharaan Negara

Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/
Pengguna Barang kementerian negara/ lembaga yang
dipimpinnya, berwenang:

1. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran.
2. Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
3. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara.
4. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang.
5. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja.
6. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan perintah pembayaran.
7. Menggunakan barang milik negara.
8. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik negara.
9. Mengawasi pelaksanaan anggaran.
10. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan.
11. Kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya.

Gubernur/bupati/walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah:

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD.
2. Menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran.
3. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah.
4. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah.

5. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah.
6. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

Gubernur/bupati/walikota menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan/ atau Bendahara Pengeluaran berdasarkan usulan Pengguna Anggaran yang bersangkutan.

Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

Kepala satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya berwenang:

1. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran.
2. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.
3. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
4. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak.
5. Mengelola utang dan piutang.
6. Menggunakan barang milik daerah.
7. Mengawasi pelaksanaan anggaran.
8. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan.
9. Satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

Bendahara Umum Negara/ daerah

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang:

Perbendaharaan Negara

1. Menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara.
2. Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran.
3. Melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran negara.
4. Menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara.
5. Menunjuk bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran negara.
6. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran negara.
7. Menyimpan uang negara.
8. Menempatkan uang negara dan mengelola/menatausahakan investasi. Dalam rangka pengelolaan kas, investasi yang dimaksud adalah pembelian Surat Utang Negara.
9. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum negara.
10. Melakukan pinjaman dan memberikan jaminan atas nama pemerintah.
11. Memberikan pinjaman atas nama pemerintah.
12. Melakukan pengelolaan utang dan piutang negara.
13. Mengajukan rancangan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan.
14. Melakukan penagihan piutang negara.
15. Menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara.
16. Menyajikan informasi keuangan negara.
17. Menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik negara.
18. Menentukan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah dalam rangka pembayaran pajak.

19. Menunjuk pejabat Kuasa Bendahara Umum Negara.

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara mengangkat Kuasa Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan. Tugas kebendaharaan meliputi kegiatan menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawab-kan uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya.

Kuasa Bendahara Umum Negara melaksanakan penerimaan dan pengeluaran Kas Negara sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c UUPN¹⁷. Kuasa Bendahara Umum Negara berkewajiban memerintahkan penagihan piutang negara kepada pihak ketiga sebagai penerimaan anggaran dan melakukan pembayaran tagihan pihak ketiga sebagai pengeluaran anggaran.

Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah Bendahara Umum Daerah, dan berwenang:

1. Menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD.
2. Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran.
3. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD.
4. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah.
5. Melaksanakan pemungutan pajak daerah.
6. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk.
7. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD.

¹⁷ Pasal 7 ayat (2) huruf c UUPN: Melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran negara.

Perbendaharaan Negara

8. Menyimpan uang daerah.
9. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi. Dalam rangka pengelolaan kas, investasi yang dimaksud adalah pembelian Surat Utang Negara.
10. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum daerah.
11. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah.
12. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah.
13. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah.
14. Melakukan penagihan piutang daerah.
15. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.
16. Menyajikan informasi keuangan daerah.
17. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

Bendahara Penerimaan/Pengeluaran

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional. Tugas kebendaharaan meliputi kegiatan menerima, menyimpan, menyetor/ membayar/ menyerahkan, menatausahakan, dan mempertanggung-jawabkan penerimaan/ pengeluaran uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya.

Persyaratan pengangkatan dan pembinaan karier bendahara diatur oleh Bendahara Umum Negara selaku Pembina Nasional Jabatan Fungsional Bendahara.

Menteri/ pimpinan lembaga/ gubernur/ bupati/ walikota mengangkat Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas

kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada kantor/ satuan kerja di lingkungan kementerian negara/ lembaga /satuan kerja perangkat daerah.

Menteri/ pimpinan lembaga/ gubernur/ bupati/ walikota mengangkat Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada kantor/ satuan kerja di lingkungan kementerian negara/ lembaga/ satuan kerja perangkat daerah.

Jabatan Bendahara Penerimaan/Pengeluaran tidak boleh dirangkap oleh Kuasa Pengguna Anggaran atau Kuasa Bendahara Umum Negara.

Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dilarang melakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/ penjualan tersebut.

11. Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara/ Daerah

Tahun Anggaran

Tahun anggaran meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

APBN dalam satu tahun anggaran meliputi:

1. Hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
2. Kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
3. Penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Semua penerimaan dan pengeluaran negara dilakukan melalui Rekening Kas Umum Negara.

APBD dalam satu tahun anggaran meliputi:

1. Hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
2. Kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
3. Penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Setelah APBN ditetapkan, Menteri Keuangan memberitahukan kepada semua menteri/pimpinan lembaga agar menyampaikan dokumen pelaksanaan anggaran untuk masing-masing kementerian negara/lembaga.

Menteri/pimpinan lembaga menyusun dokumen pelaksanaan anggaran untuk kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh Presiden.

Di dalam dokumen pelaksanaan anggaran, diuraikan sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program dan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja, serta pendapatan yang diperkirakan.

Pada dokumen pelaksanaan anggaran dilampirkan rencana kerja dan anggaran Badan Layanan Umum dalam lingkungan kementerian negara yang bersangkutan.

Dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan disampaikan kepada menteri/pimpinan lembaga, kuasa bendahara umum negara, dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Setelah APBD ditetapkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah memberitahukan kepada semua kepala satuan kerja perangkat daerah agar menyampaikan dokumen pelaksanaan anggaran untuk masing-masing satuan kerja perangkat daerah.

Kepala satuan kerja perangkat daerah menyusun dokumen pelaksanaan anggaran untuk satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota.

Di dalam dokumen pelaksanaan anggaran, diuraikan sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program dan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja serta pendapatan yang diperkirakan.

Dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah disampaikan kepada Kepala satuan kerja perangkat daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

Setiap kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai sumber pendapatan wajib mengintensifkan perolehan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya.

Penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara/daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah. Penerimaan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran. Penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh negara/ daerah adalah hak negara/ daerah.

Pelaksanaan Anggaran Belanja

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan.

Untuk keperluan pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran, Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran berwenang mengadakan ikatan/ perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:

1. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih.
2. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa.
3. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan.
4. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan.
5. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Pembayaran atas tagihan yang menjadi beban APBN dilakukan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

Dalam rangka pelaksanaan pembayaran, Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara berkewajiban untuk:

1. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
2. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBN yang tercantum dalam perintah pembayaran.
3. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
4. Memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran negara.
5. Menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pembayaran atas tagihan yang menjadi beban APBD dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan pembayaran, Bendahara Umum Daerah berkewajiban untuk:

1. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran.
2. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran.
3. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
4. Memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah.
5. Menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas kementerian negara/ lembaga/ satuan kerja perangkat daerah kepada Pengguna

Perbendaharaan Negara

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran.

Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah:

1. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
2. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran.
3. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan¹⁸.

Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.

12. Pengelolaan Uang

Pengelolaan Kas Umum Negara/ daerah

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang mengatur dan menyelenggarakan rekening pemerintah. Dalam rangka penyelenggaraan rekening pemerintah, Menteri Keuangan membuka Rekening Kas Umum Negara.

Uang negara disimpan dalam Rekening Kas Umum Negara pada bank sentral. Uang negara dimaksud adalah uang milik negara yang meliputi rupiah dan valuta asing.

Dalam pelaksanaan operasional penerimaan dan pengeluaran negara, Bendahara Umum Negara dapat membuka Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran pada bank umum. Dalam hal tertentu, Bendahara Umum Negara dapat membuka rekening pada lembaga keuangan lainnya. Pembukaan rekening pada bank umum dilakukan dengan mempertimbangkan asas kesatuan kas dan asas kesatuan perbendaharaan, serta optimalisasi pengelolaan kas.

¹⁸ Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan ini tidak dipenuhi.

Rekening Penerimaan digunakan untuk menampung penerimaan negara setiap hari. Saldo Rekening Penerimaan setiap akhir hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas Umum Negara pada bank sentral. Dalam hal kewajiban penyetoran tersebut secara teknis belum dapat dilakukan setiap hari, Bendahara Umum Negara mengatur penyetoran secara berkala. Rekening Pengeluaran pada bank umum diisi dengan dana yang bersumber dari Rekening Kas Umum Negara pada bank sentral.

Jumlah dana yang disediakan pada Rekening Pengeluaran disesuaikan dengan rencana pengeluaran untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang telah ditetapkan dalam APBN. Pemerintah Pusat memperoleh bunga dan/atau jasa giro atas dana yang disimpan pada bank sentral.

Jenis dana, tingkat bunga dan/atau jasa giro, serta biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank sentral, ditetapkan berdasarkan kesepakatan Gubernur bank sentral dengan Menteri Keuangan.

Pemerintah Pusat/Daerah berhak memperoleh bunga dan/atau jasa giro atas dana yang disimpan pada bank umum. Bunga dan/atau jasa giro yang diperoleh Pemerintah Pusat/Daerah didasarkan pada tingkat suku bunga dan/atau jasa giro yang berlaku.

Biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank umum didasarkan pada ketentuan yang berlaku pada bank umum yang bersangkutan. Bunga dan/atau jasa giro yang diperoleh Pemerintah merupakan Pendapatan Negara/ daerah. Biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank umum dibebankan pada Belanja Negara/ daerah.

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dalam hal tertentu dapat menunjuk badan lain untuk melaksanakan penerimaan dan/atau pengeluaran negara untuk mendukung kegiatan operasional kementerian negara/ lembaga. Hal tertentu tersebut adalah keadaan belum tersedianya layanan perbankan di

Perbendaharaan Negara

satu tempat yang menjamin kelancaran pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara.

Badan lain tersebut adalah badan hukum di luar lembaga keuangan yang memiliki kompetensi dan reputasi yang baik untuk melaksanakan fungsi penerimaan dan pengeluaran negara. Kompetensi dimaksud meliputi keahlian, permodalan, jaringan, dan sarana penunjang layanan yang diperlukan. Reputasi dinilai berdasarkan perkembangan kinerja badan hukum yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3 tahun terakhir.

Kegiatan operasional dimaksud terutama berkaitan dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kementerian negara/ lembaga.

Penunjukan badan lain dilakukan dalam suatu kontrak kerja. Penunjukan badan lain tersebut dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan badan hukum di luar lembaga keuangan yang sebagian besar atau seluruh sahamnya dimiliki oleh negara.

Badan lain yang ditunjuk berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala kepada Bendahara Umum Negara mengenai pelaksanaan penerimaan dan/atau pengeluaran sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Badan lain dimaksud berkewajiban menyampaikan laporan bulanan atas pelaksanaan penerimaan dan/atau pengeluaran yang dilakukannya. Laporan dimaksud disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Dalam rangka penyelenggaraan rekening Pemerintah Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah membuka Rekening Kas Umum Daerah pada bank yang ditentukan oleh gubernur/ bupati/walikota.

Dalam pelaksanaan operasional Penerimaan dan Pengeluaran Daerah, Bendahara Umum Daerah dapat membuka Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh gubernur/ bupati/walikota.

Rekening Penerimaan digunakan untuk menampung Penerimaan Daerah setiap hari. Saldo Rekening Penerimaan setiap akhir hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah.

Rekening Pengeluaran pada bank diisi dengan dana yang bersumber dari Rekening Kas Umum Daerah.

Jumlah dana yang disediakan pada Rekening Pengeluaran disesuaikan dengan rencana pengeluaran untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang telah ditetapkan dalam APBD.

Pokok-pokok mengenai pengelolaan uang negara/ daerah diatur dengan peraturan pemerintah setelah dilakukan konsultasi dengan bank sentral.

Pedoman lebih lanjut mengenai pengelolaan uang negara/ daerah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.

Pelaksanaan ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan uang daerah selanjutnya diatur dengan peraturan daerah.

Pelaksanaan Penerimaan Negara/ daerah oleh Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah

Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran dapat membuka rekening untuk keperluan pelaksanaan penerimaan di lingkungan kementerian negara/ lembaga yang bersangkutan setelah memperoleh persetujuan dari Bendahara Umum Negara. Pembukaan rekening dapat dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran/pejabat lain yang ditunjuk.

Menteri/pimpinan lembaga mengangkat bendahara untuk menatausahakan penerimaan negara di lingkungan kementerian negara/ lembaga.

Dalam rangka pengelolaan kas, Bendahara Umum Negara dapat memerintahkan pemindahbukuan dan/atau penutupan rekening.

Perbendaharaan Negara

Gubernur/bupati/walikota dapat memberikan ijin pembukaan rekening untuk keperluan pelaksanaan penerimaan di lingkungan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut adalah peraturan pemerintah yang mengatur pengelolaan uang negara/ daerah.

Gubernur/bupati/walikota mengangkat bendahara untuk menatausahakan penerimaan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dipimpinnya.

Pengelolaan Uang Persediaan untuk Keperluan Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah

Menteri/pimpinan lembaga dapat membuka rekening untuk keperluan pelaksanaan pengeluaran di lingkungan kementerian negara/lembaga yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas kementerian negara/lembaga, kantor/satuan kerja di lingkungan kementerian negara/lembaga dapat diberi persediaan uang kas untuk keperluan pembayaran yang tidak dapat dilakukan langsung oleh Kuasa Bendahara Umum Negara kepada pihak yang menyediakan barang dan/atau jasa. Sehubungan dengan itu, diperlukan pembukaan rekening untuk menyimpan uang persediaan tersebut sebelum dibayarkan kepada yang berhak. Tata cara pembukaan rekening dimaksud, serta penggunaan dan mekanisme pertanggungjawaban uang persediaan tersebut ditetapkan oleh Bendahara Umum Negara sesuai dengan peraturan pemerintah mengenai pengelolaan uang negara.

Menteri/pimpinan lembaga mengangkat bendahara untuk mengelola uang yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran kementerian negara/lembaga.

Dalam rangka pengelolaan kas, Bendahara Umum Negara dapat memerintahkan pemindahbukuan dan/atau penutupan rekening.

Gubernur/bupati/walikota dapat memberikan ijin pembukaan rekening untuk keperluan pelaksanaan pengeluaran di lingkungan satuan kerja perangkat daerah. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah, satuan kerja yang bersangkutan dapat diberi persediaan uang kas untuk keperluan pembayaran yang tidak dapat dilakukan langsung oleh Bendahara Umum Daerah kepada pihak yang menyediakan barang dan/atau jasa. Sehubungan dengan itu, diperlukan pembukaan rekening untuk menyimpan uang persediaan tersebut sebelum dibayarkan kepada yang berhak. Tata cara pembukaan rekening dimaksud, serta penggunaan dan mekanisme pertanggungjawaban uang persediaan tersebut ditetapkan oleh Bendahara Umum Negara sesuai dengan peraturan pemerintah mengenai pengelolaan uang daerah.

Gubernur/bupati/walikota mengangkat bendahara untuk mengelola uang yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran satuan kerja perangkat daerah.

13. Pengelolaan Piutang dan Utang

Pengelolaan Piutang

Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman atau hibah kepada Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan yang tercantum/ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN.

Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman atau hibah kepada lembaga asing sesuai dengan yang tercantum/ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN. Tata cara pemberian pinjaman atau hibah diatur dengan peraturan pemerintah.

Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan negara/ daerah wajib mengusahakan agar setiap piutang negara/ daerah diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu.

Perbendaharaan Negara

Piutang negara/ daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Piutang negara/ daerah jenis tertentu¹⁹ mempunyai hak mendahului sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelesaian piutang negara/ daerah yang timbul sebagai akibat hubungan keperdataan dapat dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenai piutang negara/ daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam undang-undang.

Penyelesaian piutang²⁰ yang menyangkut piutang negara ditetapkan oleh:

1. Menteri Keuangan, jika bagian piutang negara yang tidak disepakati tidak lebih dari Rp.10. miliar.
2. Presiden, jika bagian piutang negara yang tidak disepakati lebih dari Rp.10.miliar sampai dengan Rp.100.miliar.
3. Presiden, setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, jika bagian piutang negara yang tidak disepakati lebih dari Rp.100.miliar.

Pelaksanaan ketentuan yang menyangkut piutang Pemerintah Daerah ditetapkan oleh:

1. Gubernur/bupati/walikota, jika bagian piutang daerah yang tidak disepakati tidak lebih dari Rp.5.miliar.
2. Gubernur/bupati/walikota, setelah mendapat pertimbangan DPRD, jika bagian piutang daerah yang tidak disepakati lebih dari Rp.5.miliar.

Perubahan atas jumlah uang, ditetapkan dengan undang-undang. Piutang negara/ daerah dapat dihapuskan secara mutlak

¹⁹ Yang dimaksud dengan piutang negara/daerah jenis tertentu antara lain piutang pajak dan piutang yang diatur dalam undang-undang tersendiri.

²⁰ Yang dimaksud dengan bagian piutang yang tidak disepakati adalah selisih antara jumlah tagihan piutang menurut pemerintah dengan jumlah kewajiban yang diakui oleh debitur.

atau bersyarat dari pembukuan, kecuali mengenai piutang negara/daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam undang-undang.

Penghapusan, sepanjang menyangkut piutang Pemerintah Pusat, ditetapkan oleh:

1. Menteri Keuangan untuk jumlah sampai dengan Rp.10. miliar.
2. Presiden untuk jumlah lebih dari Rp.10. miliar sampai dengan Rp.100.miliar.
3. Presiden dengan persetujuan DPR untuk jumlah lebih dari Rp.100.miliar.

Penghapusan, sepanjang menyangkut piutang Pemerintah Daerah, ditetapkan oleh:

1. Gubernur/bupati/walikota untuk jumlah sampai dengan Rp.5.miliar.
2. Gubernur/bupati/walikota dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp.5.miliar.

Perubahan atas jumlah uang, ditetapkan dengan undang-undang. Tata cara penyelesaian dan penghapusan piutang negara/daerah diatur dengan peraturan pemerintah.

Pengelolaan Utang

Menteri Keuangan dapat menunjuk pejabat yang diberi kuasa atas nama Menteri Keuangan untuk mengadakan utang negara atau menerima hibah yang berasal dari dalam negeri ataupun dari luar negeri sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang APBN.

Utang/hibah dapat diteruskan kepada Pemerintah Daerah/ BUMN/ BUMD. Biaya berkenaan dengan proses pengadaan utang atau hibah dibebankan pada Anggaran Belanja Negara.

Tata cara pengadaan utang dan/atau penerimaan hibah baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri serta

Perbendaharaan Negara

penerusan utang atau hibah luar negeri kepada Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD, diatur dengan peraturan pemerintah.

Gubernur/bupati/walikota dapat mengadakan utang daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah menyiapkan pelaksanaan pinjaman daerah sesuai dengan keputusan gubernur/bupati/walikota.

Biaya berkenaan dengan pinjaman dan hibah daerah dibebankan pada Anggaran Belanja Daerah.

Tata cara pelaksanaan dan penatausahaan utang negara/daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Hak tagih mengenai utang atas beban negara/daerah kedaluwarsa setelah 5 tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang. Ketentuan ini tidak berlaku untuk pembayaran kewajiban bunga dan pokok pinjaman negara/daerah.

Kedaluwarsaan tertunda apabila pihak yang berpiutang mengajukan tagihan kepada negara/daerah sebelum berakhirnya masa kedaluwarsa. Kedaluwarsaan sebagaimana dimaksud ayat ini dihitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

14. Pengelolaan Investasi

Pemerintah dapat melakukan investasi jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

Investasi dilakukan dalam bentuk saham, surat utang, dan investasi langsung dan diatur dengan peraturan pemerintah.

Penyertaan modal pemerintah pusat pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah.

15. Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah

Menteri Keuangan mengatur pengelolaan barang milik negara. Menteri/pimpinan lembaga adalah Pengguna Barang bagi kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya.

Kepala kantor dalam lingkungan kementerian negara/lembaga adalah Kuasa Pengguna Barang dalam lingkungan kantor yang bersangkutan.

Gubernur/bupati/walikota menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah.

Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh gubernur/ bupati/ walikota.

Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah Pengguna Barang bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan barang milik negara/ daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

Barang milik negara/ daerah yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/ daerah tidak dapat dipindahtangankan.

Pemindahtanganan barang milik negara/ daerah dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal Pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR/DPRD.

Persetujuan DPR dilakukan untuk:

1. Pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan.
2. Tanah dan/atau bangunan tersebut tidak termasuk tanah dan/atau bangunan yang:

Perbendaharaan Negara

- 1) Sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota.
 - 2) Harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
 - 3) Diperuntukkan bagi pegawai negeri.
 - 4) Diperuntukkan bagi kepentingan umum.
 - 5) dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.
3. Pemindahtanganan barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp.100 miliar.

Pemindahtanganan barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp.10.miliar sampai dengan Rp.100 miliar dilakukan setelah mendapat persetujuan Presiden.

Pemindahtanganan barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp.10.miliar dilakukan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Persetujuan DPRD dilakukan untuk:

1. Pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan.
2. Tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak termasuk tanah dan/atau bangunan yang:
 - 1) Sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota.
 - 2) Harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.

- 3) Diperuntukkan bagi pegawai negeri.
- 4) Diperuntukkan bagi kepentingan umum.
- 5) Dikuasai daerah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

3. Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp.5. miliar.

Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp.5. miliar dilakukan setelah mendapat persetujuan gubernur/bupati/walikota.

Penjualan barang milik negara/ daerah dilakukan dengan cara lelang, kecuali dalam hal-hal tertentu.

Barang milik negara/ daerah yang berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertifikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/pemerintah daerah yang bersangkutan. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dalam menetapkan ketentuan pelaksanaan pensertifikatan tanah yang dimiliki dan dikuasai pemerintah pusat/daerah berkoordinasi dengan lembaga yang bertanggung jawab di bidang pertanahan nasional.

Bangunan milik negara/ daerah harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.

Tanah dan bangunan milik negara/ daerah yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan, wajib diserahkan pemanfaatannya kepada Menteri Keuangan/ gubernur/bupati/walikota untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/ daerah.

Barang milik negara/ daerah dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada Pemerintah Pusat/Daerah.

Barang milik negara/ daerah dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

Ketentuan mengenai pedoman teknis dan administrasi pengelolaan barang milik negara/ daerah diatur dengan peraturan pemerintah. Peraturan Pemerintah tersebut meliputi perencanaan kebutuhan, tata cara penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penilaian, penghapusan, dan pemindahtanganan.

16. Larangan Penyitaan Uang dan Barang Milik Negara/ Daerah

Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

1. Uang atau surat berharga milik negara/ daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga.
2. Uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/ daerah.
3. Barang bergerak milik negara/ daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga.
4. Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/ daerah.
5. Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/ daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan. Barang milik pihak ketiga yang dikuasai dimaksud adalah barang yang secara fisik dikuasai atau digunakan atau dimanfaatkan oleh pemerintah berdasarkan hubungan hukum yang dibuat antara pemerintah dan pihak ketiga.

17. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBN/APBD Akuntansi Keuangan

Menteri Keuangan/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Negara/ daerah menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana,

termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya. Aset tersebut adalah sumber daya, yang antara lain meliputi uang, tagihan, investasi, dan barang, yang dapat diukur dalam satuan uang, serta dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah dan diharapkan memberi manfaat ekonomi/sosial di masa depan.

Ekuitas dana tersebut adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara nilai seluruh aset dan nilai seluruh kewajiban atau utang pemerintah.

Menteri/pimpinan lembaga ²¹ /kepala satuan kerja perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pendapatan dan belanja, yang berada dalam tanggung jawabnya.

Akuntansi tersebut digunakan untuk menyusun laporan keuangan Pemerintah Pusat/Daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Penatausahaan Dokumen

Setiap orang dan/atau badan yang menguasai dokumen yang berkaitan dengan perbendaharaan negara wajib menatausahakan dan memelihara dokumen tersebut dengan baik sesuai dengan Undang-undang tentang kearsipan.

Pertanggungjawaban Keuangan

Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kuasa Bendahara Umum Negara/ Bendahara Umum Daerah.

Kuasa Bendahara Umum Negara bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dari

²¹ Tiap-tiap kementerian negara/lembaga merupakan entitas pelaporan yang tidak hanya wajib menyelenggarakan akuntansi, tetapi juga wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Perbendaharaan Negara

segi hak dan ketaatan kepada peraturan atas pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukannya.

Bendahara Umum Negara bertanggung jawab kepada Presiden dari segi hak dan ketaatan kepada peraturan atas pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukannya.

Bendahara Umum Daerah bertanggung jawab kepada gubernur/ bupati/ walikota dari segi hak dan ketaatan kepada peraturan atas pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukannya.

Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada Presiden/ gubernur/ bupati/ walikota atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya.

Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada Pengguna Anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya.

Laporan Keuangan

Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk disampaikan kepada Presiden dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

Dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat:

1. Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan dilampiri laporan keuangan Badan Layanan Umum pada kementerian negara/lembaga masing-masing.
2. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

3. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menyusun Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat.
4. Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah Pusat dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan menyusun ikhtisar laporan keuangan perusahaan negara.

Laporan Keuangan tersebut disampaikan Presiden kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah diatur dengan peraturan pemerintah.

Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun laporan keuangan pemerintah daerah untuk disampaikan kepada gubernur/ bupati/ walikota dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah:

1. Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan.
2. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selambat-lambatnya 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
3. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah menyusun Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah.

4. Gubernur/bupati/walikota selaku wakil pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan menyusun ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah.

Laporan Keuangan tersebut disampaikan gubernur/bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan dibentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan bertugas menyusun standar akuntansi pemerintahan yang berlaku baik untuk Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sesuai dengan kaidah-kaidah akuntansi yang berlaku umum.

Dalam penyusunan standar akuntansi pemerintahan sebagaimana tersebut, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan menetapkan proses penyiapan standar dan meminta pertimbangan mengenai substansi standar kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Proses penyiapan standar dimaksud mencakup langkah-langkah yang perlu ditempuh secara cermat (*due process*) agar dihasilkan standar yang objektif dan bermutu.

Terhadap pertimbangan yang diterima dari Badan Pemeriksa Keuangan, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan memberikan tanggapan, penjelasan, dan/atau melakukan penyesuaian sebelum standar akuntansi pemerintahan ditetapkan menjadi peraturan pemerintah.

Pembentukan, susunan, kedudukan, keanggotaan, dan masa kerja Komite Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut ditetapkan dengan keputusan Presiden. Keanggotaan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana tersebut berasal dari profesional di bidang akuntansi dan berjumlah sebanyak-banyaknya 9 orang yang ketua dan wakil ketuanya dipilih dari dan oleh anggota.

18. Pengendalian Intern Pemerintah

Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menyelenggarakan sistem pengendalian intern di bidang perbendaharaan. Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyelenggarakan sistem pengendalian intern di bidang pemerintahan masing-masing. Gubernur/ bupati/ walikota mengatur lebih lanjut dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah daerah yang dipimpinnya.

Sistem pengendalian intern tersebut ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Sistem pengendalian intern yang akan dituangkan dalam peraturan pemerintah dimaksud dikonsultasikan dengan Badan Pemeriksa Keuangan.

19. Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah

Setiap kerugian negara/ daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kerugian negara dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat negara atau pegawai negeri bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif

Perbendaharaan Negara

atau oleh bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebhendaharaan.

Ganti rugi sebagaimana dimaksud didasarkan pada ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara²².

Penyelesaian kerugian negara perlu segera dilakukan untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang serta meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai negeri/pejabat negara pada umumnya, dan para pengelola keuangan pada khususnya.

Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut. Pejabat lain sebagaimana dimaksud meliputi pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan pegawai negeri bukan bendahara.

Setiap pimpinan kementerian negara/lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam kementerian

²² **Pasal 35 UU 17/2003:**

- (1) Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar, dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara adalah bendahara yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Setiap bendahara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara yang berada dalam pengurusannya.
- (4) Ketentuan mengenai penyelesaian kerugian negara diatur di dalam undang-undang mengenai perbendaharaan negara.

negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak mana pun.

Setiap kerugian negara wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala kantor kepada menteri/pimpinan lembaga dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah kerugian negara itu diketahui.

Segera setelah kerugian negara tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud.

Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian negara, menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan segera mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan.

Surat keputusan tersebut mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan (*conservatoir beslaag*).

Dalam hal pejabat yang melakukan kerugian negara adalah menteri/pimpinan lembaga, surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara dimaksud diterbitkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.

Dalam hal pejabat yang melakukan kerugian negara adalah Menteri Keuangan, surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara dimaksud diterbitkan oleh Presiden.

Dalam hal pejabat yang melakukan kerugian negara adalah pimpinan lembaga negara, surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara dimaksud diterbitkan oleh Presiden.

Setiap kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala satuan kerja perangkat daerah kepada gubernur/bupati/walikota dan diberitahukan kepada Badan

Perbendaharaan Negara

Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah kerugian daerah itu diketahui.

Segera setelah kerugian daerah tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya dapat segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud.

Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, gubernur/bupati/walikota yang bersangkutan segera mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan. Surat keputusan tersebut mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan (*conservatoir beslaag*).

Dalam hal pejabat yang melakukan kerugian daerah adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara dimaksud diterbitkan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

Dalam hal pejabat yang melakukan kerugian daerah adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara dimaksud diterbitkan oleh gubernur/bupati/walikota.

Dalam hal pejabat yang melakukan kerugian daerah adalah pimpinan lembaga pemerintahan daerah, surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara dimaksud diterbitkan oleh Presiden.

Pengenaan ganti kerugian negara/ daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Apabila dalam pemeriksaan kerugian negara/ daerah ditemukan unsur pidana, Badan Pemeriksa Keuangan

menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku²³.

Ketentuan lebih lanjut tentang pengenaan ganti kerugian negara terhadap bendahara diatur dalam undang-undang mengenai pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.

Pengenaan ganti kerugian negara/ daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota.

Tata cara tuntutan ganti kerugian negara/ daerah diatur dengan peraturan pemerintah. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara/ daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Putusan pidana tidak membebaskan dari tuntutan ganti rugi.

Kewajiban bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.

Dalam hal bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti kerugian negara/ daerah berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan.

Tanggung jawab pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris untuk membayar ganti kerugian negara/ daerah menjadi hapus apabila dalam waktu 3 tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada bendahara, pegawai negeri

²³ Yaitu menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut beserta bukti-buktinya kepada instansi yang berwenang.

Perbendaharaan Negara

bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan, atau sejak bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberi tahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian negara/ daerah.

Ketentuan penyelesaian kerugian negara/ daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 1/2004 berlaku pula untuk uang dan/atau barang bukan milik negara/ daerah, yang berada dalam penguasaan bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Ketentuan penyelesaian kerugian negara/ daerah dalam UU No. 1/2004 berlaku pula untuk pengelola perusahaan negara/ daerah dan badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara, sepanjang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri. Pengenaan ganti kerugian negara terhadap pengelola perusahaan umum dan perusahaan perseroan yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sepanjang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri.

20. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Badan Layanan Umum dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kekayaan Badan Layanan Umum merupakan kekayaan negara/ daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan Badan Layanan Umum yang bersangkutan.

Pembinaan keuangan Badan Layanan Umum pemerintah pusat dilakukan oleh Menteri Keuangan dan pembinaan teknis dilakukan oleh menteri yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan.

Pembinaan keuangan Badan Layanan Umum pemerintah daerah dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan daerah dan pembinaan teknis dilakukan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan.

Setiap Badan Layanan Umum wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan.

Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Badan Layanan Umum disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Kementerian Negara/Lembaga/pemerintah daerah.

Pendapatan dan belanja Badan Layanan Umum dalam rencana kerja dan anggaran tahunan tersebut dikonsolidasikan dalam rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/ pemerintah daerah yang bersangkutan.

Pendapatan yang diperoleh Badan Layanan Umum sehubungan dengan jasa layanan yang diberikan merupakan Pendapatan Negara/ daerah. Badan Layanan Umum dapat memperoleh hibah atau sumbangan dari masyarakat atau badan lain.

Pendapatan tersebut dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja Badan Layanan Umum yang bersangkutan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum diatur dalam peraturan pemerintah.

21. Ketentuan Peralihan

1. Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 UUPN dilaksanakan selambat-lambatnya pada tahun anggaran 2008 dan selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.

Perbendaharaan Negara

2. Penyimpanan uang negara dalam Rekening Kas Umum Negara pada Bank Sentral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UUPN dilaksanakan secara bertahap, sehingga terlaksana secara penuh selambat-lambatnya pada tahun 2006.
3. Penyimpanan uang daerah dalam Rekening Kas Umum Daerah pada bank yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 UUPN dilaksanakan secara bertahap, sehingga terlaksana secara penuh selambat-lambatnya pada tahun 2006.
4. Pemberian bunga dan/atau jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) UUPN mulai dilaksanakan pada saat penggantian Sertifikat Bank Indonesia dengan Surat Utang Negara sebagai instrumen moneter.
5. Penggantian Sertifikat Bank Indonesia dengan Surat Utang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UUPN dilakukan mulai tahun 2005.
6. Selama Surat Utang Negara belum sepenuhnya menggantikan Sertifikat Bank Indonesia sebagai instrumen moneter, tingkat bunga yang diberikan adalah sebesar tingkat bunga Surat Utang Negara yang berasal dari penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.

Daftar Istilah Penting

1. **Perbendaharaan Negara** : Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD.
2. **Kas Negara** : Tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.

3. **Rekening Kas Umum Negara** : Rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
4. **Kas Daerah** : Tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
5. **Rekening Kas Umum Daerah** : Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
6. **Piutang Negara** : Jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
7. **Piutang Daerah** : Jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
8. **Utang Negara** : Jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Pusat dan/atau kewajiban Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

- 9. Utang Daerah** : Jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
- 10. Barang Milik Negara** : Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- 11. Barang Milik Daerah** : Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- 12. Pengguna Anggaran** : Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah.
- 13. Pengguna Barang** : Pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik negara/daerah.
- 14. Bendahara** : Setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah.
- 15. Bendahara Umum Negara** : Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara.
- 16. Bendahara Umum Daerah** : Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.
- 17. Bendahara Penerimaan** : Orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara/daerah dalam rangka

- pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.
- 18. Bendahara Pengeluaran** : Orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/ pemerintah daerah.
- 19. Menteri/ Pimpinan Lembaga** : Pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan kementerian negara/ lembaga yang bersangkutan.
- 20. Kementerian Negara/Lembaga** : Kementerian negara/ lembaga pemerintah non kementerian negara/lembaga negara.
- 21. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah** : Kepala badan/ dinas/biro keuangan/bagian keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
- 22. Kerugian Negara/ Daerah** : Kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- 23. Badan Layanan Umum** : Instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

- 24. Bank Sentral** : Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23D.

Bab 3

Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

1. Pendahuluan

Untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara, keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara, perlu dilakukan pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.

Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Perlu dilakukan pemeriksaan oleh satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri, sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 23 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, sampai saat ini, BPK masih berpedoman kepada *Instructie en Verdere Bepalingen voor de Algemene Rekenkamer* atau IAR (*Staatsblad* 1898 Nomor 9 sebagaimana telah diubah terakhir dengan *Staatsblad* 1933 Nomor 320).

Sampai saat ini BPK, yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, masih belum memiliki landasan operasional yang memadai dalam pelaksanaan tugasnya untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, selain

berpedoman pada IAR, dalam pemeriksaan BPK juga berpedoman pada *Indische Comptabiliteitswet* atau ICW (*Staatsblad* 1925 Nomor 448 Jo. Lembaran Negara 1968 Nomor 53).

Agar BPK dapat mewujudkan fungsinya secara efektif, dalam UU 15/2004 diatur hal-hal pokok yang berkaitan dengan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagai berikut:

1. Pengertian pemeriksaan dan pemeriksa.
2. Lingkup pemeriksaan.
3. Standar pemeriksaan.
4. Kebebasan dan kemandirian dalam pelaksanaan pemeriksaan.
5. Akses pemeriksa terhadap informasi.
6. Kewenangan untuk mengevaluasi pengendalian intern.
7. Hasil pemeriksaan dan tindak lanjut.
8. Pengenaan ganti kerugian negara.
9. Sanksi pidana.

2. Lingkup Pemeriksaan BPK

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemeriksaan yang menjadi tugas BPK meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara.

Pemeriksaan tersebut mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Sehubungan dengan itu, kepada BPK diberi kewenangan untuk melakukan 3 (tiga) jenis pemeriksaan, yakni:

1. Pemeriksaan keuangan, adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka

memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.

2. Pemeriksaan kinerja, adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan BPK untuk melaksanakan pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan negara. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu menjadi perhatian lembaga perwakilan. Adapun untuk pemerintah, pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien serta memenuhi sarannya secara efektif.
3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif. Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksudkan di atas didasarkan pada suatu standar pemeriksaan. Standar dimaksud disusun oleh BPK dengan mempertimbangkan standar di lingkungan profesi audit secara internasional. Sebelum standar dimaksud ditetapkan, BPK perlu mengonsultasikannya dengan pihak pemerintah serta dengan organisasi profesi di bidang pemeriksaan.

Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.

BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan

Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan. Penyampaian laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ketentuan ini diperlukan agar BPK dapat melakukan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik. Hasil pemeriksaan akuntan publik dan evaluasi tersebut selanjutnya disampaikan oleh BPK kepada lembaga perwakilan, sehingga dapat ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya.

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan.

Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas.

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu meliputi antara lain pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern pemerintah.

Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan standar pemeriksaan.

Standar pemeriksaan disusun oleh BPK, setelah berkonsultasi dengan Pemerintah. Dalam penyusunan standar pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ketentuan ini, BPK menetapkan proses penyiapan standar dan berkonsultasi mengenai substansi standar kepada Pemerintah. Proses penyiapan standar dimaksud mencakup langkah-langkah yang perlu ditempuh secara cermat (*due process*) dengan melibatkan organisasi terkait dan

mempertimbangkan standar pemeriksaan internasional agar dihasilkan standar yang diterima secara umum.

3. Pelaksanaan Pemeriksaan

BPK memiliki kebebasan dan kemandirian dalam ketiga tahap pemeriksaan, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan. Kebebasan dalam tahap perencanaan, mencakup kebebasan dalam menentukan obyek yang akan diperiksa, kecuali pemeriksaan yang obyeknya telah diatur tersendiri dalam undang-undang, atau pemeriksaan berdasarkan permintaan khusus dari lembaga perwakilan.

Untuk mewujudkan perencanaan yang komprehensif, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah, memperhatikan masukan dari pihak lembaga perwakilan, serta informasi dari berbagai pihak. Sementara itu kebebasan dalam penyelenggaraan kegiatan pemeriksaan antara lain meliputi kebebasan dalam penentuan waktu pelaksanaan dan metode pemeriksaan, termasuk metode pemeriksaan yang bersifat investigatif. Selain itu, kemandirian BPK dalam pemeriksaan keuangan negara mencakup ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana pendukung lainnya yang memadai.

BPK dapat memanfaatkan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Dengan demikian, luas pemeriksaan yang akan dilakukan dapat disesuaikan dan difokuskan pada bidang-bidang yang secara potensial berdampak pada kewajaran laporan keuangan serta tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara. Untuk itu, aparat pengawasan intern pemerintah wajib menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada BPK.

BPK diberi kewenangan untuk mendapatkan data, dokumen, dan keterangan dari pihak yang diperiksa, kesempatan untuk memeriksa secara fisik setiap aset yang berada dalam pengurusan pejabat instansi yang diperiksa, termasuk melakukan penyegelan untuk mengamankan uang, barang, dan/atau dokumen pengelolaan keuangan negara pada saat pemeriksaan berlangsung.

Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Penentuan obyek pemeriksaan, perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan, penentuan waktu dan metode pemeriksaan, serta penyusunan dan penyajian laporan pemeriksaan dilakukan secara bebas dan mandiri oleh BPK.

Dalam merencanakan tugas pemeriksaan, BPK memperhatikan permintaan, saran, dan pendapat lembaga perwakilan. Permintaan dimaksud dapat berupa hasil keputusan rapat paripurna, rapat kerja, dan alat kelengkapan lembaga perwakilan.

Dalam rangka membahas permintaan, saran, dan pendapat, BPK atau lembaga perwakilan dapat mengadakan pertemuan konsultasi.

Dalam merencanakan tugas pemeriksaan, BPK dapat mempertimbangkan informasi dari pemerintah, bank sentral, dan masyarakat. Informasi dari pemerintah termasuk dari lembaga independen yang dibentuk dalam upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Informasi dari masyarakat termasuk hasil penelitian dan pengembangan, kajian, pendapat dan keterangan organisasi profesi terkait, berita media massa, pengaduan langsung dari masyarakat.

Dalam menyelenggarakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah.

Untuk keperluan tersebut laporan hasil pemeriksaan intern pemerintah wajib disampaikan kepada BPK.

Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, BPK dapat menggunakan pemeriksa dan/atau tenaga ahli dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK. Penggunaan pemeriksa dan/atau tenaga ahli dari luar BPK dilakukan apabila BPK tidak memiliki/tidak cukup memiliki pemeriksa dan/atau tenaga ahli yang diperlukan dalam suatu pemeriksaan. Pemeriksa dan/atau tenaga ahli dalam bidang tertentu dari luar BPK dimaksud adalah pemeriksa di lingkungan aparat pengawasan intern pemerintah,

pemeriksa, dan/atau tenaga ahli lain yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh BPK. Penggunaan pemeriksa yang berasal dari aparat pengawasan intern pemerintah merupakan penugasan pimpinan instansi yang bersangkutan.

Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, pemeriksa dapat:

1. Meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
2. Mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas yang menjadi obyek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pemeriksaannya.
3. Melakukan penyegelan²⁴ tempat penyimpanan uang, barang, dan dokumen pengelolaan keuangan negara.
4. Meminta keterangan²⁵ kepada seseorang.
5. Memotret, merekam dan/atau mengambil sampel sebagai alat bantu pemeriksaan²⁶

²⁴ Penyegelan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa sebagai salah satu bagian dari prosedur pemeriksaan paling lama 2 x 24 jam dengan memperhatikan kelancaran pelaksanaan pekerjaan/pelayanan di tempat yang diperiksa. Penyegelan hanya dilakukan apabila pemeriksaan atas persediaan uang, barang, dan/atau dokumen pengelolaan keuangan negara terpaksa ditunda karena sesuatu hal. Penyegelan dilakukan untuk mengamankan uang, barang, dan/atau dokumen pengelolaan keuangan negara dari kemungkinan usaha pemalsuan, perubahan, pemusnahan, atau penggantian pada saat pemeriksaan berlangsung.

²⁵ Permintaan keterangan dilakukan oleh pemeriksa untuk memperoleh, melengkapi, dan/atau meyakini informasi yang dibutuhkan dalam kaitan dengan pemeriksaan. Yang dimaksud dengan seseorang adalah perseorangan atau badan hukum.

²⁶ Kegiatan pemotretan, perekaman, dan/atau pengambilan sampel (contoh) fisik obyek yang dilakukan oleh pemeriksa bertujuan untuk memperkuat dan/atau melengkapi informasi yang berkaitan dengan pemeriksaan.

Dalam rangka meminta keterangan BPK dapat melakukan pemanggilan kepada seseorang. Tata cara pemanggilan dimaksud ditetapkan oleh BPK setelah berkonsultasi dengan Pemerintah.

Dalam rangka pemeriksaan keuangan dan/atau kinerja, pemeriksa melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah. Pengujian dan penilaian dimaksud termasuk atas pelaksanaan sistem kendali mutu dan hasil pemeriksaan aparat pemeriksa intern pemerintah. Dengan pengujian dan penilaian dimaksud BPK dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan. Hasil pengujian dan penilaian tersebut menjadi masukan bagi pemerintah untuk memperbaiki pelaksanaan sistem pengendalian dan kinerja pemeriksaan intern.

Pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana.

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tata cara penyampaian laporan diatur bersama oleh BPK dan Pemerintah.

4. Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut

Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait.

Selain disampaikan kepada lembaga perwakilan, laporan hasil pemeriksaan juga disampaikan oleh BPK kepada pemerintah. Dalam hal laporan hasil pemeriksaan keuangan, hasil pemeriksaan BPK digunakan oleh pemerintah untuk melakukan koreksi dan penyesuaian yang diperlukan, sehingga laporan keuangan yang telah diperiksa (*audited financial statements*) memuat koreksi dimaksud sebelum disampaikan kepada DPR/DPRD. Pemerintah diberi kesempatan untuk menanggapi temuan dan kesimpulan yang dikemukakan dalam laporan hasil pemeriksaan. Tanggapan dimaksud disertakan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR/DPRD. Apabila pemeriksa menemukan unsur pidana, UU 15/2004 mewajibkan BPK melaporkannya kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BPK diharuskan menyusun ikhtisar hasil pemeriksaan yang dilakukan selama 1 (satu) semester. Ikhtisar dimaksud disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya, dan kepada Presiden serta gubernur/bupati/walikota yang bersangkutan agar memperoleh informasi secara menyeluruh tentang hasil pemeriksaan.

Dalam rangka transparansi dan peningkatan partisipasi publik, UU 15/2004 menetapkan bahwa setiap laporan hasil pemeriksaan yang sudah disampaikan kepada lembaga perwakilan dinyatakan terbuka untuk umum. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh kesempatan untuk mengetahui hasil pemeriksaan, antara lain melalui publikasi dan situs *web* BPK.

UU 15/2004 mengamanatkan pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK. Sehubungan dengan itu, BPK perlu memantau dan menginformasikan hasil pemantauan atas tindak lanjut tersebut kepada DPR/DPD/DPRD.

Pemeriksa menyusun laporan hasil pemeriksaan setelah pemeriksaan selesai dilakukan.

Dalam hal diperlukan, pemeriksa dapat menyusun laporan interim pemeriksaan. Laporan interim pemeriksaan dimaksud, diterbitkan sebelum suatu pemeriksaan selesai secara keseluruhan

Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

dengan bertujuan untuk segera dilakukan tindakan pengamanan dan/atau pencegahan bertambahnya kerugian.

Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria:

1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan.
2. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*).
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
4. Efektivitas sistem pengendalian intern.

Terdapat 4 jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni:

1. Opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*).
2. Opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*).
3. Opini tidak wajar (*adversed opinion*).
4. Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

Laporan hasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi.

Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan.

Tanggapan pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas temuan, kesimpulan, dan rekomendasi pemeriksa, dimuat atau dilampirkan pada laporan hasil pemeriksaan.

Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat²⁷ disampaikan oleh BPK kepada DPR dan DPD selambat-lambatnya 2 bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat.

²⁷ Laporan keuangan pemerintah pusat adalah laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah²⁸ disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah.

Laporan hasil pemeriksaan disampaikan pula kepada Presiden/ gubernur/ bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya.

Laporan hasil pemeriksaan kinerja disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya.

Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu disampaikan kepada DPR/ DPD/ DPRD sesuai dengan kewenangannya.

Laporan hasil pemeriksaan disampaikan pula kepada Presiden/ gubernur/ bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya.

Tata cara penyampaian laporan hasil pemeriksaan diatur bersama oleh BPK dan lembaga perwakilan sesuai dengan kewenangannya.

Ikhtisar hasil pemeriksaan semester disampaikan kepada lembaga perwakilan selambat-lambatnya 3 bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan.

Ikhtisar hasil pemeriksaan disampaikan pula kepada Presiden/ gubernur/ bupati/ walikota selambat-lambatnya 3 bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan.

Laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan, dinyatakan terbuka untuk umum. Laporan hasil pemeriksaan yang terbuka untuk umum berarti dapat diperoleh dan/atau diakses oleh masyarakat.

²⁸ Laporan keuangan pemerintah daerah adalah laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Laporan hasil pemeriksaan tidak termasuk laporan yang memuat rahasia negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Tindak lanjut atas rekomendasi dapat berupa pelaksanaan seluruh atau sebagian dari rekomendasi. Dalam hal sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat dilaksanakan, pejabat wajib memberikan alasan yang sah.

Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.

Jawaban atau penjelasan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Dalam rangka pemantauan ini, BPK menatausahakan laporan hasil pemeriksaan dan menginventarisasi permasalahan, temuan, rekomendasi, dan/atau tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Selanjutnya BPK menelaah jawaban atau penjelasan yang diterima dari pejabat yang diperiksa dan/atau atasannya untuk menentukan apakah tindak lanjut telah dilakukan.

Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.

Lembaga perwakilan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya.

DPR/DPRD meminta penjelasan kepada BPK dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan.

DPR/DPRD dapat meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan lanjutan dapat berupa pemeriksaan hal-hal yang berkaitan dengan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

DPR/DPRD dapat meminta Pemerintah untuk melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

5. Pengenaan Ganti Kerugian Negara

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 62 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU 15/2004 mengatur lebih lanjut tentang pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara. BPK menerbitkan surat keputusan penetapan batas waktu pertanggungjawaban bendahara atas kekurangan kas/barang yang terjadi, setelah mengetahui ada kekurangan kas/barang dalam persediaan yang merugikan keuangan negara/daerah. Bendahara tersebut dapat mengajukan keberatan terhadap putusan BPK. Pengaturan tata cara penyelesaian ganti kerugian negara/ daerah ini ditetapkan oleh BPK setelah berkonsultasi dengan pemerintah.

BPK menerbitkan surat keputusan penetapan batas waktu pertanggungjawaban bendahara atas kekurangan kas/barang yang terjadi, setelah mengetahui ada kekurangan kas/barang dalam persediaan yang merugikan keuangan negara/ daerah. Surat keputusan dimaksud diterbitkan apabila belum ada penyelesaian yang dilakukan sesuai dengan tata cara penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh BPK.

Bendahara dapat mengajukan keberatan atau pembelaan diri kepada BPK dalam waktu 14 hari kerja setelah menerima surat keputusan.

Apabila bendahara tidak mengajukan keberatan atau pembelaan dirinya ditolak, BPK menetapkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian negara/daerah kepada bendahara bersangkutan. Pembelaan diri ditolak oleh BPK apabila

bendahara tidak dapat membuktikan bahwa dirinya bebas dari kesalahan, kelalaian, atau kealpaan.

Tata cara penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh BPK setelah berkonsultasi dengan pemerintah.

Tata cara penyelesaian ganti kerugian berlaku pula bagi pengelola perusahaan umum dan perusahaan perseroan yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, sepanjang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri.

Menteri /pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota/direksi perusahaan negara dan badan-badan lain yang mengelola keuangan negara melaporkan penyelesaian kerugian negara/daerah kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah diketahui terjadinya kerugian negara/daerah dimaksud.

BPK memantau penyelesaian pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan/atau pejabat lain pada kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.

6. Ketentuan Pidana Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004

Pasal 24

(1) Setiap orang yang dengan sengaja tidak menjalankan kewajiban menyerahkan dokumen dan/atau menolak memberikan keterangan yang diperlukan untuk kepentingan kelancaran pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- (2) Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalangi, dan/atau menggagalkan pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang menolak pemanggilan yang dilakukan oleh BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tanpa menyampaikan alasan penolakan secara tertulis dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan atau membuat palsu dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 25

- (1) Setiap pemeriksa yang dengan sengaja mempergunakan dokumen yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 melampaui batas kewenangannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap pemeriksa yang menyalahgunakan kewenangannya sehubungan dengan kedudukan dan/atau tugas pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan /atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 26

- (1) Setiap pemeriksa yang dengan sengaja tidak melaporkan temuan pemeriksaan yang mengandung unsur pidana yang diperolehnya pada waktu melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

7. Ketentuan Peralihan

Ketentuan mengenai pemeriksaan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam UU 15/2004 dilaksanakan mulai sejak pemeriksaan atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2006.

Penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang sedang dilakukan oleh BPK dan/atau Pemerintah pada saat UU 15/2004 mulai berlaku, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada sebelum berlakunya UU 15/2004.

Tata cara penyelesaian ganti kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dan ayat (5) UU 15/2004 ditetapkan selambat-lambatnya satu tahun setelah berlakunya UU 15/2004.

Daftar Istilah Penting

- 1. Pemeriksaan** : Proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan,

kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

2. **BPK** : Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. **Pemeriksa** : Orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK..
4. **pejabat,** : Pejabat yang diperiksa dan/atau yang bertanggung jawab, satu orang atau lebih yang disertai tugas untuk mengelola keuangan negara.
5. **Lembaga perwakilan** : DPR, DPD, DPRD Provinsi dan/atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
6. **Pengelolaan Keuangan Negara** : Keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.
7. **Tanggung Jawab Keuangan Negara** : Kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
8. **Standar pemeriksaan** : Patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan,

dan standar pelaporan yang wajib dipedomani oleh BPK dan/atau pemeriksa.

- 9. Laporan Keuangan** : Bentuk pertanggungjawaban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 10. Dokumen** : Data, catatan, dan/atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk/corak apapun.
- 11. Opini** : Pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
- 12. Rekomendasi** : Saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.

**PERIMBANGAN KEUANGAN
PUSAT DAN DAERAH**

Bab 4

Pendahuluan

1. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamatkan diselenggarakan otonomi seluas-luasnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan antar Pemerintahan Daerah perlu diatur secara adil dan selaras.

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan Sumber-sumber pendanaan berdasarkan kewenangan Pemerintah Pusat, Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan, perlu diatur perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antarsusunan pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan serta tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah.

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan Negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan

Pendahuluan

pelayanan kepada masyarakat. Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamatkan agar hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang. Dengan demikian, pasal ini merupakan landasan filosofis dan landasan konstitusional pembentukan Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.

Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2002 tentang Rekomendasi atas Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh Presiden, DPA, DPR, BPK, dan MA merekomendasikan kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat agar melakukan perubahan yang bersifat mendasar dan menyeluruh terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sejalan dengan amanat TAP MPR tersebut serta adanya perkembangan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Keuangan Negara yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2002, tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, menyebabkan terjadinya perubahan yang bersifat mendasar dan menyeluruh dalam sistem Keuangan Negara. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 perlu diperbaharui serta diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pembentukan Undang-Undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Pendanaan tersebut menganut prinsip

money follows function, yang mengandung makna bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan.

Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah. Pemerintah pada hakikatnya mengemban tiga fungsi utama yakni fungsi distribusi, fungsi stabilisasi, dan fungsi alokasi. Fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi pada umumnya lebih efektif dan tepat dilaksanakan oleh Pemerintah, sedangkan fungsi alokasi oleh Pemerintahan Daerah yang lebih mengetahui kebutuhan, kondisi, dan situasi masyarakat setempat. Pembagian ketiga fungsi dimaksud sangat penting sebagai landasan dalam penentuan dasar-dasar perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan, pelimpahan, dan penugasan urusan pemerintahan kepada daerah secara nyata dan bertanggung jawab harus diikuti dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, termasuk perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah. Sebagai daerah otonom, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan tersebut dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan agar terlaksana secara efisien dan efektif serta untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan, maka diatur pendanaan penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan Pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau ditugaskan kepada Pemerintah Daerah

Pendahuluan

dan/atau Desa atau sebutan lainnya dalam rangka tugas pembantuan.

Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan Pemerintahan Daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Dana Perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara Pusat dan Daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antardaerah. Ketiga komponen Dana Perimbangan ini merupakan sistem transfer dana dari Pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh.

DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu. Pengaturan DBH dalam UU 33/2004 merupakan penyelarasan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Dalam UU 33/2004 dimuat pengaturan mengenai Bagi Hasil penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 serta sektor pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi.

Selain itu, dana reboisasi yang semula termasuk bagian dari DAK, dialihkan menjadi DBH. DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antardaerah

melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*). Dalam UU 33/2004 ditegaskan kembali mengenai formula celah fiskal dan penambahan variabel DAU, Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskal kecil akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil. Sebaliknya, daerah yang potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskal besar akan memperoleh alokasi DAU relatif besar. Secara implisit, prinsip tersebut menegaskan fungsi DAU sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal.

DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

UU 33/2004 juga mengatur hibah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, Pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah, maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa termasuk tenaga ahli, dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.

Dalam lain-lain pendapatan selain hibah, UU 33/2004 juga mengatur pemberian dana darurat kepada daerah karena bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi dengan dana APBD. Di samping itu, Pemerintah juga dapat memberikan dana darurat pada daerah yang mengalami krisis solvabilitas, yaitu daerah yang mengalami krisis keuangan berkepanjangan. Untuk menghindari menurunnya pelayanan kepada masyarakat setempat, Pemerintah dapat memberikan Dana Darurat kepada daerah tersebut setelah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pinjaman Daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan

Pendahuluan

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pembiayaan yang bersumber dari pinjaman harus dikelola secara benar agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah sendiri serta stabilitas ekonomi dan moneter secara nasional. Oleh karena itu, pinjaman daerah perlu mengikuti kriteria, persyaratan, mekanisme, dan sanksi pinjaman daerah yang diatur dalam UU 33/2004.

Dalam UU 33/2004 juga ditegaskan bahwa daerah dilarang melakukan pinjaman langsung ke luar negeri. Pinjaman yang bersumber dari luar negeri hanya dapat dilakukan melalui Pemerintah dengan mekanisme penerusan pinjaman. Pengaturan ini dimaksudkan agar terdapat prinsip kehati-hatian dan kesinambungan fiskal dalam kebijakan fiskal dan moneter oleh Pemerintah. Di lain pihak, pinjaman daerah tidak hanya dibatasi untuk membiayai prasarana dan sarana yang menghasilkan penerimaan, tetapi juga dapat untuk membiayai proyek pembangunan prasarana dasar masyarakat walaupun tidak menghasilkan penerimaan. Selain itu, dilakukan pembatasan pinjaman dalam rangka pengendalian defisit APBD dan batas kumulatif pinjaman pemerintah daerah.

Daerah juga dimungkinkan untuk menerbitkan Obligasi Daerah dengan persyaratan tertentu, serta mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan memenuhi ketentuan nilai bersih maksimal Obligasi Daerah yang mendapatkan persetujuan Pemerintah. Segala bentuk akibat atau risiko yang timbul dari penerbitan Obligasi Daerah menjadi tanggung jawab daerah sepenuhnya.

Pengelolaan keuangan dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan yang sudah menjadi tuntutan masyarakat. Semua penerimaan dan pengeluaran yang menjadi hak dan kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD. Dalam pengadministrasian keuangan daerah, APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Surplus APBD digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah tahun anggaran berikutnya, membentuk Dana Cadangan, dan penyertaan modal dalam perusahaan daerah. Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut. Pengaturan Dana Dekonsentrasi bertujuan untuk menjamin tersedianya dana bagi pelaksanaan kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah. Dana Tugas Pembantuan untuk menjamin tersedianya dana bagi pelaksanaan kewenangan Pemerintah yang ditugaskan kepada daerah.

Dalam UU 33/2004 ditegaskan bahwa pengadministrasian dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dilakukan melalui mekanisme APBN, sedangkan pengadministrasian dana desentralisasi mengikuti mekanisme APBD. Hal ini dimaksudkan agar penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah dapat dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Desentralisasi berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, diperlukan adanya dukungan Sistem Informasi Keuangan Daerah. Sistem tersebut antara lain dimaksudkan untuk perumusan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional.

Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan di atas, maka pokok-pokok muatan UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Penegasan prinsip-prinsip dasar perimbangan keuangan Pemerintah dan pemerintahan daerah sesuai asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan.
2. Penambahan jenis Dana Bagi Hasil dari sektor Pertambangan Panas Bumi, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21..33
3. Pengelompokan Dana Reboisasi yang semula termasuk dalam komponen Dana Alokasi Khusus menjadi Dana Bagi Hasil.
4. Penyempurnaan prinsip pengalokasian Dana Alokasi Umum.

Pendahuluan

5. Penyempurnaan prinsip pengalokasian Dana Alokasi Khusus.
6. Penambahan pengaturan Hibah dan Dana Darurat.
7. Penyempurnaan persyaratan dan mekanisme Pinjaman Daerah, termasuk Obligasi Daerah.
8. Pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan.
9. Penegasan pengaturan Sistem Informasi Keuangan Daerah.
10. Prinsip akuntabilitas dan tanggungjawab dalam UU 33/2004 dipertegas dengan pemberian sanksi

2. Prinsip Kebijakan Perimbangan Keuangan

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan Subsistem keuangan negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan bagian pengaturan yang tidak terpisahkan dari sistem Keuangan Negara, dan dimaksudkan untuk mengatur sistem pendanaan atas kewenangan pemerintahan yang diserahkan, dilimpahkan, dan ditugaskan kepada daerah.

Pemberian sumber keuangan negara kepada Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh Pemerintah kepada Pemerintahan Daerah dengan memperhatikan stabilitas²⁹ dan keseimbangan fiskal.

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Perimbangan keuangan dilaksanakan

²⁹ Stabilitas pada ketentuan ini adalah stabilitas kondisi perekonomian nasional. Sedangkan keseimbangan fiskal pada ketentuan ini adalah keseimbangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah serta antardaerah.

sejalan dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, pengaturan perimbangan keuangan tidak hanya mencakup aspek pendapatan daerah tetapi juga mengatur aspek pengelolaan dan pertanggungjawabannya.

PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan Desentralisasi.

Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar-pemerintah daerah.

Pinjaman Daerah bertujuan memperoleh sumber pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.

Lain-Lain Pendapatan bertujuan memberi peluang kepada daerah untuk memperoleh pendapatan selain pendapatan di atas.

3. Dasar Pendanaan Pemerintahan Daerah

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi didanai APBD.

Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh gubernur dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi didanai APBN.

Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh gubernur dalam rangka Tugas Pembantuan, didanai APBN.

Pelimpahan kewenangan dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi dan/atau penugasan dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah diikuti dengan pemberian dana. Pendanaan dalam ketentuan ini disesuaikan dengan besarnya beban kewenangan yang dilimpahkan dan/atau Tugas Pembantuan yang diberikan.

Pendahuluan

Bab 5

Sumber Penerimaan Daerah

Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan.

Pendapatan Daerah bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Daerah.
2. Dana Perimbangan.
3. Lain-lain Pendapatan.

Pembiayaan bersumber dari:

1. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah.
2. Penerimaan pinjaman daerah.
3. Dana cadangan daerah.
4. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

1. Pendapatan Asli Daerah

PAD bersumber dari:

- a. Pajak daerah.
- b. Retribusi daerah.
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
- d. Lain-lain PAD yang sah, meliputi:
 - Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.

Sumber Penerimaan Daerah

- Jasa giro³⁰.
- Pendapatan bunga.
- Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Dalam upaya meningkatkan PAD, daerah dilarang:

- a. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi³¹.
- b. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antardaerah, dan kegiatan impor/ekspor³².

Ketentuan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang.

Ketentuan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diarahkan untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Daerah dalam perpajakan dan retribusi daerah melalui perluasan basis pajak dan retribusi dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif pajak dan retribusi tersebut.

Perluasan basis pajak tersebut antara lain dengan menambah jenis pajak dan retribusi baru dan diskresi penetapan tarif dilakukan

³⁰ Termasuk hasil dari pelayanan Badan Layanan Umum (BLU) Daerah.

³¹ Peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi adalah peraturan daerah yang mengatur pengenaan pajak dan retribusi oleh Daerah terhadap objek-objek yang telah dikenakan pajak oleh Pusat dan provinsi, sehingga menyebabkan menurunnya daya saing daerah.

³² Contoh pungutan yang dapat menghambat kelancaran mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antardaerah, dan kegiatan impor/ekspor antara lain adalah retribusi izin masuk kota dan pajak/retribusi atas pengeluaran/pengiriman barang dari suatu daerah ke daerah lain.

dengan memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Daerah dalam menetapkan tarif sesuai tarif maksimal yang ditetapkan dalam undang-undang.

Ketentuan mengenai hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan pendanaan pelaksanaan Desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain karena masing-masing jenis Dana Perimbangan tersebut saling mengisi dan melengkapi. Dana Perimbangan terdiri atas:

1. Dana Bagi Hasil.
2. Dana Alokasi Umum.
3. Dana Alokasi Khusus

Jumlah Dana Perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN. Pencantuman Dana Perimbangan dalam APBN dimaksudkan untuk memberikan kepastian pendanaan bagi Daerah.


1). Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam.

Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas:

1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
2. Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB).
3. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.

Sumber Penerimaan Daerah



Pajak

Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB dan BPHTB dibagi antara daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah.

Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% untuk daerah dengan rincian sebagai berikut:

1. 16,2% untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah provinsi.
2. 64,8% untuk daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota.
3. 9% untuk biaya pemungutan.

10% bagian Pemerintah dari penerimaan PBB dibagikan kepada seluruh daerah kabupaten dan kota yang didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan, dengan imbalan sebagai berikut:

1. 65% dibagikan secara merata kepada seluruh daerah kabupaten dan kota³³.
2. 35% dibagikan sebagai insentif kepada daerah kabupaten dan kota yang realisasi tahun sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan sektor tertentu³⁴.

Dana Bagi Hasil dari penerimaan BPHTB adalah sebesar 80% dengan rincian sebagai berikut:

1. 16% untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah³⁵ provinsi.

³³ Pembagian tersebut dimaksudkan dalam rangka pemerataan kemampuan keuangan antardaerah.


³⁴ Pemberian insentif ini dimaksudkan untuk mendorong intensifikasi pemungutan PBB. sektor tertentu adalah penerimaan PBB dari sektor perkotaan dan perdesaan.

³⁵ Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada

Sumber Penerimaan Daerah

2. 64% untuk daerah kabupaten dan kota penghasil dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota.

Gambar 1
Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB



20% bagian Pemerintah dari penerimaan BPHTB dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten dan kota. Pembagian tersebut dimaksudkan dalam rangka pemerataan kemampuan keuangan antardaerah.

Penyaluran Dana Bagi Hasil PBB dan BPHTB dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dana Bagi Hasil dari penerimaan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 yang merupakan bagian daerah adalah sebesar 20%.

Dana Bagi Hasil dari penerimaan PPh dibagi antara pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Dana Bagi Hasil dari penerimaan³⁶ PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 dibagi

bank yang ditetapkan. Rekening Kas Umum Daerah ini dikelola oleh Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah.


³⁶ Ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

dengan imbangan 60% untuk kabupaten/kota dan 40% untuk provinsi.

Penyaluran Dana Bagi Hasil dilaksanakan secara triwulanan.

Gambar 2

Dana Bagi Hasil dari penerimaan BPHTB



SDA

Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari:

1. Kehutanan.
2. Pertambangan umum.
3. Perikanan.
4. Pertambangan minyak bumi.
5. Pertambangan gas bumi.
6. Pertambangan panas bumi.


Pembagian penerimaan negara yang berasal dari sumber daya alam ditetapkan sebagai berikut:

1. Penerimaan Kehutanan yang berasal dari penerimaan iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang dihasilkan dari wilayah daerah yang

Sumber Penerimaan Daerah


bersangkutan dibagi dengan imbangan 20% untuk Pemerintah dan 80% untuk daerah.

Gambar 3
Penerimaan Kehutanan dari IHPH dan PSDH




2. Penerimaan Kehutanan yang berasal dari Dana Reboisasi dibagi dengan imbangan sebesar 60% untuk Pemerintah dan 40% untuk daerah.

Gambar 4
Penerimaan Kehutanan dari Dana Reboisasi




3. Penerimaan Pertambahan Umum yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan, dibagi dengan imbangan 20% untuk Pemerintah dan 80% untuk daerah.

Gambar 5
Penerimaan Pertambahan Umum



4. Penerimaan Perikanan yang diterima secara nasional dibagi dengan imbangan 20% untuk Pemerintah dan 80% untuk seluruh kabupaten/kota.

Gambar 6
Penerimaan Perikanan




Sumber Penerimaan Daerah

5. Penerimaan Pertambangan Minyak Bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbangan:
 - a. 84,5% untuk Pemerintah.
 - b. 15,5% untuk daerah.


Gambar 7

Penerimaan Pertambangan Minyak Bumi



6. Penerimaan Pertambangan Gas Bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbangan:
 - a. 69,5% untuk Pemerintah.
 - b. 30,5% untuk daerah.

Gambar 8
Penerimaan Pertambangan Gas Bumi




7. Pertambangan Panas Bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan yang merupakan penerimaan negara bukan pajak, dibagi dengan imbangan 20% untuk Pemerintah dan 80% untuk daerah. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, penerimaan negara bukan pajak dari hasil pengusahaan sumber daya panas bumi terdiri atas:
 - a. Penerimaan negara bukan pajak dari kontrak pengusahaan panas bumi yang ditandatangani sebelum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi ditetapkan, berasal dari setoran bagian Pemerintah setelah dikurangi dengan kewajiban perpajakan dan pungutan-pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. Penerimaan negara bukan pajak dari kontrak pengusahaan panas bumi yang ditandatangani sesudah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi ditetapkan, berasal dari iuran tetap dan iuran produksi.

Sumber Penerimaan Daerah

Gambar 9

Penerimaan Pertambangan Panas Bumi




Dana Bagi Hasil dari penerimaan HPH yang menjadi bagian daerah dibagi dengan rincian:

1. 16% untuk provinsi.
2. 64% untuk kabupaten/kota penghasil.

Gambar 10

Dana Bagi Hasil dari penerimaan HPH




Dana Bagi Hasil dari penerimaan PSDH yang menjadi bagian daerah dibagi dengan rincian:

1. 16% untuk provinsi yang bersangkutan.
2. 32% untuk kabupaten/kota penghasil.
3. 32% dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

Gambar 11


Dana Bagi Hasil Penerimaan PSDH



Dana Bagi Hasil dari Dana Reboisasi yang menjadi bagian daerah dirinci sbb:

1. 60% bagian Pemerintah digunakan untuk rehabilitasi hutan dan lahan secara nasional.
2. 40% bagian daerah penghasil digunakan untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di kabupaten/ kota penghasil.

Gambar 11
Dana Bagi Hasil Reboisasi



Penerimaan Pertambangan Umum terdiri atas:

1. Penerimaan iuran Tetap (Land-rent)³⁷.
2. Penerimaan iuran Eksplorasi dan iuran Eksploitasi (Royalti)³⁸.


Dana Bagi Hasil dari penerimaan negara iuran Tetap (Land-rent) yang menjadi bagian daerah dibagi dengan rincian:

1. 16% untuk provinsi yang bersangkutan.
2. 64% untuk kabupaten/kota penghasil.

³⁷ Penerimaan iuran Tetap (Land-rent) adalah seluruh penerimaan iuran yang diterima negara sebagai imbalan atas kesempatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, atau Eksploitasi pada suatu wilayah Kuasa Pertambangan.

³⁸ Penerimaan iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Royalti) adalah iuran Produksi yang diterima Negara dalam hal Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi mendapat hasil berupa bahan galian yang tergali atas kesempatan Eksplorasi yang diberikan kepadanya serta atas hasil yang diperoleh dari usaha pertambangan eksploitasi (Royalti) satu atau lebih bahan galian.

Gambar 12
Dana Bagi Hasil Land-rent



Dana Bagi Hasil dari penerimaan negara iuran Eksplorasi dan iuran Eksploitasi (Royalti) yang menjadi bagian daerah dibagi dengan rincian:

1. 16% untuk provinsi yang bersangkutan.
2. 32% untuk kabupaten/kota penghasil.
3. 32% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

Bagian kabupaten/kota dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

Penerimaan Perikanan terdiri atas:

1. Penerimaan Pungutan Pengusahaan Perikanan³⁹.
2. Penerimaan Pungutan Hasil Perikanan⁴⁰.

³⁹ Pungutan Pengusahaan Perikanan adalah pungutan negara yang dikenakan kepada perusahaan perikanan Indonesia yang memperoleh Izin Usaha Perikanan (IUP), Alokasi Penangkapan Ikan Penanaman Modal (APIPM), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), sebagai imbalan atas kesempatan yang diberikan kepada Pemerintah Indonesia untuk melakukan usaha perikanan dalam wilayah perikanan Republik Indonesia.

Sumber Penerimaan Daerah

Dana Bagi Hasil dari penerimaan negara sektor perikanan dibagikan dengan porsi yang sama besar kepada kabupaten/kota di seluruh Indonesia.



Penerimaan Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi yang dibagikan ke daerah adalah penerimaan negara dari sumber daya alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya. Penerimaan negara dari sumber daya alam sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi berasal dari kegiatan Operasi Pertamina itu sendiri, kegiatan Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*), dan kontrak kerja sama selain Kontrak Bagi Hasil. Komponen pajak adalah pajak-pajak dalam kegiatan Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dan

⁴⁰ Pungutan Hasil Perikanan adalah pungutan negara yang dikenakan kepada perusahaan perikanan Indonesia yang melakukan usaha penangkapan ikan sesuai dengan Surat Penangkapan Ikan (SPI) yang diperoleh.

pungutan-pungutan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi sebesar 15% dibagi dengan rincian sebagai berikut:

1. 3% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan.
2. 6% dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil.
3. 6% dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi sebesar 30% dibagi dengan rincian sebagai berikut:

1. 6% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan.
2. 12% dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil.
3. 12% dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi bersangkutan.

Bagian kabupaten/kota dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi sebesar 0,5% dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar, dengan rincian sebagai berikut:

1. 0,1% dibagikan untuk provinsi⁴¹ yang bersangkutan.
2. 0,2% dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil.
3. 0,2% dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

Bagian kabupaten/kota dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

⁴¹ Bagian untuk provinsi harus digunakan untuk menunjang pemenuhan sarana pendidikan dasar.

Sumber Penerimaan Daerah

Penerimaan negara dari Pertambangan Panas Bumi merupakan penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas:

1. Setoran Bagian Pemerintah.
2. iuran tetap dan iuran produksi⁴².

Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Pertambangan Panas Bumi yang dibagikan kepada daerah dibagi dengan rincian:

1. 16% untuk provinsi yang bersangkutan.
2. 32% untuk kabupaten/kota penghasil.
3. 32% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

Bagian kabupaten/kota dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

Pemerintah menetapkan alokasi Dana Bagi Hasil yang berasal dari sumber daya alam sesuai dengan penetapan dasar perhitungan dan daerah penghasil. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan dasar perhitungan dan daerah penghasil diatur dalam peraturan pemerintah.

Dana Bagi Hasil yang merupakan bagian daerah disalurkan berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan.

Realisasi penyaluran Dana Bagi Hasil yang berasal dari sektor minyak bumi dan gas bumi tidak melebihi 130% dari asumsi dasar harga minyak bumi dan gas bumi dalam APBN tahun berjalan. Penerimaan pertambangan minyak bumi dan gas bumi yang dibagihasilkan, penghitungannya didasarkan pada realisasi harga

⁴² Iuran tetap adalah iuran yang dibayarkan kepada negara sebagai imbalan atas kesempatan eksplorasi, studi kelayakan, dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja. Sedangkan Iuran produksi adalah iuran yang dibayarkan kepada negara atas hasil yang diperoleh dari usaha pertambangan Panas Bumi.

minyak dan gas bumi. Realisasi harga minyak dan gas bumi tersebut tidak melebihi 130% dari asumsi dasar harga minyak bumi dan gas bumi yang ditetapkan dalam APBN tahun berjalan.

Dalam hal Dana Bagi Hasil sektor minyak bumi dan gas bumi melebihi 130%, penyaluran dilakukan melalui mekanisme APBN Perubahan. Apabila realisasi harga minyak bumi dan gas bumi melebihi 130% dari asumsi dasar harga minyak bumi dan gas bumi yang ditetapkan dalam APBN tahun berjalan, kelebihan Dana Bagi Hasil berasal dari penerimaan sektor pertambangan minyak bumi dan gas bumi dibagikan ke daerah sebagai DAU tambahan melalui Penerimaan Dalam Negeri Neto dengan menggunakan formulasi DAU.

Pelanggaran terhadap ketentuan dikenakan sanksi administrasi berupa pemotongan atas penyaluran Dana Bagi Hasil sektor minyak bumi dan gas bumi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Bagi Hasil diatur dengan peraturan pemerintah. Muatan peraturan pemerintah antara lain mengatur kewenangan masing-masing instansi yang terlibat di dalam penetapan daerah penghasil, dasar penghitungan, perkiraan dana bagi hasil, jangka waktu proses penetapan, mekanisme konsultasi dengan DPOD, tata cara penyaluran, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

2). Dana Alokasi Umum

Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto⁴³ yang ditetapkan dalam APBN.

DAU untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar.

⁴³ Pendapatan Dalam Negeri Neto adalah penerimaan negara yang berasal dari pajak dan bukan pajak setelah dikurangi dengan penerimaan negara yang dibagikan kepada daerah.

Sumber Penerimaan Daerah

Celah fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah.

Alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji PNS Daerah. Jumlah gaji PNS daerah adalah gaji pokok ditambah tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan penggajian PNS.

Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum⁴⁴.

Setiap kebutuhan pendanaan diukur secara berturut-turut dengan jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Produk Domestik Regional Bruto per kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia⁴⁵.

Kapasitas fiskal daerah merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari PAD dan Dana Bagi Hasil.

⁴⁴ Layanan dasar publik antara lain adalah penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan, penyediaan infrastruktur, dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan.

⁴⁵ Jumlah penduduk merupakan variabel yang mencerminkan kebutuhan akan penyediaan layanan publik di setiap daerah.

Luas wilayah merupakan variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana per satuan wilayah.

Indeks Kemahalan Konstruksi merupakan cerminan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antardaerah.

Produk Domestik Regional Bruto merupakan cerminan potensi dan aktivitas perekonomian suatu daerah yang dihitung berdasarkan total seluruh output produksi kotor dalam suatu wilayah.

Indeks Pembangunan Manusia merupakan variabel yang mencerminkan tingkat pencapaian kesejahteraan penduduk atas layanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan.

Kebutuhan pendanaan suatu Daerah dihitung dengan pendekatan total pengeluaran rata-rata nasional.

Proporsi DAU antara daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan imbangannya antara provinsi dan kabupaten/kota.

DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu daerah provinsi dihitung berdasarkan perkalian bobot daerah provinsi yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh daerah provinsi.

Bobot daerah provinsi merupakan perbandingan antara celah fiskal daerah provinsi yang bersangkutan dan total celah fiskal seluruh daerah provinsi,

DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu daerah kabupaten/kota dihitung berdasarkan perkalian bobot daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh daerah kabupaten/kota.

Bobot daerah kabupaten/kota merupakan perbandingan antara celah fiskal daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan total celah fiskal seluruh daerah kabupaten/kota.

Daerah yang memiliki nilai celah fiskal sama dengan nol menerima DAU sebesar alokasi dasar.

**Contoh perhitungan:
Kebutuhan Fiskal sama dengan Kapasitas Fiskal**

Kebutuhan Fiskal	=	Rp. 100 miliar
Kapasitas Fiskal	=	Rp. 100 miliar
Alokasi Dasar	=	Rp. 50 miliar
Celah Fiskal	=	Kebutuhan Fiskal - Kapasitas Fiskal
	=	Rp. 100 miliar - Rp. 100 miliar
	=	0
DAU	=	Alokasi Dasar

Sumber Penerimaan Daerah

Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut lebih kecil dari alokasi dasar menerima DAU sebesar alokasi dasar setelah dikurangi nilai celah fiskal. Dalam hal celah fiskal negatif maka jumlah DAU yang diterima Daerah adalah sebesar Alokasi Dasar setelah diperhitungkan dengan celah fiskalnya.

Contoh perhitungan:

Kebutuhan Fiskal	=	Rp. 100 miliar
Kapasitas Fiskal	=	Rp. 125 miliar
Alokasi Dasar	=	Rp. 50 miliar
Celah Fiskal	=	Kebutuhan Fiskal - Kapasitas Fiskal
	=	Rp. 100 miliar - Rp. 125 miliar
	=	Rp. -25 miliar (negatif)
DAU	=	Celah Fiskal + Alokasi Dasar
Total DAU	=	Rp. -25 miliar + Rp. 50 miliar
	=	Rp. 25 miliar

Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut sama atau lebih besar dari alokasi dasar tidak menerima DAU.

Contoh perhitungan: Celah Fiskal (negatif) melebihi Alokasi Dasar

Kebutuhan Fiskal	=	Rp. 100 miliar
Kapasitas Fiskal	=	Rp. 175 miliar
Alokasi Dasar	=	Rp. 50 miliar
Celah Fiskal	=	Kebutuhan Fiskal - Kapasitas Fiskal
	=	Rp. 100 miliar - Rp. 175 miliar

	= Rp. -75 miliar (negatif)
DAU	= Celah Fiskal + Alokasi Dasar
Total DAU	= Rp. -75 miliar + Rp. 50 miliar
	= Rp. -25 miliar atau disesuaikan menjadi Rp. 0 (nol)

Data untuk menghitung kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal diperoleh dari lembaga statistik pemerintah dan/atau lembaga pemerintah yang berwenang menerbitkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pemerintah merumuskan formula dan penghitungan DAU dengan memperhatikan pertimbangan dewan yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan otonomi daerah.

Hasil penghitungan DAU per provinsi, kabupaten, dan kota ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Penyaluran DAU dilaksanakan setiap bulan masing-masing sebesar 1/12 dari DAU daerah yang bersangkutan.

Penyaluran DAU dilaksanakan sebelum bulan bersangkutan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai DAU diatur dalam peraturan pemerintah. Muatan peraturan pemerintah tersebut antara lain mengatur bobot variabel, persentase imbangan DAU antara provinsi dan kabupaten/kota, dan tata cara penyaluran.

3). Dana Alokasi Khusus

Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN.

DAK dialokasikan kepada daerah tertentu⁴⁶ untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah.

⁴⁶ Daerah tertentu adalah daerah yang memenuhi kriteria yang ditetapkan setiap tahun untuk mendapatkan alokasi DAK. Dengan demikian, tidak semua daerah mendapatkan alokasi DAK.

Sumber Penerimaan Daerah

Kegiatan khusus sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN. Fungsi dalam rincian belanja negara antara lain terdiri atas layanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan dan perlindungan sosial.

Pemerintah menetapkan kriteria DAK yang meliputi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

Kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam APBD. Kriteria umum dihitung untuk melihat kemampuan APBD untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan dalam rangka pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi dengan belanja pegawai.

Kemampuan Keuangan Daerah = Penerimaan Umum APBD Belanja Pegawai Daerah

Penerimaan Umum = PAD + DAU + (DBH - DBHDR)

Belanja Pegawai Daerah = Belanja PNSD

Kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan⁴⁷ dan karakteristik daerah.

Kriteria teknis⁴⁸ ditetapkan oleh kementerian negara/departemen teknis.

⁴⁷ Peraturan perundang-undangan adalah undang-undang yang mengatur tentang kekhususan suatu daerah. karakteristik daerah antara lain adalah daerah pesisir dan kepulauan, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah tertinggal/terpencil, daerah yang termasuk rawan banjir dan longsor, serta daerah yang termasuk daerah ketahanan pangan.

⁴⁸ Kriteria teknis antara lain meliputi standar kualitas/kuantitas konstruksi, serta perkiraan manfaat lokal dan nasional yang menjadi indikator dalam perhitungan teknis.

Daerah penerima DAK wajib menyediakan Dana Pendamping sekurang-kurangnya 10% dari alokasi DAK.

Dana Pendamping dianggarkan dalam APBD.

Daerah dengan kemampuan fiskal tertentu⁴⁹ tidak diwajibkan menyediakan Dana Pendamping.

Ketentuan lebih lanjut mengenai DAK diatur dalam peraturan pemerintah. Muatan peraturan pemerintah tersebut antara lain kriteria umum, kriteria khusus, kriteria teknis, mekanisme pengalokasian, tata cara penyaluran, penganggaran di daerah, pemantauan dan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan.

3. Lain-Lain Pendapatan

Lain-lain Pendapatan terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan Dana Darurat.

Hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang tidak mengikat. Dalam menerima hibah, daerah tidak boleh melakukan ikatan yang secara politis dapat mempengaruhi kebijakan daerah.

Hibah kepada daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui Pemerintah. Pemberian hibah yang bersumber dari luar negeri dituangkan dalam naskah perjanjian hibah yang ditandatangani oleh Pemerintah dan pemberi hibah luar negeri. Hibah dituangkan dalam suatu naskah perjanjian antara pemerintah daerah dan pemberi hibah. Pemberi hibah dalam ketentuan ini adalah Pemerintah selaku pihak yang menerushibahkan kepada daerah.

Hibah digunakan sesuai dengan naskah perjanjian. Hibah yang diterima oleh daerah antara lain dapat digunakan untuk menunjang

⁴⁹ Daerah dengan kemampuan fiskal tertentu adalah daerah yang selisih antara Penerimaan Umum APBD dan belanja pegawainya sama dengan nol atau negatif.

Sumber Penerimaan Daerah

peningkatan fungsi pemerintahan dan layanan dasar umum, serta pemberdayaan aparatur daerah.

Tata cara pemberian, penerimaan, dan penggunaan hibah, baik dari dalam negeri maupun luar negeri diatur dengan peraturan pemerintah.

Dana Darurat

Pemerintah mengalokasikan Dana Darurat yang berasal dari APBN untuk keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD. Pada dasarnya biaya penanggulangan bencana nasional dibiayai dari APBD, tetapi apabila APBD tidak mencukupi untuk menanggulangi bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa lainnya Pemerintah mengalokasikan Dana Darurat yang bersumber dari APBN.

Keadaan yang dapat digolongkan sebagai bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa ditetapkan oleh Presiden. Bencana nasional dan atau peristiwa luar biasa lainnya adalah bencana yang menimbulkan dampak yang luas sehingga mengganggu kegiatan perekonomian dan sosial.

Pemerintah dapat mengalokasikan Dana Darurat pada daerah yang dinyatakan mengalami krisis solvabilitas⁵⁰.

Daerah dinyatakan mengalami krisis solvabilitas berdasarkan evaluasi Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Krisis solvabilitas ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Suatu daerah dinyatakan mengalami krisis solvabilitas apabila sebelumnya telah dilakukan upaya-upaya pemulihan dan pembinaan oleh Pemerintah.

⁵⁰ Krisis solvabilitas adalah krisis keuangan berkepanjangan yang dialami daerah selama 2 (dua) tahun anggaran dan tidak dapat diatasi melalui APBD.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Darurat diatur dengan peraturan pemerintah. Muatan peraturan pemerintah tersebut antara lain mengatur kriteria penetapan bencana nasional atau peristiwa luar biasa, kriteria dan persyaratan pengajuan, tata cara penyaluran, dan pertanggungjawabannya.

4. Pinjaman Daerah

1). Batasan Pinjaman

Pemerintah menetapkan batas maksimal kumulatif pinjaman Pemerintah dan pemerintah daerah dengan memperhatikan keadaan dan prakiraan perkembangan perekonomian nasional.

Batas maksimal kumulatif pinjaman tidak melebihi 60% dari Produk Domestik Bruto tahun bersangkutan.

Menteri Keuangan menetapkan batas maksimal kumulatif pinjaman pemerintah daerah secara keseluruhan selambat-lambatnya bulan Agustus untuk tahun anggaran berikutnya.

Pengendalian batas maksimal kumulatif pinjaman daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Daerah tidak dapat melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenakan sanksi administratif berupa penundaan dan/atau pemotongan atas penyaluran Dana Perimbangan oleh Menteri Keuangan. Dana Perimbangan yang dapat dilakukan penundaan penyaluran dan/atau pemotongan adalah Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.

2). Sumber Pinjaman

Pinjaman Daerah bersumber dari:

1. Pemerintah.
2. Pemerintah daerah lain.
3. Lembaga keuangan bank.

Sumber Penerimaan Daerah

4. Lembaga keuangan bukan bank.
5. Masyarakat⁵¹.

Pinjaman daerah yang bersumber dari Pemerintah diberikan melalui Menteri Keuangan. Pinjaman daerah yang bersumber dari Pemerintah berasal dari APBN atau pinjaman luar negeri Pemerintah yang diteruskan kepada daerah.

Pinjaman daerah yang bersumber dari masyarakat berupa Obligasi Daerah diterbitkan melalui pasar modal.

3). Jenis dan Jangka Waktu Pinjaman

Jenis Pinjaman terdiri atas:

- a. Pinjaman Jangka Pendek.

Pinjaman Jangka Pendek merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Yang termasuk biaya lain misalnya biaya administrasi, komitmen, provisi, asuransi, dan denda. Pinjaman jangka pendek tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan, misalnya pelunasan kewajiban atas pengadaan/pembelian barang dan/atau jasa tidak dilakukan pada saat barang dan atau jasa dimaksud diterima.

Pinjaman Jangka Pendek dipergunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas.

- b. Pinjaman Jangka Menengah.

Pinjaman Jangka Menengah merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan

⁵¹ Masyarakat adalah orang pribadi dan/atau badan yang melakukan investasi di pasar modal.

kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan kepala daerah yang bersangkutan.

Pinjaman Jangka Menengah dipergunakan untuk membiayai penyediaan layanan umum⁵² yang tidak menghasilkan penerimaan.

c. Pinjaman Jangka Panjang.

Pinjaman Jangka Panjang merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain harus dilunasi pada tahun-tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang bersangkutan.

Pinjaman Jangka Panjang dipergunakan untuk membiayai proyek investasi yang menghasilkan penerimaan⁵³. Pinjaman Jangka Menengah dan Jangka Panjang wajib mendapatkan persetujuan DPRD⁵⁴.

4). Persyaratan Pinjaman

Dalam melakukan pinjaman, daerah wajib memenuhi persyaratan:

⁵² Layanan umum adalah layanan yang menjadi tanggung jawab daerah.

⁵³ Menghasilkan penerimaan adalah hasil penerimaan yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan sarana yang dibiayai dari pinjaman yang bersangkutan.

⁵⁴ Persetujuan DPRD dimaksud termasuk dalam hal pinjaman tersebut diteruskan kepada BUMD.

Sumber Penerimaan Daerah

- a. Jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya⁵⁵.
- b. Rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman ditetapkan oleh Pemerintah. Rasio kemampuan keuangan daerah dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Umum setelah dikurangi belanja wajib dibagi dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga, dan biaya lain yang jatuh tempo.

Belanja wajib adalah belanja pegawai dan belanja anggota DPRD.

$$\text{DSCR} = \frac{\{\text{PAD} + \text{DAU} + (\text{DBH-DBHR})\} - \text{Belanja}}{\text{Wajib} + \text{Pokok pinjaman} + \text{Bunga} + \text{Biaya Lain}} \geq X$$

- c. tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah.

Daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain.

Pendapatan daerah dan/atau barang milik daerah tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman daerah.

Proyek yang dibiayai dari Obligasi Daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam proyek tersebut dapat dijadikan jaminan Obligasi Daerah.

5). Prosedur Pinjaman Daerah

⁵⁵ Penerimaan umum APBD tahun sebelumnya adalah seluruh penerimaan APBD tidak termasuk Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang kegunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu.

Pemerintah dapat memberikan pinjaman kepada pemerintah daerah yang dananya berasal dari luar negeri.

Pinjaman kepada pemerintah daerah dilakukan melalui perjanjian penerusan pinjaman kepada pemerintah daerah.

Perjanjian penerusan pinjaman dilakukan antara Menteri Keuangan dan kepala daerah.

Perjanjian penerusan pinjaman dapat dinyatakan dalam mata uang Rupiah atau mata uang asing.

6). Obligasi Daerah

Daerah dapat menerbitkan Obligasi Daerah dalam mata uang Rupiah di pasar modal domestik.

Nilai Obligasi Daerah pada saat jatuh tempo sama dengan nilai nominal Obligasi Daerah pada saat diterbitkan.

Penerbitan Obligasi Daerah wajib memenuhi ketentuan dalam Pasal 54 dan Pasal 55 UU 33/2004 serta mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Hasil penjualan Obligasi Daerah digunakan untuk membiayai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Penerimaan dari investasi sektor publik digunakan untuk membiayai kewajiban bunga dan pokok Obligasi Daerah terkait dan sisanya disetorkan ke kas daerah.

Dalam hal pemerintah daerah menerbitkan Obligasi Daerah, kepala daerah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan DPRD dan Pemerintah.

Penerbitan Obligasi Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah.

Persetujuan diberikan atas nilai bersih⁵⁶ maksimal Obligasi Daerah yang akan diterbitkan pada saat penetapan APBD.

⁵⁶ Nilai bersih adalah tambahan atas nilai nominal Obligasi Daerah yang beredar. Tambahan nilai nominal ini merupakan selisih antara nilai nominal

Sumber Penerimaan Daerah

Pemerintah tidak menjamin Obligasi Daerah. Ketentuan ini menegaskan bahwa segala risiko yang timbul sebagai akibat dari penerbitan Obligasi Daerah tidak dijamin dan/atau ditanggung oleh Pemerintah.

Setiap Obligasi Daerah sekurang-kurangnya mencantumkan:

1. Nilai nominal.
2. Tanggal jatuh tempo.
3. Tanggal pembayaran bunga.
4. Tingkat bunga (kupon).
5. Frekuensi pembayaran bunga.
6. Cara perhitungan pembayaran bunga.
7. Ketentuan tentang hak untuk membeli kembali obligasi daerah sebelum jatuh tempo.
8. Ketentuan tentang pengalihan kepemilikan.

Persetujuan DPRD mengenai penerbitan Obligasi Daerah meliputi pembayaran semua kewajiban bunga, dan pokok yang timbul sebagai akibat penerbitan Obligasi Daerah dimaksud. Persetujuan DPRD atas semua Obligasi Daerah yang diterbitkan secara otomatis merupakan persetujuan atas pembayaran dan pelunasan segala kewajiban keuangan di masa mendatang yang timbul dari penerbitan Obligasi Daerah.

Pemerintah daerah wajib membayar bunga dan pokok setiap Obligasi Daerah pada saat jatuh tempo.

Dana untuk membayar bunga dan pokok disediakan dalam APBD setiap tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban tersebut. Semua kewajiban bunga dan pokok yang timbul akibat penerbitan

Obligasi Daerah yang diterbitkan dengan nilai nominal obligasi yang ditarik kembali dan dilunasi sebelum jatuh tempo dan obligasi yang dilunasi pada saat jatuh tempo selama satu tahun anggaran.

Obligasi dialokasikan dalam APBD setiap tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban tersebut. Perkiraan dana yang perlu dialokasikan untuk pembayaran kewajiban untuk satu tahun anggaran disampaikan kepada DPRD untuk diperhitungkan dalam APBD tahun yang bersangkutan.

Dalam hal pembayaran bunga dimaksud melebihi perkiraan dana, kepala daerah melakukan pembayaran dan menyampaikan realisasi pembayaran tersebut kepada DPRD dalam pembahasan Perubahan APBD. Realisasi pembayaran bunga dapat melebihi proyeksi pembayaran bunga dalam satu tahun anggaran, apabila tingkat bunga yang berlaku dari obligasi daerah dengan tingkat bunga mengambang lebih besar daripada asumsi tingkat bunga yang ditetapkan dalam APBD.

Pengelolaan Obligasi Daerah diselenggarakan oleh kepala daerah. Pengelolaan dan pertanggungjawaban Obligasi Daerah dilakukan oleh unit yang ditunjuk oleh kepala daerah.

Pengelolaan Obligasi Daerah⁵⁷ sekurang-kurangnya meliputi:

1. Penetapan strategi dan kebijakan pengelolaan Obligasi Daerah termasuk kebijakan pengendalian risiko.
2. Perencanaan dan penetapan struktur portofolio pinjaman daerah.
3. Penerbitan Obligasi Daerah.
4. Penjualan Obligasi Daerah melalui lelang.
5. Pembelian kembali Obligasi Daerah sebelum jatuh tempo.
6. Pelunasan pada saat jatuh tempo.
7. Pertanggungjawaban.

7). Pelaporan Pinjaman

⁵⁷ Dalam rangka mencapai biaya obligasi yang paling rendah pada tingkat risiko yang dapat diterima dan dikendalikan, pemerintah daerah wajib melaksanakan dan melaporkan kegiatan yang sekurang-kurangnya seperti disebutkan pada ketentuan ini.

Sumber Penerimaan Daerah

Pemerintah daerah wajib melaporkan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman kepada Pemerintah setiap semester dalam tahun anggaran berjalan. Tembusan laporan posisi kumulatif dimaksud disampaikan kepada DPRD sebagai pemberitahuan.

Dalam hal daerah tidak menyampaikan laporan, Pemerintah dapat menunda penyaluran Dana Perimbangan.

Seluruh kewajiban pinjaman daerah yang jatuh tempo wajib dianggarkan dalam APBD tahun anggaran yang bersangkutan.

Dalam hal daerah tidak memenuhi kewajiban membayar pinjamannya kepada Pemerintah, kewajiban membayar pinjaman tersebut diperhitungkan dengan DAU dan/atau Dana Bagi Hasil dari penerimaan negara yang menjadi hak daerah tersebut. Tata cara pelaksanaan pemotongan dan penundaan Dana Alokasi Umum dan/atau Bagian Daerah dari penerimaan negara diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pinjaman Daerah termasuk Obligasi Daerah diatur dengan peraturan pemerintah. Muatan peraturan pemerintah tersebut antara lain mengatur tata cara, prosedur, dan persyaratan Obligasi.

Bab 6

Pengelolaan Keuangan dalam rangka Desentralisasi

1. Asas Umum

Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Penyelenggara keuangan daerah wajib mengelola keuangan daerah dengan mengacu pada asas-asas yang tercantum dalam ketentuan ini. Pengelolaan dimaksud dalam ketentuan ini mencakup keseluruhan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan.

APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, dan distribusi.

Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan

Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan

Pengelolaan Keuangan dalam Rangka Desentralisasi

sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD.

Surplus APBD dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran Daerah tahun anggaran berikutnya.

Penggunaan surplus APBD untuk membentuk dana cadangan atau penyertaan dalam perusahaan daerah harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DPRD.

Peraturan daerah tentang APBD merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pada pengeluaran atas beban APBD, jika anggaran untuk mendanai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

Semua pengeluaran daerah, termasuk subsidi, hibah, dan bantuan keuangan lainnya yang sesuai dengan program pemerintah daerah didanai melalui APBD⁵⁸.

Keterlambatan pembayaran atas tagihan yang berkaitan dengan pelaksanaan APBD dapat mengakibatkan pengenaan denda dan/atau bunga⁵⁹.

APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan keuangan daerah. Dalam menyusun APBD dimaksud, diupayakan agar belanja operasional tidak melampaui pendapatan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

⁵⁸ Program pemerintah daerah dimaksud diusulkan di dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD serta disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan daerah dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.

⁵⁹ Denda dan/atau bunga dimaksud dapat dikenakan kepada kedua belah pihak.

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam peraturan daerah tentang APBD.

Dalam hal APBD diperkirakan surplus⁶⁰, ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam peraturan daerah tentang APBD.

Tahun anggaran APBD sama dengan tahun anggaran APBN, yang meliputi masa satu tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

2. Perencanaan

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah menyusun RKPD yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

RKPD merupakan dasar penyusunan rancangan APBD.

RKPD dijabarkan dalam RKA SPKD.

Ketentuan mengenai pokok-pokok penyusunan RKA SPKD diatur dengan peraturan pemerintah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan RKA SPKD diatur dengan peraturan daerah.

APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan anggaran pembiayaan.

Anggaran pendapatan berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan.

Anggaran belanja diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja⁶¹.

⁶⁰ Penggunaan surplus APBD perlu mempertimbangkan prinsip pertanggungjawaban antargenerasi, terutama untuk perlunasan utang, pembentukan dana cadangan, dan peningkatan jaminan sosial.

⁶¹ Rincian belanja daerah menurut organisasi disesuaikan dengan susunan perangkat daerah/lembaga teknis daerah.

Pengelolaan Keuangan dalam Rangka Desentralisasi

Anggaran pembiayaan terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Pemerintah Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sejalan dengan RKPD kepada DPRD selambat-lambatnya bulan Juni tahun berjalan.

DPRD membahas kebijakan umum APBD yang diajukan Pemerintah Daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, Pemerintah Daerah dan DPRD membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap SKPD.

Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyusun RKA SKPD tahun berikutnya.

Renja SKPD disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai.

RKA SKPD disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun.

Rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD.

Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun berikutnya.

Kepala daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD.

Rincian belanja daerah menurut fungsi antara lain terdiri atas layanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, serta perlindungan sosial.

Rincian belanja daerah menurut jenis belanja (sifat ekonomi) antara lain terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial.

DPRD bersama dengan pemerintah daerah membahas Rancangan APBD yang disampaikan dalam rangka mendapatkan persetujuan.

Rancangan APBD yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah dituangkan dalam peraturan daerah tentang APBD.

3. Pelaksanaan

Semua penerimaan daerah wajib disetor seluruhnya tepat waktu ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pengeluaran atas beban APBD dalam satu tahun anggaran hanya dapat dilaksanakan setelah APBD tahun anggaran yang bersangkutan ditetapkan dalam peraturan daerah.

Dalam hal peraturan daerah tidak disetujui DPRD, untuk membiayai keperluan setiap bulan pemerintah daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar realisasi APBD tahun anggaran sebelumnya.

Kepala SKPD menyusun dokumen pelaksanaan anggaran untuk SKPD yang dipimpinnya berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh kepala daerah.

Pengguna anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan.

Pengguna anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan atas beban APBD.

Pembayaran atas tagihan yang dibebankan APBD dilakukan oleh bendahara umum daerah.

Pembayaran atas tagihan yang dibebankan APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.

Pengelolaan Keuangan dalam Rangka Desentralisasi

Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna mendanai kebutuhan yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan peraturan daerah⁶².

Dana Cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan APBD kecuali dari DAK, Pinjaman Daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu.

Penggunaan Dana Cadangan dalam satu tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam tahun pelaksanaan kegiatan yang didanai dengan Dana Cadangan sesuai dengan peraturan daerah, Dana Cadangan dicairkan dan merupakan penerimaan pembiayaan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam Rekening Kas Umum Daerah.

Dalam hal Dana Cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah. Salah satu contoh portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah adalah deposito pada bank pemerintah.

Pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain atas dasar prinsip saling menguntungkan.

Kerja sama dengan pihak lain ditetapkan dengan peraturan daerah.

Anggaran yang timbul akibat dari kerja sama dicantumkan dalam APBD.

⁶² Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Pembentukan Dana Cadangan dalam APBD diperlakukan sebagai pengeluaran pembiayaan, sedangkan pada saat Dana Cadangan digunakan diperlakukan sebagai penerimaan pembiayaan.

Peraturan daerah tentang pembentukan Dana Cadangan sekurang-kurangnya memuat tujuan, jumlah, sumber, periode, jenis pengeluaran, penggunaan, dan penempatan dana.

Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan belanja dari APBD yang belum tersedia anggarannya. Kerja sama dengan pihak lain dilakukan manakala Pemerintah Daerah memiliki keterbatasan dana dalam menyediakan fasilitas layanan umum. Kerja sama dengan pihak lain meliputi kerja sama antardaerah, antara Pemda dan BUMD, serta antara pemerintah daerah dengan swasta, yang bertujuan untuk mengoptimalkan aset daerah tanpa mengganggu layanan umum.

Pengeluaran tersebut dalam ketentuan ini termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD yang bersangkutan.

Keadaan darurat sekurang-kurangnya harus memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

1. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya.
2. Tidak diharapkan terjadi secara berulang.
3. Berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah.
4. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Belanja selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Perubahan APBD ditetapkan selambat-lambatnya 3 bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran.

Perubahan APBD hanya dapat dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

Keadaan luar biasa adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50%. Persentase 50% adalah merupakan selisih (gap) kenaikan antara pendapatan dan belanja dalam APBD.

4. Pertanggungjawaban

Pemerintah daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan diselesaikan selambat-lambatnya 2 bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah.

Laporan keuangan setidaknya-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri laporan keuangan perusahaan daerah. Laporan Realisasi Anggaran selain menyajikan realisasi pendapatan dan belanja, juga menjelaskan prestasi kerja SKPD.

Bentuk dan isi Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan di bidang keuangan negara dan perbendaharaan negara.

5. Pengendalian

Menteri Keuangan menetapkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBN dan APBD. Jumlah kumulatif defisit APBN dan APBD adalah jumlah defisit APBN ditambah jumlah defisit seluruh APBD dalam suatu tahun anggaran. Penetapan batas maksimal kumulatif defisit dimaksudkan dalam rangka prinsip kehati-hatian dan pengendalian fiskal nasional.

Jumlah kumulatif defisit tidak melebihi 3% dari Produk Domestik Bruto tahun bersangkutan. Jumlah maksimal kumulatif defisit tidak melebihi 3% dari Produk Domestik Bruto, sesuai dengan kaidah yang baik (*best practice*) dalam bidang pengelolaan fiskal.

Menteri Keuangan menetapkan kriteria defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD masing-masing daerah setiap tahun

anggaran. Menteri Keuangan menetapkan batas maksimal defisit APBD untuk masing-masing daerah setiap tahun pada bulan Agustus. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi berupa penundaan atas penyaluran Dana Perimbangan.

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, pembiayaan defisit bersumber dari:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SLPA).
2. Dana Cadangan.
3. Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4. Pinjaman Daerah.

Pada dasarnya APBD disusun dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Dalam hal belanja diperkirakan lebih besar daripada pendapatan, maka sumber-sumber pembiayaan defisit diperoleh dari penggunaan SLPA, Dana Cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Pinjaman Daerah.

6. Pengawasan dan Pemeriksaan

Pengawasan Dana Desentralisasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan Dana Desentralisasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan keuangan daerah sekurang-kurangnya meliputi PAD, Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan, pinjaman daerah, dan belanja daerah. Pemeriksaan keuangan daerah ini dilakukan secara tahunan dan pada akhir masa jabatan kepala daerah dan DPRD.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan daerah diatur dengan peraturan pemerintah.

Pengelolaan Keuangan dalam Rangka Desentralisasi

Bab 7

Dana Dekonsentrasi

1. Umum

Dana Dekonsentrasi merupakan bagian anggaran kementerian negara/lembaga yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga.

Pendanaan dalam rangka Dekonsentrasi dilaksanakan setelah adanya pelimpahan wewenang Pemerintah melalui kementerian negara/lembaga kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah di daerah. Pelaksanaan pelimpahan wewenang didanai oleh Pemerintah.

Pendanaan oleh Pemerintah disesuaikan dengan wewenang yang dilimpahkan. Ketentuan ini dimaksudkan agar besaran dana yang dialokasikan harus menjamin terlaksananya penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan.

Kegiatan Dekonsentrasi di daerah dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Untuk sinkronisasi antara kegiatan yang akan dibiayai dari APBD dan kegiatan yang dibiayai dari APBN guna menghindari adanya duplikasi pendanaan, Gubernur memberitahukan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga yang berkaitan dengan kegiatan Dekonsentrasi di daerah kepada DPRD pada saat pembahasan RAPBD.

Pendanaan dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat nonfisik, antara lain koordinasi perencanaan, fasilitasi, pelatihan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

2. Penyaluran Dana Dekonsentrasi

Dana Dekonsentrasi disalurkan melalui Rekening Kas Umum Negara.

Pada setiap awal tahun anggaran gubernur menetapkan satuan kerja perangkat daerah sebagai pelaksana kegiatan Dekonsentrasi.

Dalam hal terdapat sisa anggaran lebih atas pelaksanaan Dekonsentrasi, sisa tersebut merupakan penerimaan kembali APBN.

Dalam hal terdapat saldo kas atas pelaksanaan Dekonsentrasi, saldo tersebut harus disetor ke Rekening Kas Umum Negara.

Dalam hal pelaksanaan Dekonsentrasi menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut merupakan penerimaan APBN dan disetor ke Rekening Kas Umum Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan⁶³.

3. Pertanggungjawaban dan Pelaporan Dana Dekonsentrasi

Penatausahaan keuangan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dilakukan secara terpisah dari penatausahaan keuangan dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Desentralisasi. Pemisahan penatausahaan keuangan antara Dana Dekonsentrasi, Dana Tugas Pembantuan, dan Dana Desentralisasi dimaksudkan agar terwujud penatausahaan yang tertib dan taat asas dalam pengelolaan keuangan.

Satuan kerja perangkat daerah menyelenggarakan penatausahaan uang/barang dalam rangka Dekonsentrasi secara tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Satuan kerja perangkat daerah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi kepada gubernur.

Gubernur menyampaikan laporan pertanggungjawaban seluruh pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi kepada menteri

⁶³ Peraturan perundang-undangan adalah ketentuan tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

negara/pimpinan lembaga yang memberikan pelimpahan wewenang. Laporan pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi antara lain meliputi pertanggungjawaban pelaksanaan substansi kewenangan, biaya penyelenggaraan, keluaran, dan hasil pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan.

Menteri negara/pimpinan lembaga menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi secara nasional kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Status Barang dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi

Semua barang yang diperoleh dari Dana Dekonsentrasi menjadi barang milik negara.

Barang milik negara dapat dihibahkan kepada daerah.

Barang milik negara yang dihibahkan kepada daerah wajib dikelola dan ditatausahakan oleh daerah.

Barang milik negara yang tidak dihibahkan kepada daerah wajib dikelola dan ditatausahakan oleh kementerian negara/lembaga yang memberikan pelimpahan wewenang.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, penyaluran, pelaporan, pertanggungjawaban, dan penghibahan barang milik negara yang diperoleh atas pelaksanaan Dana Dekonsentrasi diatur dengan peraturan pemerintah.

5. Pengawasan dan Pemeriksaan

Pengawasan Dana Dekonsentrasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan Dana Dekonsentrasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Dana Dekonsentrasi

Bab 8

Dana Tugas Pembantuan

1. Umum

Dana Tugas Pembantuan merupakan bagian anggaran kementerian negara/lembaga yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga.

Pendanaan dalam rangka Tugas Pembantuan dilaksanakan setelah adanya penugasan Pemerintah melalui kementerian negara/lembaga kepada kepala daerah. Penugasan oleh Pemerintah melalui kementerian negara/lembaga merupakan penugasan dalam lingkup kewenangan Pemerintah.

Pelaksanaan Tugas Pembantuan didanai oleh Pemerintah. Pendanaan oleh Pemerintah disesuaikan dengan penugasan yang diberikan. Ketentuan ini dimaksudkan agar besaran dana yang dialokasikan harus menjamin terlaksananya penugasan yang diberikan. Pendanaan tersebut dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat fisik.

Kegiatan Tugas Pembantuan di daerah dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang ditetapkan oleh gubernur, bupati, atau walikota.

Kepala daerah memberitahukan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga yang berkaitan dengan kegiatan Tugas Pembantuan kepada DPRD. Pemberitahuan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga yang berkaitan dengan kegiatan Tugas Pembantuan dimaksudkan untuk sinkronisasi antara kegiatan yang akan dibiayai dari APBD dan kegiatan yang dibiayai dari APBN guna menghindari adanya duplikasi pendanaan.

Rencana kerja dan anggaran diberitahukan kepada DPRD pada saat pembahasan RAPBD.

2. Penyaluran Dana Tugas Pembantuan

Dana Tugas Pembantuan disalurkan melalui Rekening Kas Umum Negara.

Pada setiap awal tahun anggaran kepala daerah menetapkan satuan kerja perangkat daerah sebagai pelaksana kegiatan Tugas Pembantuan.

Dalam hal terdapat sisa anggaran lebih atas pelaksanaan Tugas Pembantuan, sisa tersebut merupakan penerimaan kembali APBN.

Dalam hal terdapat saldo kas atas pelaksanaan Tugas Pembantuan, saldo tersebut harus disetor ke Rekening Kas Umum Negara.

Dalam hal pelaksanaan Tugas Pembantuan menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut merupakan penerimaan APBN yang harus disetor ke Rekening Kas Umum Negara sesuai ketentuan yang berlaku⁶⁴.

3. Pertanggungjawaban dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Penatausahaan keuangan dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan dilakukan secara terpisah dari penatausahaan keuangan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan Desentralisasi. Pemisahan penatausahaan keuangan antara Dana Tugas Pembantuan dengan Dana Dekonsentrasi dan Dana Desentralisasi dimaksudkan agar terwujud penatausahaan yang tertib dan taat asas dalam pengelolaan keuangan.

Satuan kerja perangkat daerah menyelenggarakan penatausahaan uang/barang dalam rangka Tugas Pembantuan secara tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

⁶⁴ Peraturan perundang-undangan adalah ketentuan tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Satuan kerja perangkat daerah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan kepada gubernur, bupati, atau walikota.

Kepala daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban seluruh pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan kepada menteri negara/pimpinan lembaga yang menugaskan. Laporan pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan antara lain meliputi pertanggungjawaban pelaksanaan substansi kewenangan, biaya penyelenggaraan, keluaran, dan hasil pelaksanaan kewenangan yang ditugas-pembantuan.

Menteri negara/pimpinan lembaga menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan secara nasional kepada Presiden sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Status Barang dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Semua barang yang diperoleh dari Dana Tugas Pembantuan menjadi barang milik negara.

Barang milik negara dapat dihibahkan kepada daerah.

Barang milik negara yang dihibahkan kepada daerah dikelola dan ditatausahakan oleh daerah.

Barang milik negara yang tidak dihibahkan kepada daerah wajib dikelola dan ditatausahakan oleh kementerian negara/lembaga yang memberikan penugasan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, penyaluran pelaporan, pertanggungjawaban, dan penghibahan barang milik negara yang diperoleh atas pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan diatur dengan peraturan pemerintah.

5. Pengawasan dan Pemeriksaan

Pengawasan Dana Tugas Pembantuan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dana Tugas Pembantuan

Pemeriksaan Dana Tugas Pembantuan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Bab 9

Sistem Informasi Keuangan Daerah

Pemerintah menyelenggarakan sistem informasi keuangan daerah secara nasional⁶⁵, dengan tujuan:

1. Merumuskan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional.
2. Menyajikan informasi keuangan daerah secara nasional.
3. Merumuskan kebijakan keuangan daerah, seperti dana perimbangan, pinjaman daerah, dan pengendalian defisit anggaran.
4. Melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pendanaan desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan, pinjaman daerah, dan defisit anggaran daerah.

Sistem Informasi Keuangan Daerah secara nasional diselenggarakan oleh Pemerintah.

Daerah menyampaikan informasi keuangan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Pemerintah. Informasi keuangan yang dapat dipertanggung jawabkan adalah informasi yang bersumber dari Perda APBD, pelaksanaan APBD, dan laporan perhitungan APBD.

Daerah menyelenggarakan sistem informasi keuangan daerah. Penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah oleh daerah dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Informasi yang berkaitan dengan sistem informasi keuangan daerah mencakup:

⁶⁵ Sistem informasi keuangan daerah secara nasional adalah sarana bagi Pemerintah untuk mengolah, menyajikan, dan mempublikasikan informasi dan laporan pengelolaan keuangan daerah sebagai sarana menunjang tercapainya tata pemerintahan yang baik melalui transparansi dan akuntabilitas.

Sistem Informasi Keuangan Daerah

1. APBD dan laporan realisasi APBD provinsi, kabupaten, dan kota.
2. Neraca daerah.
3. Laporan arus kas.
4. Catatan atas laporan keuangan daerah.
5. Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan.
6. Laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.
7. Data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah.

Informasi yang berkaitan dengan nomor 1, 2, 3, dan 4 disampaikan kepada Pemerintah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Menteri Keuangan memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran Dana Perimbangan kepada daerah yang tidak menyampaikan informasi tersebut. Pemberian sanksi dilakukan setelah adanya teguran tertulis. Dana Perimbangan yang ditunda penyalurannya akibat pemberian sanksi dilakukan dengan tidak mengganggu pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Informasi yang dimuat dalam sistem informasi keuangan daerah merupakan data terbuka yang dapat diketahui, diakses, dan diperoleh masyarakat.

Penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pokok-pokok muatan peraturan pemerintah tersebut, antara lain, mekanisme penyampaian laporan keuangan daerah, prinsip-prinsip penyelenggaraan sistem informasi keuangan di daerah, standar dan format informasi keuangan di daerah, dan mekanisme penerapan sanksi atas keterlambatan penyampaian laporan.

Bab 10

Ketentuan Peralihan dan Penutup

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Daerah masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan UU 33/2004.

Peraturan pelaksanaan sebagai tindak lanjut UU 33/2004 sudah selesai selambat-lambatnya satu tahun sejak UU 33/2004 diundangkan.

Pelaksanaan tambahan Dana Bagi Hasil sektor minyak bumi dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e dan huruf f serta Pasal 20 UU 33/2004 dilaksanakan mulai tahun anggaran 2009.

Sejak berlakunya UU 33/2004 sampai dengan tahun anggaran 2008 penerimaan pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbalan:

1. 85% untuk Pemerintah.
2. 15% untuk daerah.

Sejak berlakunya UU 33/2004 sampai dengan tahun anggaran 2008 penerimaan pertambangan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbalan:

1. 70% untuk Pemerintah.
2. 30% untuk daerah.

Ketentuan Peralihan dan Penutup

Sejak berlakunya UU 33/2004 sampai dengan tahun anggaran 2007 DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 25,5% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN.

Ketentuan mengenai alokasi DAU sebagaimana diatur dalam UU 33/2004 dilaksanakan sepenuhnya mulai tahun anggaran 2008. Formula DAU digunakan mulai tahun anggaran 2006, tetapi sampai dengan tahun anggaran 2007 alokasi DAU yang diberlakukan untuk masing-masing daerah ditetapkan tidak lebih kecil dari tahun anggaran 2005. Sampai dengan tahun anggaran 2007 apabila DAU untuk provinsi tertentu lebih kecil dari tahun anggaran 2005, kepada provinsi yang bersangkutan dialokasikan dana penyesuaian yang besarnya sesuai dengan kemampuan dan perekonomian negara.

Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan yang merupakan bagian dari anggaran kementerian negara/lembaga yang digunakan untuk melaksanakan urusan yang menurut peraturan perundang-undangan menjadi urusan daerah, secara bertahap dialihkan menjadi Dana Alokasi Khusus. Pengalihan secara bertahap tersebut diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Ketentuan Penutup

Pada saat UU 33/2004 mulai berlaku, maka:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) dinyatakan tidak berlaku.
2. Ketentuan yang mengatur tentang Dana Bagi Hasil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Undang-undang No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua dinyatakan tetap berlaku selama tidak diatur lain.

Daftar Istilah Penting

1. **Pemerintah Pusat (Pemerintah)** : Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. **Pemerintahan Daerah** : Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. **Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah** : Suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
4. **Pemerintah Daerah** : Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. **Daerah otonom (daerah)** : Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat

Ketentuan Peralihan dan Penutup

dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. **Kepala Daerah** : Gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagi daerah kota.
7. **DPRD** : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8. **Desentralisasi** : Penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. **Dekonsentrasi** : Pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah.
10. **Tugas Pembantuan** : Penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
11. **Penerimaan Daerah** : Uang yang masuk ke kas daerah.
12. **Pengeluaran Daerah** : Uang yang keluar dari kas daerah.
13. **Pendapatan Daerah** : Hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.
14. **Belanja daerah** : Semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan

bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

15. **Pembiayaan** : Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
16. **APBN** : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
17. **APBD** : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
18. **PAD** : Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
19. **Dana Perimbangan** : Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
20. **Dana Bagi Hasil** : Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
21. **DAU** : Dana Alokasi Umum, Dana yang

Ketentuan Peralihan dan Penutup

bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

22. **Celah fiskal** : Dihitung berdasarkan selisih antara kebutuhan fiskal daerah dan kapasitas fiskal daerah.
23. **DAK** : Dana Alokasi Khusus, Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
24. **Pinjaman daerah** : Semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
25. **Obligasi Daerah** : Pinjaman daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal.
26. **Dana Dekonsentrasi** : Dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
27. **Dana Tugas Pembantuan** : Dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah yang

mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan.

- 28. **Hibah** : Penerimaan Daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, Pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.
- 29. **Dana Darurat** : Dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan/atau krisis solvabilitas.
- 30. **RKPD** : Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Dokumen perencanaan daerah provinsi, kabupaten, dan kota untuk periode satu tahun.
- 31. **Renja SKPD** : Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, Dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode satu tahun.
- 32. **RKA SKPD** : Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Perangkat Daerah dan rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Ketentuan Peralihan dan Penutup

33. **Pengguna Anggaran** : Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/ lembaga/satuan kerja perangkat daerah.
34. **Pengguna Barang** : Pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik negara/ daerah.

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Bab 11

Pajak Daerah

1. Pendahuluan

Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di Daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut, antara lain, dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis pajak, serta pemberian keleluasaan bagi Daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor Pajak Daerah. Perpajakan daerah ini diatur melalui Undang-undang No. 18/1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-undang No. 18/1997 tersebut kemudian diubah menjadi Undang-undang No.34/2000 tentang Perubahan atas Undang-undang No.18/1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-undang No.34/2000 ditetapkan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah yang dapat dibiayai dari pendapatan asli daerah, khususnya yang bersumber dari Pajak Daerah, dengan demikian dapat ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dapat diwujudkan.


Dengan berlakunya Undang-undang No.34/2000, maka PP No. 19/1997 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah menjadi PP No. 64/1998 dinyatakan sudah tidak sesuai lagi, dan sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-undang No. 34/2000 perlu ditetapkan PP pengganti. Dalam hubungan ini, PP No. 65/2001 tentang Pajak Daerah mencabut PP No.19/1997 tentang Pajak Daerah sebagaimana yang telah diubah menjadi PP No.

Pajak Daerah

64/1998 dan PP No.21/1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Kedua PP yang disebutkan terakhir ini dengan demikian dinyatakan tidak berlaku lagi. Penjelasan selanjutnya dalam Diktat Kuliah ini sebagian besar bersumber dari PP No. 65/2001 tentang Pajak Daerah. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada bagan 1 berikut:

Bagan 1:

Peraturan Pajak Daerah



2. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air

1. Pajak Kendaraan Bermotor

Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Termasuk dalam objek Pajak Kendaraan Bermotor yaitu kendaraan bermotor yang digunakan di semua jenis jalan darat, di kawasan Bandara, Pelabuhan Laut, Perkebunan, Kehutanan, Pertanian, Pertambangan, industri, Perdagangan, dan sarana olah raga dan rekreasi.

Dikecualikan sebagai objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor oleh:

1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam hal ini kendaraan bermotor milik Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah tidak dikecualikan sebagai objek Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing, dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik. Ketentuan tentang pengecualian pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor bagi perwakilan lembaga-lembaga internasional berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan, sebagaimana dapat dilihat pada kotak 1 berikut.

Kotak 1

Pengecualian Pengenaan PKB Bagi Perwakilan Lembaga-Lembaga Internasional

I. Badan-badan Internasional Dari Perserikatan Bangsa-Bangsa

1. ADB (Asian Development Bank)
2. IBRD (International Bank for Reconstruction and Development)
3. IDA (International Development Association)
4. IFC (International Finance Corporation)
5. IJJDF (Irian Jaya Joint Development Fund)
6. IMF (International Monetary Fund)
7. UNDP (United Nations Development Programme) meliputi:
 - a. IAEA (International Atomic Energy Agency)
 - b. ICAO (International Civil Aviation Organization)
 - c. ITU (International Telecommunication Union)
 - d. UNIDO (United Nations Industrial Development Organizations)

- e. UPU (Universal Postal Union)
- f. WMO (World Meteorological Organization)
- g. UNU (United Nations University)
- h. UNV (United Nations Volunteer)
- i. UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development)
- j. UNDTCD (United Nations Department for Technical Cooperation and Development)
- k. UNEP (United Nations Environment Programme)
- l. UNCHS (United Nations Centre for Human Settlement)
- m. ESCAP (Economic and Social Commission for Asia and The Pacific)
- n. UNFPA (United Nations Funds for Population Activities)
- o. WFP (World Food Programme)
- p. IMO (International Maritime Organization)
- q. WIPO (World Intellectual Property Organization)
- r. IFAD(International Fund for Agricultural Development)
- s. GATT(General Agreement on Tariffs and Trade)
- t. ITC (International Trade Centre)
- u. WTO (World Tourism Organization)
8. FAO (Food and Agricultural Organization)
9. ILO (International Labour Organization)
10. UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees)
11. UNIC (United Nations Information Centre)
12. UNICEF (United Nations Children's Fund)
13. UNESCO (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization)
14. WHO (World Health Organization)
15. World Bank

II. Colombo Plan

1. Colombo Plan Australia
2. Colombo Plan Canada
3. Colombo Plan India
4. Colombo Plan Inggris
5. Colombo Plan Jepang yaitu JICA (Japan International Cooperations Agency)
6. Colombo Plan New Zealand
7. IPECC (Pakistan - RI)
8. JBIC (Japan Bank for International Cooperation)

III. Kerjasama Teknik

1. Kerjasama Teknik Amerika Serikat-RI (USAID: United States Agency for International Development)
2. Kerjasama Teknik Belgia-RI
3. Kerjasama Teknik Denmark-RI
4. Kerjasama Teknik Finlandia-RI
5. Kerjasama Teknik Iran - RI
6. Kerjasama Teknik Italia-RI
7. Kerjasama Teknik Jerman Barat -RI
8. Kerjasama Teknik Kerajaan Arab Saudi - RI
9. Kerjasama Teknik Korea - RI
10. Kerjasama Teknik Negeri Belanda-RI
11. Kerjasama Teknik Negeri Polandia-RI
12. Kerjasama Teknik Pakistan - RI
13. Kerjasama Teknik Perancis - RI
14. Kerjasama Teknik Philipina - RI

15. Kerjasama Teknik Rusia-RI
16. Kerjasama Teknik Swiss-RI
17. Kerjasama Ekonomi dan Teknik Malaysia - RI
18. Kerjasama Ekonomi dan Teknik Singapura - RI
19. Kerjasama Ekonomi, Perdagangan dan Teknik RRC - RI
20. Kerjasama Ekonomi, Ilmu Pengetahuan dan Teknik Vietnam - RI
21. Kerjasama Ekonomi dan Teknik Thailand - RI
22. Kerjasama Ilmu Pengetahuan dan Teknik Meksiko - RI

IV. Kerjasama Kebudayaan

1. Kerjasama Kebudayaan Belanda - RI
2. Kerjasama Kebudayaan Jepang - RI
3. Kerjasama Kebudayaan Mesir/RPA - RI
4. Kerjasama Kebudayaan Austria - RI

V. Organisasi-Organisasi Internasional Lainnya

1. Asean Secretariat
2. EEC (European Economic Community)
3. SEAMEO (South East Asian Minister of Education Organization)
4. ACE (The ASEAN Centre for Energy)
5. NORAD (The Norwegian Agency for International Development)
6. FPP Int. (Foster Parents Plan Int.)
7. PCI (Project Concern International)
8. Danish Save The Children Organization
9. IDRC (The International Development Research Centre)

10. Kerjasama Teknik Di bidang Perkoperasian antara DMTCI/CLUSA -RI
11. WWF (The World Wildlife Fund)
12. The Population Council - RI
13. NLRA (The Netherlands Leprosy Relief Association)
14. MCC (The Mennonite Central Committee Of Akron Penvsylvania USA) - Pemerintah RI.
15. The Commission of The European Communities - Pemerintah RI
16. OISCA INT. (The Organization for Industrial, Spiritual and Cultural Advancement International) - Pemerintah RI
17. World Relief Cooperation - Pemerintah RI
18. IFDC (The International Fertilizer Development Center) - Pemerintah RI
19. The Damien Foundation
20. APCU (The Asean Heads of Population Coordination Unit)
21. SIL (The Summer Institute of Linguistics , Inc.)
22. IPC (The International Pepper Community)
23. APCC (Asian Pacific Coconut Community)
24. INTELSAT (International Telecommunication Satellite Organization)
25. PROJECT HOPE (The People Health Foundation, Inc.)
26. CIP (The International Potato Centre)
27. USC CANADA (The Unitarian Service Committee of Canada)
28. ICRC (The International Committee of Red Cross)
29. Terre Des Hommes Netherlands
30. INTERWARDER (Interwarder , East Asia Pacific Shorebird Study Programme)
31. CIRAD (Le centre De Cooperation Internationale en Recherche Agronomique Pour Le Development)

32. CIMMYT (The International Maize and Wheat Improvement Centre)
33. HKI (Helen Keller International, Inc.)
34. Taipei Economic and Trade Office
35. FADO (Felemish Organization for Assistance on Development)
36. Sasakawa Memorial Health Foundati0on
37. KAS (Konrad Adenauer Stiftung)
38. SACFU (The South Australian CRANIO - FACIAL Unit)
39. Program for Appropriate Technology in Health, USA-PATH
40. ADC (Agriculture Development Council, Inc.)
41. SCF (The Save The Children Federation / Community Development Foundation)
42. ICBP (The International Council for Bird Preservation)
43. CIFOR (The Center for International Forestry Research)
44. Islamic Development Bank
45. Kyoto University- Jepang
46. CCA (the Canadian Cooperative Association)
47. ICRAF (the International Centre for Research in Agroforestry)
48. Swisscontact - Swiss Foundation for Technical Cooperation
49. Winrock International
50. Stichting Tropenbos
51. Utrecht University - Netherlands
52. The Moslem World League (Rabita)
53. Research Division Komatsu Ltd
54. EIB (European Investment Bank)

VI.Organisasi Swasta International

1. Asia Foundation

2. The British Council
3. CARE (Cooperative for American Relief Everywhere Incorporation)
4. CCF (Christian Children's Fund)
5. CRS (Catholic World Service)
6. CWS (Church World Service)
7. The Ford Foundation
8. Friedrich Ebert Stiftung
9. FNS (Friedrich Neumann Stiftung)
10. IECS (International Executive Service Cooperation)
11. IRRI (International Rice Research Institute)
12. Leprosy Mission
13. OXFAM (Oxford Committee for Famine Relief)
14. Rockefeller Foundation
15. MAF (Mission Aviation Fellowship)
16. UFM International
17. WE (World Education, Incorporated, USA)
18. ACILS (American Center for International Labor Solidarity)

VII Organisasi-organisasi International Lainnya

1. NEDO (The New Energy and Industrial Technology Development Organization)
2. HSF (Hans Seidel Foundation)
3. DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst)
4. IBF (The Inverso Baglivo)
5. WCS (The Wildlife Conservation Society)
6. BORDA (The Bremen Overseas Research and Development Association)

7. Al-Haramain Islami Foundation

8. ASEAN Foundation

Sumber: Kepmenkeu No. 574 /Kmk.04/2000

3. Subjek Pajak lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah, menyangkut antara lain, orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan pengolahan lahan pertanian rakyat, dan Badan Usaha Milik Negara yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan keselamatan, misalnya mobil pemadam kebakaran dan ambulans.

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Dalam hal Wajib Pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.

Besarnya pajak kendaraan bermotor ditetapkan berdasarkan: (1) Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, dan (2) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor.

Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dihitung sebagai perkalian dua unsur pokok:

1. Nilai Jual Kendaraan Bermotor.
2. Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Bobot dinyatakan sebagai koefisien tertentu. Koefisien = 1, berarti kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan oleh kendaraan bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi. Koefisien > 1, berarti penggunaan kendaraan bermotor tersebut memberi pengaruh buruk terhadap kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan.

Kotak 2**Contoh Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor**

Nilai Jual Kendaraan Bermotor merek X tahun Y	= Rp. 100.000.000,-
Koefisien bobot ditentukan	= 1,2
Maka dasar pengenaan pajak dari kendaraan bermotor tersebut adalah	= Rp.100.000.000,- X 1,2 = Rp.120.000.000,-

Nilai Jual Kendaraan Bermotor diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor. Harga pasaran umum adalah harga rata-rata yang diperoleh dari sumber data, antara lain, Agen Tunggal Pemegang Merek, Asosiasi Penjual Kendaraan Bermotor.

Nilai jual Kendaraan Bermotor ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya. Bila harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, maka Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan faktor-faktor:

1. Isi silinder dan/atau satuan daya.
2. Penggunaan kendaraan bermotor.
3. Jenis kendaraan bermotor.
4. Merek kendaraan bermotor.
5. Tahun pembuatan kendaraan bermotor.
6. Berat total kendaraan bermotor dan banyaknya penumpang yang diizinkan.
7. Dokumen impor untuk jenis kendaraan bermotor tertentu.

Faktor-faktor tersebut tidak harus semuanya dipergunakan dalam menghitung Nilai Jual Kendaraan Bermotor.

Pajak Daerah

Koefisien bobot selanjutnya dihitung berdasarkan faktor-faktor:

1. Tekanan gandar, dibedakan atas jumlah sumbu/as, roda, dan berat kendaraan bermotor.
2. Jenis bahan bakar kendaraan bermotor, dibedakan antara lain, solar, bensin, gas, listrik atau tenaga surya.
3. Jenis, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin dari kendaraan bermotor, dibedakan antara lain, jenis mesin yang 2 tak atau 4 tak, dan ciri-ciri mesin yang 1000 cc atau 2000 cc.

Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor disusun dalam suatu tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan yang ditinjau kembali setiap tahun, sebagaimana tabel 1 berikut. Adapun Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar:

1. 1,5% (satu koma lima persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum.
2. 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor umum.
3. 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Besarnya pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor di atas dengan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang ini dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor tersebut terdaftar. Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan satu kesatuan dengan pengurusan administrasi kendaraan bermotor lainnya. Khusus pemungutan pajak kendaraan bermotor untuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak dilakukan hanya oleh Pemerintah Daerah.

Pajak Kendaraan Bermotor dibayar sekaligus di muka. Pajak Kendaraan Bermotor yang karena suatu dan lain hal masa pajaknya tidak sampai 12 bulan, maka dapat dilakukan restitusi. Yang dimaksud dengan suatu dan lain hal antara lain, kendaraan bermotor didaftar di daerah lain, kendaraan bermotor yang rusak dan tidak dapat digunakan lagi karena *force majeure*. Tata cara pelaksanaan restitusi ditetapkan oleh Gubernur.

Tabel 1:
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

No	Jenis/Merek/Tipe	Tahun Pembuatan	Nilai Jual Kendaraan Bermotor	Bobot	Dasar Pengenaan PKB
I. MOBIL PENUMPANG					
A	SEDAN, SEDAN STATION, DAN SEJENISNYA				
22-07	Mitsubishi Galant 2.0	1993	65.600.000	1,35	88.560.000
	SOHC/VR MPI M/T 1999 CC	1994	72.900.000	1,30	94.770.000
		1995	81.000.000	1,25	101.250.000
		1996	90.000.000	1,20	108.000.000
		1997	100.000.000	1,15	115.000.000
54-14	Suzuki SY 416 Baleno DX	1997	75.500.000	1,15	86.825.000
	1590 CC	1998	83.800.000	1,10	92.180.000
		1999	93.200.000	1,05	97.860.000
		2000	103.500.000	1,00	103.500.000
		2001	115.000.000	1,00	115.000.000
57-22	Toyota Corolla 1.600 CC	1992	52.500.000	1,40	73.500.000
	GT/GTI	1993	58.300.000	1,35	78.705.000
		1994	64.800.000	1,30	84.240.000
		1995	72.000.000	1,25	90.000.000
		1996	80.000.000	1,20	96.000.000
B	JEEP DAN SEJENISNYA				
04-03	Daihatsu Hilyne GTS/F69	1994	40.300.000	1,30	52.390.000
	2765 CC	1995	44.800.000	1,25	56.000.000
		1996	49.700.000	1,20	59.640.000
		1997	55.300.000	1,15	63.595.000
		1998	65.000.000	1,10	71.500.000
04-04	Daihatsu Hilyne GTS/F70	2000	100.000.000	1,45	145.000.000
		2001	120.000.000	1,00	120.000.000

Pajak Dan Retribusi Daerah

No	Jenis/Merek/Tipe	Tahun Pembuatan	Nilai Jual Kendaraan Bermotor	Bobot	Dasar Pengenaan PKB
08-04	Isuzu UBS 69/M/T Diesel	2000	175.000.000	1,00	175.000.000
		2001	195.000.000	1,00	195.000.000
16-11	Suzuki SB 416 - 2 WD/ Sidekick 1590 CC	1997	39.900.000	1,15	45.885.000
		1998	47.000.000	1,10	51.700.000
		1999	55.300.000	1,05	58.065.000
		2000	65.000.000	1,00	65.000.000
		2001	72.000.000	1,00	72.000.000

C STATION WAGON, MINIBUS DAN SEJENISNYA					
02-03	STWG Eks Pick Up Chevrolet Luv KBD 54 (4x4)	1991	29.200.000	1,45	42.340.000
		1992	32.400.000	1,40	45.360.000
		1993	36.000.000	1,35	48.600.000
		1994	40.000.000	1,30	52.000.000
05-09	Minibus Daihatsu Zebra 1300 CC/S.91/Espass	1996	20.500.000	1,20	24.600.000
		1997	22.700.000	1,15	26.105.000
		1998	26.700.000	1,10	29.370.000
		1999	31.500.000	1,05	33.075.000
		2000	37.000.000	1,00	37.000.000
22-12	Minibus Toyota Kijang Super KF 70/72 Short Bensin	1997	52.500.000	1,15	60.375.000
		1998	59.600.000	1,10	65.560.000
		1999	67.800.000	1,05	71.190.000
		2000	77.000.000	1,00	77.000.000
		2001	86.000.000	1,00	86.000.000
	II. MOBIL BUS				
A	MICROBUS				

Pajak Daerah

No	Jenis/Merek/Tipe	Tahun Pembuatan	Nilai Jual Kendaraan Bermotor	Bobot	Dasar Pengenaan PKB
02-03	Microbus Isuzu NHR 55	1997	41.300.000	1,15	47.495.000
		1998	45.900.000	1,10	50.490.000
		1999	51.000.000	1,05	53.550.000
		2000	57.000.000	1,00	57.000.000
		2001	85.000.000	1,00	85.000.000
05-09	Mitsubishi Colt Diesel FE 449	1993	30.200.000	1,35	40.770.000
	6 Ban (Ex Light Truck)	1994	33.500.000	1,30	43.550.000
		1995	37.300.000	1,25	46.625.000
		1996	41.400.000	1,20	49.680.000
		1997	46.000.000	1,15	52.900.000
06-01	Microbus Toyota Dyna Rino	1997	41.900.000	1,15	48.185.000
	4 Ban RY 32/34 BY	1998	49.300.000	1,10	54.230.000
		1999	54.800.000	1,05	57.540.000
		2000	64.500.000	1,00	64.500.000
		2001	91.000.000	1,00	91.000.000
B	BUS DAN SEJENISNYA				
02-01	Hino AK 3 HM/HR, AK 3	1996	76.200.000	1,20	91.440.000
	HRKA	1997	89.600.000	1,15	103.040.000
		1999	112.000.000	1,05	117.600.000
		2000	140.000.000	1,00	140.000.000
		2001	180.000.000	1,00	180.000.000
04-18	Mercedes Benz	1997	97.200.000	1,15	111.780.000
	OH 1521/60 OM 366 LA	1998	114.300.000	1,10	125.730.000
		1999	134.500.000	1,05	141.225.000
		2000	164.000.000	1,00	164.000.000
		2001	245.000.000	1,00	245.000.000
05-03	Mitsubishi Fuso BM 117 L	1997	93.900.000	1,15	107.985.000
		1998	110.500.000	1,10	121.550.000

Pajak Dan Retribusi Daerah

No	Jenis/Merek/Tipe	Tahun Pembuatan	Nilai Jual Kendaraan Bermotor	Bobot	Dasar Pengenaan PKB
		1999	130.000.000	1,05	136.500.000
		2000	150.000.000	1,00	150.000.000
		2001	200.000.000	1,00	200.000.000
III. MOBIL BARANG/BEBAN					
A	PICK UP				
03-04	Daihatsu S 91/1300 CC/Zebra	1997	19.500.000	1,45	28.275.000
		1998	21.200.000	1,40	29.680.000
		1999	23.000.000	1,35	31.050.000
		2000	25.000.000	1,30	32.500.000
		2001	34.000.000	1,30	44.200.000
04-03	Pick Up Isuzu Type TBR	1997	31.900.000	1,45	46.255.000
	54/ PRLC/ Panther/ Bonet 2499 CC	1998	37.600.000	1,40	52.640.000
		1999	44.200.000	1,35	59.670.000
		2000	52.000.000	1,30	67.600.000
		2001	60.000.000	1,30	78.000.000
11-01	Pick Up Suzuki Super Carry	1997	18.200.000	1,45	26.390.000
	ST 100	1998	20.300.000	1,40	28.420.000
		1999	22.500.000	1,35	30.375.000
		2000	25.000.000	1,30	32.500.000
		2001	27.500.000	1,30	35.750.000
B	LIGHT TRUCK				
01-01	Light Truck Diesel Daihatsu	1997	28.200.000	1,45	40.890.000
	DV26/	1998	31.300.000	1,40	43.820.000
		1999	36.800.000	1,35	49.680.000
		2000	46.000.000	1,30	59.800.000
		2001	52.000.000	1,30	67.600.000
03-01	Light Truck Isuzu NHR 55	1997	37.000.000	1,45	53.650.000
		1998	43.500.000	1,40	60.900.000

Pajak Daerah

No	Jenis/Merek/Tipe	Tahun Pembuatan	Nilai Jual Kendaraan Bermotor	Bobot	Dasar Pengenaan PKB
		1999	47.000.000	1,35	63.450.000
		2000	50.000.000	1,30	65.000.000
		2001	70.000.000	1,30	91.000.000
07-09	Mitsubishi Colt Diesel	1997	47.300.000	1,45	68.585.000
	FE 447/FE 447F (6 Ban)	1998	55.600.000	1,40	77.840.000
		1999	65.500.000	1,35	88.425.000
		2000	77.000.000	1,30	100.100.000
		2001	65.000.000	1,30	84.500.000
C	TRUCK				
01-01	Hino Econo Diesel	1997	77.400.000	1,45	112.230.000
	FF/AK 17 LA/MA/NA	1998	91.000.000	1,40	127.400.000
		1999	107.100.000	1,40	149.940.000
		2000	125.000.000	1,30	162.500.000
		2001	135.000.000	1,30	175.500.000
05-02	Mercedes 917 S/32, 917/42,	1993	59.700.000	1,65	98.505.000
	917/42 LA, 1518/42	1994	66.300.000	1,60	106.080.000
		1995	73.700.000	1,55	114.235.000
		1996	81.900.000	1,50	122.850.000
		1997	91.000.000	1,45	131.950.000
06-09	Mitsubishi Fuso FN 517	1997	89.100.000	1,45	129.195.000
	MRDK 37547 CC	1998	101.200.000	1,40	141.680.000
	Tronton (6x2)/FN 517 M (6x2)	1999	119.000.000	1,35	160.650.000
		2000	148.800.000	1,30	193.440.000
		2001	180.000.000	1,30	234.000.000
08-02	Perkasa T 18 S	1999	88.000.000	1,35	118.800.000
		2000	110.000.000	1,30	143.000.000
		2001	121.000.000	1,30	157.300.000

No	Jenis/Merek/Tipe	Tahun Pembuatan	Nilai Jual Kendaraan Bermotor	Bobot	Dasar Pengenaan PKB
	IV. SEPEDA MOTOR				
A	SEPEDA MOTOR RODA DUA				
19-22	Harley Davidson FXDWG/	1995	67.400.000	1,25	84.250.000
	DSFXDWG	1996	77.000.000	1,20	92.400.000
		1997	88.000.000	1,15	101.200.000
		1998	100.600.000	1,10	110.660.000
		1999	115.000.000	1,05	120.750.000
25-15	Honda GL Pro 145 CC/GLP 4	1997	7.600.000	1,15	8.740.000
	GLP 5/ GLP II/ GLP III Sport	1998	8.400.000	1,10	9.240.000
		1999	9.400.000	1,05	9.870.000
		2000	11.000.000	1,00	11.000.000
		2001	11.600.000	1,00	11.600.000
75-09	Yamaha RX-K 135 CC	1997	5.800.000	1,15	6.670.000
		1998	6.800.000	1,10	7.480.000
		1999	8.000.000	1,05	8.400.000
		2000	9.400.000	1,00	9.400.000
		2001	11.500.000	1,00	11.500.000
B	SEPEDA MOTOR RODA TIGA				
01-01	Bembie Angsa	2000	9.000.000	1,00	9.000.000
		2001	10.000.000	1,00	10.000.000

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 10/2001 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2001

2. Pajak Kendaraan di Atas Air

Objek Pajak Kendaraan di Atas Air adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan di atas air, yang meliputi:

1. Kendaraan di atas air dengan ukuran isi kotor kurang dari 20 M³ atau kurang dari GT 7.

Pajak Daerah

2. Kendaraan di atas air yang digunakan untuk kepentingan penangkapan ikan dengan mesin berkekuatan lebih besar dari 2 daya kuda (PK).
3. Kendaraan di atas air untuk kepentingan pesiar perseorangan yang meliputi yacht/pleasure ship/sporty ship/jet ski.
4. Kendaraan di atas air untuk kepentingan angkutan perairan daratan.

Dikecualikan sebagai objek Pajak Kendaraan di Atas Air adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan di atas air oleh:

1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam hal ini Kendaraan di Atas Air milik Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah tidak dikecualikan sebagai objek Pajak Kendaraan di Atas Air.
2. Kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing, dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik dan berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan.
3. Orang pribadi atau badan yang mengoperasikan kendaraan di atas jalur air perintis (kapal yang digunakan untuk pelayanan angkutan perintis).
4. Subjek pajak lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah, antara lain, Badan Usaha Milik Negara yang memiliki atau menguasai kendaraan di atas air yang digunakan untuk keperluan keselamatan, seperti kapal pandu dan kapal tunda.

Subjek Pajak Kendaraan di Atas Air adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan di atas air. Wajib Pajak Kendaraan di Atas Air adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan di atas air. Dalam hal Wajib Pajak yang berbentuk badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan di Atas Air dihitung berdasarkan Nilai jual Kendaraan di Atas Air, yang diperoleh menurut harga pasaran umum atas suatu kendaraan di atas air. Harga pasaran umum adalah harga rata-rata kendaraan di atas air dari sumber data, antara lain, dari tempat penjualan kendaraan di atas air.

Nilai Jual Kendaraan di Atas Air tersebut ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya. Apabila harga pasaran umum atas suatu kendaraan di atas air tidak diketahui, maka Nilai Jual Kendaraan di Atas Air ditentukan berdasarkan faktor-faktor, antara lain:

1. Penggunaan kendaraan di atas air.
2. Jenis kendaraan di atas air.
3. Merek kendaraan di atas air.
4. Tahun pembuatan atau renovasi kendaraan di atas air.
5. Isi kotor kendaraan di atas air.
6. Banyaknya penumpang atau berat muatan maksimum yang diizinkan.
7. Dokumen impor untuk jenis kendaraan di atas air tertentu.

Faktor-faktor tersebut tidak harus semuanya dipergunakan dalam menghitung Nilai Jual Kendaraan di Atas Air.

Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan di Atas Air dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan dan ditinjau kembali setiap tahun. Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Atas Air dapat ditetapkan lebih rendah dari Nilai Jual Kendaraan di Atas Air.

Tarif Pajak Kendaraan di Atas Air ditetapkan sebesar 1,5%. Besarnya pokok Pajak Kendaraan di Atas Air yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Pajak Kendaraan di Atas Air yang terutang

Pajak Daerah

dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan di atas air tersebut terdaftar.

Pajak Kendaraan di Atas Air dikenakan untuk masa pajak 12 bulan berturut-turut dihitung mulai saat pendaftaran kendaraan di atas air. Pemungutan Pajak Kendaraan di Atas Air merupakan satu kesatuan dengan pengurusan administrasi kendaraan di atas air lainnya.

Pajak Kendaraan di Atas Air dibayar sekaligus di muka. Pajak Kendaraan di Atas Air yang karena suatu dan lain hal masa pajaknya tidak sampai 12 bulan, maka dapat dilakukan restitusi. Yang dimaksud dengan suatu dan lain hal, antara lain, kendaraan bermotor yang rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi karena *force majeure*. Tata cara pelaksanaan restitusi ditetapkan oleh Gubernur.

3. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air

1. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penyerahan kendaraan bermotor. Penguasaan kendaraan bermotor yang melebihi 12 bulan dianggap sebagai penyerahan, kecuali penguasaan kendaraan bermotor karena perjanjian sewa beli. Termasuk penyerahan kendaraan bermotor adalah pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali:

1. Untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi (WNA/WNI) yang bersangkutan.
2. Untuk diperdagangkan.
3. Untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia. Pengecualian tidak berlaku apabila selama 3 tahun berturut-turut tidak dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia.

4. Digunakan untuk pameran, penelitian, contoh, dan kegiatan olah raga bertaraf internasional.

Dikecualikan sebagai objek pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penyerahan kendaraan bermotor kepada:

1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penyerahan kendaraan bermotor kepada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah tidak dikecualikan sebagai objek pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
2. Kedutaan, konsulat, perwakilan asing, dan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik. Ketentuan tentang pengecualian pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor bagi perwakilan lembaga-lembaga internasional berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan.
3. Subjek pajak lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Subjek dan Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor. Dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor. Nilai Jual Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana yang tercantum dalam Ketetapan Menteri Dalam Negeri.

Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan pertama ditetapkan sebesar:

2. 10% untuk kendaraan bermotor bukan umum.
3. 10% untuk kendaraan bermotor umum.
4. 3% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Pajak Daerah

Tarif Bea Balik Nama kendaraan bermotor atas penyerahan kedua dan selanjutnya ditetapkan sebesar:

1. 1% untuk kendaraan bermotor bukan umum.
2. 1% untuk kendaraan bermotor umum.
3. 0,3% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Tarif Bea Balik Nama kendaraan bermotor atas penyerahan karena warisan ditetapkan sebesar:

1. 0,1% untuk kendaraan bermotor bukan umum.
2. 0,1% untuk kendaraan bermotor umum.
3. 0,03% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Pokok Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif Bea Balik Nama dengan Dasar Pengenaan Pajak. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor didaftarkan. Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dilakukan pada saat pendaftaran.

Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor wajib mendaftarkan penyerahan kendaraan bermotor dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak saat penyerahan. Orang Pribadi atau badan yang menyerahkan kendaraan bermotor melaporkan secara tertulis penyerahan tersebut kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 30 hari sejak saat penyerahan. Laporan tertulis tersebut, antara lain, berisi:

1. Nama dan alamat orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan.
2. Tanggal, bulan dan tahun penyerahan.
3. Nomor polisi kendaraan bermotor.

4. Lampiran foto topi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK).

2. Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air

Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air adalah penyerahan kendaraan di atas air. Penguasaan kendaraan bermotor yang melebihi 12 bulan dianggap sebagai penyerahan, kecuali penguasaan kendaraan di atas air karena perjanjian sewa beli. Kendaraan di atas air meliputi:

1. Kendaraan di atas air dengan ukuran isi kotor kurang dari 20 M³ atau kurang dari GT 7.
2. Kendaraan di atas air yang digunakan untuk kepentingan penangkapan ikan dengan mesin berkekuatan lebih besar dari 2 PK.
3. Kendaraan di atas air untuk kepentingan pesiar perseorangan yang meliputi *yacht/ pleasure ship/ sporty ship/jet ski*.
4. Kendaraan di atas air untuk kepentingan angkutan perairan daratan.

Termasuk penyerahan kendaraan di atas air adalah pemasukan kendaraan di atas air dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali:

1. Untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan.
2. Untuk diperdagangkan.
3. Untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia. Pengecualian tidak berlaku apabila selama 3 tahun berturut-turut tidak dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia.
4. Digunakan untuk pameran, penelitian, contoh, dan kegiatan olah raga bertaraf internasional.

Pajak Daerah

Dikecualikan sebagai objek pajak Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air adalah penyerahan kendaraan di atas air kepada:

1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penyerahan kendaraan di atas air kepada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah tidak dikecualikan sebagai objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air, dengan demikian harus dibealikhnamakan.
2. Kedutaan, konsulat, perwakilan asing, dan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik. Ketentuan tentang pengecualian pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air bagi perwakilan lembaga-lembaga internasional berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan.
3. Orang pribadi atau badan atas kendaraan di atas air perintis. Yang dimaksud dengan kendaraan di atas air perintis adalah kapal yang digunakan untuk pelayanan angkutan perintis.
4. Subjek pajak lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Subjek dan wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air adalah orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan di atas air. Dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air adalah Nilai Jual Kendaraan di Atas Air. Nilai jual kendaraan di atas air adalah nilai jual kendaraan di atas air yang tercantum dalam ketetapan Gubernur.

Tarif Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air atas penyerahan pertama ditetapkan sebesar 5%. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air atas penyerahan kedua dan selanjutnya ditetapkan sebesar 1%. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air atas penyerahan karena warisan ditetapkan sebesar 0,1 %.

Pokok Pajak Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air yang

terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan di atas air didaftarkan. Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air dilakukan pada saat pendaftaran.

Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air wajib mendaftarkan penyerahan kendaraan di atas air dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak saat penyerahan. Orang pribadi atau badan yang menyerahkan kendaraan di atas air melaporkan secara tertulis penyerahan tersebut kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 30 hari sejak saat penyerahan. Laporan tertulis tersebut, antara lain, berisi:

1. Nama dan alamat orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan.
2. Tanggal, bulan dan tahun penyerahan.
3. Pas Kapal.
4. Nomor Pas Kapal.

4. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air. Yang dimaksud dengan dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor adalah bahan bakar yang diperoleh melalui, antara lain, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum untuk Kendaraan di Atas Air. Bahan bakar kendaraan bermotor tersebut adalah bensin, solar, dan bahan bakar gas. Termasuk dalam pengertian bensin adalah, antara lain, premium, premix, bensin biru, super TT.

Subjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor. Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor. Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilakukan oleh penyedia

Pajak Daerah

bahan bakar kendaraan bermotor. Yang dimaksud dengan penyedia bahan bakar kendaraan bermotor, antara lain, Pertamina dan produsen lainnya.

Dasar pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor. Yang dimaksud dengan nilai jual adalah harga jual sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar 5%. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dikenakan atas nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor. Dengan demikian, harga eceran bahan bakar kendaraan bermotor sudah termasuk pajak ini. Besarnya pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

5. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

Objek Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah:

2. Pengambilan air bawah tanah dan/atau air permukaan. Yang dimaksud dengan pengambilan air bawah tanah dan/ atau air permukaan dalam ketentuan ini, antara lain, pengambilan air dalam sektor pertambangan migas.
3. Pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan. Yang dimaksud dengan pemanfaatan air bawah tanah dan/ atau air permukaan dalam ketentuan ini, antara lain, pemanfaatan air dalam bidang ketenagalistrikan.
4. Pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan.

Dikecualikan dan objek Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah:

2. Pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Tidak termasuk yang dikecualikan sebagai objek Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.
3. Pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air permukaan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi dan pemeliharaan pengairan serta mengusahakan penyediaan air bersih/minum. Contoh, Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta.
4. Pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan untuk kepentingan pengairan pertanian rakyat. Pengecualian objek pajak atas pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/ atau air permukaan untuk kepentingan pengairan pertanian rakyat tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga. Pengecualian objek pajak atas pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/ atau air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Pajak Daerah

Subjek dan Wajib Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil, memanfaatkan, atau mengambil dan memanfaatkan air bawah tanah dan/atau air permukaan. Dasar pengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah nilai perolehan air. Nilai perolehan air dinyatakan dalam rupiah yang dihitung menurut sebagian atau seluruh faktor-faktor:

1. Jenis sumber air (air tanah dan/atau air permukaan).
2. Lokasi sumber air.
3. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
4. Volume air yang diambil, atau dimanfaatkan, atau diambil dan dimanfaatkan.
5. Kualitas air.
6. Luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
7. Musim pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air.
8. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air.

Penggunaan faktor-faktor tersebut disesuaikan dengan kondisi masing-masing Daerah. Yang dimaksud dengan musim pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air adalah musim kemarau atau musim hujan.

Besarnya nilai perolehan air, sepanjang digunakan untuk kegiatan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang memberikan pelayanan publik dan untuk kegiatan pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan. Yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang menyediakan layanan publik dengan tarif layanan yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari pembebanan yang memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara karena pembayaran atas jenis pajak ini dilakukan dari bagi hasil penerimaan negara dari sektor pertambangan minyak bumi dan gas alam.

Tarif Pajak Pengambilan dan Permanfaatan Air Bawah Tanah dan Air ditetapkan sebagai berikut:

1. Air bawah tanah sebesar 20%.
2. Air permukaan sebesar 10%.

Besarnya pokok Pajak Pengambilan dan Permanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Khusus Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang ketenagalistrikan untuk kemanfaatan umum yang tarifnya ditetapkan oleh Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pokok pajak diperhitungkan dalam harga jual listrik di Daerah yang dijangkau oleh sistem pasokan tenaga listrik yang bersangkutan. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat air berada.

6. Pajak Hotel

Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran, termasuk:

2. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek. Dalam pengertian rumah penginapan ini termasuk rumah kos dengan jumlah kamar 10 atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan. Termasuk dalam kategori fasilitas penginapan/fasilitas tinggal jangka pendek, antara lain, gubuk pariwisata (*cottage*), motel, wisma pariwisata, pesanggrahan (*hostel*), losmen, dan rumah penginapan.

Pajak Daerah

3. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.
4. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum.
5. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

Tidak termasuk Objek Pajak Hotel adalah:

1. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan/atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel.
2. Pelayanan tinggal di asrama, dan pondok pesantren. Pelayanan penunjang, antara lain, telepon, faksimile, teleks, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, taksi dan pengangkutan lainnya, yang disediakan atau dikelola hotel.
3. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran. Fasilitas olah raga dan hiburan, antara lain, pusat kebugaran (*fitness center*), kolam renang, tenis, golf, karaoke, pub, diskotek, yang disediakan atau dikelola hotel.
4. Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipergunakan oleh umum di hotel.
5. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum.

Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel. Wajib Pajak Hotel adalah pengusaha hotel. Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel.

Tarif Pajak Hotel paling tinggi sebesar 10%. Tarif Pajak Hotel ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Besarnya pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat hotel berlokasi.

7. Pajak Restoran

Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran. Termasuk dalam objek Pajak Restoran adalah rumah makan, *cafe*, bar, dan sejenisnya. Pelayanan di restoran/rumah makan meliputi penjualan makanan dan/atau minuman di restoran/rumah makan, termasuk penyediaan penjualan makanan/minuman yang diantar/dibawa pulang.

Tidak termasuk Objek Pajak Restoran adalah:

1. Pelayanan usaha jasa boga atau catering.
2. Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang peredarannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran. Wajib Pajak Restoran adalah pengusaha restoran. Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran.

Tarif Pajak Restoran paling tinggi sebesar 10%. Tarif Pajak Restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Besarnya pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat restoran berlokasi.

8. Pajak Hiburan

Objek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang dipungut bayaran. Hiburan, antara lain, berupa tontonan film, kesenian, pagelaran musik dan tari, diskotek, karaoke, klab malam, permainan biliard, permainan ketangkasan, panti pijat, mandi uap dan pertandingan olah raga.

Pajak Daerah

Tidak termasuk objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan.

Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan/atau menikmati hiburan. Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan/atau menikmati hiburan. Yang dimaksud dengan yang seharusnya dibayar termasuk di antaranya pemberian potongan harga dan tiket cuma-cuma.

Tarif Pajak Hiburan paling tinggi sebesar 35%. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Besarnya pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Pajak Hiburan yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat hiburan diselenggarakan.

9. Pajak Reklame

Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Termasuk dalam penyelenggaraan reklame, antara lain:

1. Reklame papan/billboard/videotron/megatron.
2. Reklame kain.
3. Reklame melekat (stiker).
4. Reklame selebaran.
5. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan.
6. Reklame udara.
7. Reklame suara.
8. Reklame film/slide.
9. Reklame peragaan.

Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah:

1. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya.
2. Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.

Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

Dalam hal reklame diselenggarakan langsung oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, maka Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut. Apabila penyelenggaraan reklame dilaksanakan melalui pihak ketiga, misalnya Perusahaan Jasa Periklanan, maka pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame. Nilai sewa reklame diperhitungkan dengan memperhatikan lokasi penempatan, jenis, jangka waktu penyelenggaraan, dan ukuran media reklame. Cara perhitungan nilai sewa reklame ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Hasil perhitungan nilai sewa reklame ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

Tarif Pajak Reklame paling tinggi sebesar 25%. Tarif Pajak Reklame ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Besarnya pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.

10. Pajak Penerangan Jalan

Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal ini yang dimaksud dengan penggunaan tenaga listrik adalah penggunaan tenaga listrik baik yang disalurkan dari PLN maupun bukan PLN.

Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan adalah:

1. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, perwakilan asing, dan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik. Ketentuan tentang pengecualian pengenaan Pajak Penerangan Jalan bagi perwakilan lembaga-lembaga internasional berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan.
3. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.
4. Penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan/atau pengguna tenaga listrik.

Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh PLN maka pemungutan Pajak Penerangan Jalan dilakukan oleh PLN. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan Pajak Penerangan Jalan diatur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan.

Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik. Nilai Jual Tenaga Listrik ditetapkan:

1. Dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dengan pembayaran, maka Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya

beban ditambah dengan biaya pemakaian kwh yang ditetapkan dalam rekening listrik.

2. Dalam hal tenaga listrik berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran, maka Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas yang tersedia, penggunaan listrik atau taksiran penggunaan listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.

Khusus untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, Nilai Jual Tenaga Listrik ditetapkan sebesar 30%. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari pembebanan yang pada akhirnya akan memberatkan masyarakat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara karena pembayaran atas jenis pajak ini dilakukan dari bagi hasil penerimaan negara dari sektor pertambangan minyak bumi dan gas alam.

Tarif Pajak Penerangan Jalan paling tinggi sebesar 10%. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Besarnya pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

Dalam hal Pajak Penerangan Jalan dipungut oleh PLN maka besarnya pokok pajak terutang dihitung berdasarkan jumlah rekening listrik yang dibayarkan oleh pelanggan PLN. Pajak Penerangan Jalan yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penggunaan tenaga listrik.

11. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Objek Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah kegiatan pengambilan bahan galian golongan C dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan, yang meliputi:

1. Asbes.
2. Batu tulis.
19. Marmer.
20. Nitrat.

Pajak Daerah

- | | |
|---------------------------|--|
| 3. Batu setengah permata. | 21. <i>Opsidien</i> . |
| 4. Batu kapur. | 22. <i>Oker</i> . |
| 5. Batu apung. | 23. Pasir dan kerikil. |
| 6. Batu permata. | 24. Pasir kuarsa. |
| 7. <i>Bentonit</i> . | 25. <i>Perlit</i> . |
| 8. <i>Dolomit</i> . | 26. <i>Phospat</i> . |
| 9. <i>Feldspar</i> . | 27.. <i>Talk</i> . |
| 10. Garam batu (halite). | 28. Tanah <i>scrap (fullers earth)</i> . |
| 11. Grafit. | 29. Tanah <i>diatome</i> . |
| 12. Granit/andesit. | 30. Tanah liat. |
| 13. Gips. | 31. Tawas (<i>alum</i>). |
| 14. <i>Kalsit</i> . | 32. <i>Tras</i> . |
| 15. <i>Kaolin</i> . | 33. <i>Yarosif</i> . |
| 16. <i>Leusit</i> . | 34. <i>Zeolit</i> . |
| 17. <i>Magnetit</i> . | 35. <i>Basal</i> . |
| 18. <i>Mika</i> . | 36. <i>Trakkit</i> . |

Dikecualikan dari objek Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah:

1. Kegiatan pengambilan bahan galian golongan C yang nyata-nyata tidak dimaksudkan untuk mengambil bahan galian golongan C tersebut dan tidak dimanfaatkan secara ekonomis. Contoh, kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, kegiatan pertambangan golongan a dan golongan b, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas
2. Pengambilan bahan galian golongan C lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Subyek Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah orang pribadi atau badan yang mengambil bahan galian golongan C. Wajib Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pengambilan bahan galian golongan C.

Dasar pengenaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah nilai jual hasil pengambilan bahan galian golongan C. Nilai jual dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis bahan galian golongan C. Yang dimaksud dengan nilai pasar adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan. Apabila nilai pasar dari hasil produksi bahan galian golongan C sulit diperoleh, maka digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang penambangan bahan galian golongan C.

Tarif Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C paling tinggi sebesar 20%. Tarif Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Besarnya pokok Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan bahan galian golongan C.

12. Pajak Parkir

Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat (pelataran) parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

Tidak termasuk Objek Pajak Parkir adalah:

1. Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan tempat parkir oleh

Pajak Daerah

Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah tidak dikecualikan sebagai objek Pajak Parkir.

2. Penyelenggaraan Parkir oleh kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing, dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik. Ketentuan tentang pengecualian pengenaan Pajak Parkir bagi perwakilan lembaga-lembaga internasional berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan.
3. Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas tempat parkir. Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir. Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir.

Tarif Pajak Parkir paling tinggi sebesar 20%. Tarif Pajak Parkir ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Besarnya pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Pajak Parkir yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat parkir berlokasi.

13. Pajak Lain-lain

Selain jenis pajak Kabupaten/Kota yang ditetapkan, dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenis pajak lainnya sesuai kriteria yang ditetapkan dalam Undang-undang. Penetapan jenis pajak lainnya harus benar-benar bersifat spesifik dan potensial di Daerah.

14. Penghapusan Piutang Pajak yang Kadaluwarsa dan Pelaksanaan Pemungutan Pajak

Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.

Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Provinsi yang sudah kadaluwarsa. Sedangkan Bupati atau Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Kabupaten atau Kota yang sudah kadaluwarsa.

Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa di atur dengan Peraturan Daerah. Tara cara pelaksanaan pemungutan pajak ditetapkan oleh Kepala Daerah.

15. Biaya Pemungutan

Dalam rangka kegiatan pemungutan Pajak Daerah dapat diberikan biaya pemungutan, dan digunakan untuk membiayai kegiatan penghimpunan data objek dan subjek pajak, penagihan, dan pengawasan. Biaya pemungutan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% dari realisasi penerimaan Pajak Daerah. Persentase besarnya biaya pemungutan ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2002 Tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah, Biaya Pemungutan Pajak Daerah adalah sebagai berikut.

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan (PKB dan BBN-KB)

Alokasi biaya pemungutan PKB dan BBN-KB terdiri dari:

1. 70% untuk Aparat Pemungut;
2. 30% untuk Aparat Penunjang, terdiri dari:
 - a. 2,5% untuk Tim Pembina Pusat;
 - b. 7,5% untuk Kepolisian;
 - c. 20% untuk Aparat penunjang lainnya.

2. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)

Alokasi biaya pemungutan PBB-KB terdiri dari:

Pajak Daerah

1. 20% untuk Dinas/Instansi Pengelola;
2. 60% untuk Pertamina dan produsen bahan bakar kendaraan bermotor lainnya;
3. 5% untuk Tim Pembina Pusat;
4. 15% untuk aparat penunjang lainnya.

3. Pajak Penerangan Jalan (PPJ)

Alokasi biaya pemungutan PPJ yang dipungut oleh PT. PLN terdiri dari:

1. 54% untuk biaya pemungutan PT. PLN;
2. 6% untuk Tim Pembina Pusat;
3. 20% untuk Aparat Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan;
4. 20% untuk petugas PT. PLN setempat yang terkait pada pelaksanaan pemungutan.

16. Bagi Hasil Pajak

1. Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota

Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air diserahkan kepada Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi yang bersangkutan paling sedikit 30%.

Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan diserahkan kepada Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi yang bersangkutan paling sedikit 70%.

Bagian Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Provinsi dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi antar Daerah Kabupaten/Kota.

Penggunaan bagian Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan sepenuhnya oleh Daerah Kabupaten/ Kota yang bersangkutan.

2. Bagi Hasil Pajak Kabupaten kepada Desa

Hasil penerimaan pajak Kabupaten diperuntukkan paling sedikit 10% bagi Desa di wilayah Daerah Kabupaten yang bersangkutan. Bagian Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi antar Desa. Penggunaan bagian Desa ditetapkan sepenuhnya oleh Desa yang bersangkutan.

17. Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah

Peraturan Daerah tentang Pajak diundangkan dalam Lembaran Daerah yang bersangkutan. Dalam rangka pengawasan, Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lama 15 hari setelah ditetapkan. Penetapan Jangka waktu 15 hari telah mempertimbangkan administrasi pengiriman Peraturan Daerah dari daerah yang lokasinya tergolong jauh.

Dalam hal Peraturan Daerah bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi, Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan membatalkan Peraturan Daerah dimaksud. Pembatalan Peraturan Daerah berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dalam hal ini Wajib Pajak tidak dapat mengajukan restitusi kepada Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Pembatalan dilakukan paling lama satu bulan sejak diterimanya Peraturan Daerah dimaksud. Penetapan jangka waktu satu bulan dilakukan dengan pertimbangan untuk mengurangi dampak negatif dari pembatalan Peraturan Daerah tersebut. Ketentuan tersebut dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pajak Daerah

Bab 12

Retribusi Daerah

1. Pendahuluan

Pemberian keleluasaan bagi Daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor retribusi daerah diatur melalui Undang-undang No.18/1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian telah diubah dengan diberlakukannya Undang-undang No.34/2000.


Seperti halnya Pajak Daerah, dengan ditetapkannya Undang-undang No.34/2000 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 18/1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, khususnya yang bersumber dari retribusi daerah, dapat lebih ditingkatkan dalam mewujudkan kemandirian Daerah.

Dengan adanya Undang-undang No.34/2000, maka PP No.20/1997 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah menjadi PP No.45/ 1998 sudah tidak sesuai lagi dan perlu ditetapkan PP pengganti, sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-undang tersebut. Oleh karena itu, ditetapkan PP No. 66/2001 yang mencabut PP No.20/1997 tentang Retribusi Daerah sebagaimana diubah menjadi PP No.45/1998 tersebut. Penjelasan selanjutnya dalam Diktat Kuliah ini sebagian besar bersumber dari PP No. 66/2001 tentang Retribusi Daerah. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada bagan 2 berikut:

2. Retribusi Jasa Umum

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Bagan 2:
Peraturan Retribusi Daerah



Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan. Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Balai Pengobatan, dan Rumah Sakit Umum Daerah. Dalam Retribusi Pelayanan Kesehatan ini, tidak termasuk pelayanan pendaftaran.
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Pelayanan persampahan/kebersihan meliputi pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/ pemusnahan sampah rumah tangga, industri, dan perdagangan, tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum, dan taman.
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil. Akte catatan sipil meliputi Akte Kelahiran, Akte Perkawinan, Akte Perceraian, Akte Pengesahan dan Pengakuan Anak, Akte Ganti Nama bagi Warga Negara Asing, dan Akte Kematian.
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat. Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat meliputi pelayanan penguburan/ pemakaman termasuk pengalihan dan

pengurangan, pembakaran/ pengabuan mayat, dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.

5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah. Karena jalan menyangkut kepentingan umum, maka penetapan jalan umum sebagai tempat parkir mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Retribusi Pelayanan Pasar. Pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Pelayanan pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran. Pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta. Peta adalah peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, seperti peta dasar (garis), peta foto, peta digital, peta tematik, dan peta teknis (struktur).
10. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan. Pelayanan pengujian kapal perikanan adalah pengujian terhadap kelayakan pakai kapal penangkap ikan yang menjadi kewenangan Daerah.

Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang

bersangkutan. Subjek Retribusi Jasa Umum dapat merupakan Wajib Retribusi Jasa Umum.

3. Retribusi Jasa Usaha

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial. Pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial meliputi:

1. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.
2. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum dapat disediakan oleh pihak swasta, secara memadai.

4. Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Pelayanan pemakaian kekayaan Daerah, antara lain, pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan untuk pesta, pemakaian kendaraan/alat-alat berat/alat-alat besar milik Daerah. Tidak termasuk dalam pengertian pelayanan pemakaian kekayaan Daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut, seperti pemancangan tiang listrik/telepon maupun penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.
2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan. Pasar grosir dan/atau pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, atau yang disediakan/diselenggarakan Pemerintah Daerah, namun tidak termasuk yang disediakan oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.
3. Retribusi Tempat Pelelangan. Tempat pelelangan adalah tempat yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan berbagai komoditi seperti ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan; termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.

Tempat peledangan ini mencakup juga tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat peledangan.

4. Retribusi Terminal. Pelayanan terminal diberikan dalam bentuk penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dengan ketentuan ini, tidak dipungut retribusi peron.
5. Retribusi Tempat Khusus Parkir. Pelayanan tempat khusus parkir adalah pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.
6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila. Pelayanan tempat penginapan/ pesanggrahan/ vila milik Daerah adalah pelayanan penyediaan tempat penginapan/ pesanggrahan/vila yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.
7. Retribusi Penyedotan Kakus. Pelayanan penyedotan kakus adalah pelayanan penyedotan kakus/jamban yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.
8. Retribusi Rumah Potong Hewan. Pelayanan rumah potong hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
9. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal. Pelayanan pelabuhan kapal adalah pelayanan pada pelabuhan kapal perikanan dan/atau bukan kapal perikanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan kapal yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, namun tidak termasuk yang dikelola

Retribusi Daerah

oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.

10. **Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.** Pelayanan tempat rekreasi dan olah raga adalah tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
11. **Retribusi Penyeberangan di Atas Air.** Pelayanan penyeberangan di atas air adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di atas air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.
12. **Retribusi Pengolahan Limbah Cair.** Pelayanan pengolahan limbah cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang berasal dari rumah tangga, perkantoran, dan industri yang dikelola dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.
13. **Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.** Penjualan produksi usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah, antara lain, bibit/benih tanaman, bibit ternak, dan bibit/benih ikan, namun tidak termasuk penjualan produksi, yang berasal dari usaha Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Subjek Retribusi Jasa Usaha dapat merupakan Wajib Retribusi Jasa Usaha.

5. Retribusi Perizinan Tertentu

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pemberian izin Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk suatu kegiatan tertentu yang berhubungan dengan upaya pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan

pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Mengingat fungsi utama jasa perizinan dimaksudkan untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan, maka pada dasarnya pemberian izin oleh Pemerintah Daerah adalah untuk melindungi kepentingan dan ketertiban umum dan tidak harus dipungut retribusi. Namun demikian karena untuk melaksanakan fungsi tersebut Pemerintah Daerah memerlukan biaya yang tidak selalu dapat dicukupi dari sumber-sumber penerimaan daerah yang sifatnya umum, maka terhadap perizinan tertentu dapat dipungut retribusi untuk menutupi seluruh atau sebagian biaya pemberian izin tersebut.

6. Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. Termasuk dalam pemberian izin ini adalah kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang yang berlaku, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol. Izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
3. Retribusi Izin Gangguan. Izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, namun tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang

Retribusi Daerah

telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

4. **Retribusi Izin Trayek.** Izin trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. Pemberian izin oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masing-masing Daerah.

Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah. Subjek Retribusi Perizinan Tertentu dapat merupakan Wajib Retribusi Jasa Perizinan tertentu.

7. Jenis dan Rincian Retribusi

Jenis Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Perizinan Tertentu untuk Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan sesuai dengan kewenangan masing-masing Daerah sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jenis Retribusi Jasa Usaha untuk Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan sesuai dengan jasa/pelayanan yang diberikan oleh masing-masing Daerah. Rincian dari masing-masing jenis retribusi diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan.

8. Retribusi Lain-lain

Selain jenis retribusi yang ditetapkan dalam PP 66/2001, dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenis retribusi lainnya sesuai kriteria yang ditetapkan dalam Undang-undang. Jenis retribusi lainnya, antara lain, adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang telah diserahkan kepada Daerah.

9. Penghitungan dan Pelaksanaan Pemungutan Retribusi

Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum didasarkan pada kebijaksanaan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.

Dengan ketentuan ini maka Daerah mempunyai kewenangan untuk menetapkan prinsip dan sasaran yang akan dicapai dalam menetapkan tarif retribusi jasa umum, seperti untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan dan membantu golongan masyarakat kurang mampu sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan. Dengan demikian, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum dapat berbeda menurut jenis pelayanan dalam jasa yang bersangkutan dan golongan pengguna jasa. Sebagai contoh:

1. Tarif retribusi persampahan untuk golongan masyarakat yang mampu dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga dapat menutup biaya pengumpulan, transportasi, dan pembuangan sampah, sedangkan untuk golongan masyarakat yang kurang mampu tarif ditetapkan lebih rendah;
2. Tarif rawat inap kelas tinggi bagi retribusi pelayanan rumah sakit umum Daerah dapat ditetapkan lebih besar daripada biaya pelayanannya, sehingga memungkinkan adanya subsidi silang bagi tarif rawat inap kelas yang lebih rendah;
3. Tarif retribusi parkir di tepi jalan umum yang rawan kemacetan dapat ditetapkan lebih tinggi daripada di tepi jalan umum yang kurang rawan kemacetan dengan sasaran mengendalikan tingkat penggunaan jasa parkir sehingga tidak menghalangi kelancaran lalu lintas.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh

Retribusi Daerah

keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

Biaya penyelenggaraan izin yang bersangkutan meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 5 tahun sekali. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah. Sebagian penerimaan dari retribusi digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan retribusi tersebut oleh instansi yang bersangkutan. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan penerimaan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

10. Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kadaluwarsa

Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan. Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah Provinsi yang sudah kadaluwarsa. Sedangkan Bupati/Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah Kabupaten/ Kota yang sudah kadaluwarsa. Tata Cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan daerah.

11. Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Kepada Desa

Hasil penerimaan jenis retribusi tertentu Daerah Kabupaten sebagian diperuntukkan kepada Desa. Ketentuan ini mengatur bahwa hanya jenis Retribusi Daerah Kabupaten tertentu

yang sebagiannya diperuntukkan kepada Desa yang terlibat langsung dalam pemberian pelayanan, seperti Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil. Bagian Desa ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kabupaten dengan memperhatikan aspek keterlibatan Desa dalam penyediaan layanan tersebut. Penggunaan bagian Desa ditetapkan sepenuhnya oleh Desa.

12. Perda Tentang Retribusi Daerah

Peraturan Daerah tentang Retribusi diundangkan dalam Lembaran Daerah yang bersangkutan. Dalam rangka pengawasan, Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lama 15 hari setelah ditetapkan. Penetapan jangka waktu 15 hari telah mempertimbangkan administrasi pengiriman Peraturan Daerah dari daerah yang lokasinya tergolong jauh.

Dalam hal Peraturan Daerah tersebut bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan dapat membatalkan Peraturan Daerah dimaksud. Pembatalan Peraturan Daerah berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dalam hal ini Wajib Retribusi tidak dapat mengajukan restitusi kepada Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Pembatalan tersebut dilakukan paling lama satu bulan sejak diterimanya Peraturan Daerah dimaksud. Penetapan jangka waktu satu bulan dilakukan dengan pertimbangan untuk mengurangi dampak negatif dari pembatalan Peraturan Daerah tersebut.

Retribusi Daerah

Pinjaman Daerah ke Luar Negeri dan Perjanjian Internasional

Bab 13

Pendahuluan HUBLN

Indonesia saat ini mengalami situasi apa yang disebut Fisher Paradox dalam hubungannya dengan hutang luar negerinya, yaitu situasi semakin banyak cicilan hutang luar negeri dilakukan semakin besar akumulasi hutang luar negerinya. Ini disebabkan cicilan plus bunga hutang luar negeri secara substansial dibiayai oleh hutang baru. Oleh karena nilai cicilan plus bunga hutang luar negeri lebih besar dari nilai hutang baru, maka terjadilah apa yang disebut *net transfer* sumber-sumber keuangan dari Indonesia ke pihak-pihak kreditor asing.

Jumlah hutang pemerintah kepada bank-bank asing pada tahun 1998 saja sudah mencapai US\$ 145 miliar atau sekitar 92% dari GDP. Cicilan hutang setiap tahunnya menghabiskan 45% dari total pendapatan pemerintah. Sudah jelas bahwa hutang itu takkan mampu dibayar kembali oleh Indonesia, apalagi jumlahnya setiap tahun berlipat-lipat karena bunga pinjaman.

Oleh karena hutang luar negeri banyak bersifat apa yang disebut *project loan* dan/atau *program loan*, yaitu hutang ini adalah dalam bentuk barang dan jasa-jasa dari negara pemberi hutang, hal ini mengakibatkan bahwa Indonesia tidak bisa mengetahui nilai sebenarnya dari barang-barang yang dihutangkan, demikian juga jasa-jasa yang diberikan. Terjadi suatu perbuatan *overpricing* atas barang-barang plus jasa-jasa yang diperlukan untuk pinjaman proyek yang dibebankan kepada rakyat Indonesia. Ichizo Miyamoto telah mengemukakan studi meliputi periode 1967-1969 yang menunjukkan nilai nominal pinjaman proyek dari pihak asing berada 25 persen di atas nilai riilnya (Sritua Arief dan Adi Sasono, 1981). Baru-baru ini hal yang sama telah diungkapkan oleh Jeffrey Winter (1999) yang memperkirakan 30 persen hingga 33 persen pinjaman proyek dari

Pendahuluan HUBLN

Bank Dunia merupakan hasil perbuatan yang sengaja meninggikan nilai pinjaman sehingga nilai nominal berada 30 persen hingga 33 persen di atas nilai riilnya.

Berkaitan dengan komposisi pinjaman, pinjaman yang diberikan oleh pihak asing, misalnya pinjaman dari Asian Development Bank sebesar US\$ 1,5 miliar pada tahun 1998, sebagian besar (yaitu US\$ 1,4 miliar) adalah untuk membiayai impor (yaitu barang plus jasa) dan sebanyak US\$ 100 juta untuk lainnya. Keadaan yang sama berlaku juga untuk pinjaman dari IMF. Ini bermakna hutang yang kita pinjam kembali sebagian besar manfaatnya untuk pihak asing melalui impor yang pada ronde-ronde berikutnya akan memperparah defisit perkiraan berjalan dalam neraca pembayaran.

Berkaitan dengan Fisher Paradox, yaitu suatu keadaan di mana makin banyak kita mencicil hutang luar negeri yang kita terima, makin besar akumulasi hutang luar negeri yang kita tanggung. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, ini terjadi oleh karena kita membayar hutang lama plus bunganya dengan hutang baru. Dan hutang baru yang kita terima ini lebih kecil dari hutang lama yang dicicil plus bunganya.

Dalam pengertian dialektik hubungan ekonomi antaraktor ekonomi, pemasok hutang luar negeri dan investor asing menjadi lebih berkuasa dalam memeras rakyat Indonesia, terutama yang berada di strata bawah dalam masyarakat Indonesia. Jelas ini menunjukkan bahwa Indonesia dan rakyatnya akan kembali menjadi koloni asing. Dan hutang luar negeri yang menumpuk telah berubah sifatnya dari perangkap menjadi bumerang (Sritua Arief, 1999). Bumerang dalam pengertian mempermiskin Indonesia dan rakyatnya.

Implikasi kebijakan

Seluruh implikasi kebijaksanaan ini harus dilaksanakan atas landasan orientasi kemandirian. Yang dimaksud dengan kemandirian di sini ialah terciptanya situasi di mana suatu negara mempunyai hutang luar negeri yang minimum, impor yang

minimum dan pendapatan nasional sebagian besar berasal dari aktor-aktor ekonomi dalam negeri dan dialirkan kembali ke dalam negeri. Dengan demikian pembangunan nasional akan lebih merupakan pembangunan Indonesia, bukan sekadar pembangunan di Indonesia.

1. Stop hutang baru. Kalaupun terpaksa untuk berhutang, harus dilakukan dengan sangat selektif.
2. Pembayaran hutang luar negeri pemerintah harus dimintakan untuk diperingan atau dikurangi secara drastis diikuti dengan penjadwalan pembayaran sisanya. Ini harus dilakukan agar pengeluaran pemerintah dimungkinkan untuk mendukung bidang-bidang pemberdayaan ekonomi rakyat.
3. Menolak penggunaan dana negara atau dana masyarakat untuk membayar hutang-hutang perusahaan-perusahaan swasta. Untuk mencegah jatuhnya perusahaan-perusahaan swasta ini ke pihak asing, maka Indonesia sebagai negara berdaulat harus dapat membuat peraturan-peraturan yang restriktif. Apalagi dipercayai bahwa banyak dari hutang-hutang ini dijamin oleh dana-dana yang diparkir di luar negeri.
4. Meninjau kembali sistem pembiayaan pembangunan sehingga ketergantungan kepada pihak asing diminimumkan. Dalam hal ini bentuk pinjaman dan besar pinjaman dari pihak asing hendaklah kita tentukan sedemikian rupa sehingga kita tidak dikelabui.
5. Permintaan efektif atau daya beli rakyat di dalam negeri harus menjadi dasar pertumbuhan ekonomi. Ini bermakna bahwa strategi pembangunan pertumbuhan melalui pemerataan atau pertumbuhan dengan pemerataan yang berorientasi ke dalam negeri. Dalam kaitan ini, Bung Hatta (1967) memberikan patokan-patokan bagi hutang luar negeri, yaitu bahwa setiap hutang luar negeri harus secara langsung dikaitkan dengan semangat *self-help* dan *self-reliance*, di samping bunga harus rendah.
6. Pendapatan nasional yang sebagian besar berasal dari pembayaran-pembayaran akibat hubungan ekonomi di dalam

Pendahuluan HUBLN

negeri haruslah merupakan sasaran perencanaan nasional supaya suatu negara itu tidak terlampau diombang-ambingkan oleh ketidakstabilan ekonomi internasional apalagi spekulasi atau permainan aktor-aktor ekonomi internasional. Indonesia mempunyai potensi untuk dapat melaksanakan ini dan mencapai sasarnya. Penguasaan asing dalam pemilikan sosial unit-unit ekonomi di dalam negeri apalagi unit-unit ekonomi kecil dan menengah harus dicegah.

Pembangunan ekonomi tanpa hutang adalah pembangunan yang berprinsip kemandirian nasional, tidak harus diartikan secara harfiah hutang yang sama sekali nol. Pembangunan tanpa hutang lebih merupakan proses perubahan substansial untuk melepaskan keterjebakan hutang, dari dependensi menuju *self-sufficiency* dan independensi. Tidak ada hutang luar negeri yang bebas ikatan dan kepentingan, sehingga hutang luar negeri pada dasarnya dapat diibaratkan sebagai "madu beracun".

Seluruh implikasi kebijaksanaan ini dilaksanakan atas landasan orientasi kemandirian. Yang dimaksud dengan kemandirian di sini ialah terciptanya situasi di mana suatu negara mempunyai hutang luar negeri yang minimum, impor yang minimum dan pendapatan nasional sebagian besar berasal dari aktor-aktor ekonomi dalam negeri dan dialirkan kembali ke dalam negeri. Dengan demikian pembangunan nasional akan lebih merupakan pembangunan Indonesia, bukan sekadar pembangunan di Indonesia.

Implikasi tekad kemandirian ini dari segi pembiayaan pembangunan mengundang enam tantangan:

1. Hutang luar negeri harus secepatnya diposisikan kembali hanya sebagai pelengkap dan bersifat sementara seperti dulu ditetapkan waktu menyusun Repelita I dan Repelita II.
2. Hutang luar negeri harus
3. segera dijadwal ulang dengan keinginan bunga dan pokok melalui *global diplomacy and cooperation*.

4. Hutang luar negeri harus dikaitkan secara langsung dengan semangat *self-help* dan *self-reliance* dengan bunga rendah, menghindari sindroma "madu beracun" (Fisher Paradox).
5. Pembiayaan pembangunan dari sumber-sumber di dalam negeri berupa deficit financing plus obligasi negara yang dijual kepada rakyat. *Deficit financing* dengan mencetak uang tidak perlu dikhawatirkan apabila diikuti secara langsung dengan kegiatan-kegiatan produktif di sektor riil sehingga inflasi yang tidak terkontrol dapat dicegah terutama akibat pengaruh uang yang beredar.
6. Meningkatkan penerimaan dalam negeri dari sektor perpajakan. Pajak merupakan insentif produksi dan disinsentif konsumsi mewah. Basis pajak perlu diperluas dan sistem pajak ultra progresif dikenakan terhadap kekayaan/pemilikan barang-barang mewah.
7. Merestruktur pola industri nasional ke arah *resource-based industry* dengan ketergantungan minimal dari komponen luar negeri dan meningkatkan secara maksimal penggunaan komponen dalam negeri menuju *self-reliance*. Dengan sekaligus melaksanakan restrukturisasi industri nasional secara mapan (baik meliputi restrukturisasi ekonomis, institusi maupun manajemen), maka perekonomian nasional akan berakar di dalam negeri dan sekaligus pula akan dapat memperkuat fundamental ekonomi nasional.
8. Investasi luar negeri harus diterima secara lebih selektif, *on our own terms*, sehingga rakyat dapat ikut berpartisipasi secara emansipatif dalam pembangunan dan menerima nilai-tambah ekonomi secara optimal.
9. Pengawasan efektif lalu lintas devisa untuk menghindarkan *capital flight* secara spekulatif.
10. Pemberantasan KKN untuk menyumbat kebocoran-kebocoran dana dan menghindari *high-cost economy*.
11. Indonesia harus punya posisi tawar yang lebih kuat di hadapan bank-bank asing dan lembaga keuangan

Pendahuluan HUBLN

internasional, agar Indonesia bisa menyuarakan kepentingannya sendiri bukan mengekor kepada kepentingan mereka.

Bab 14

Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri

Pendahuluan

Berdasarkan SKB Menkeu dan Kepala Bappenas No. 185/KMK.03/1995 KEP.031/KET/5/1995, Pinjaman LN adalah penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan atau devisa yang dirupiahkan maupun dalam bentuk barang dan atau dalam bentuk jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman LN yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.

1. Kebijakan dalam pengelolaan pinjaman

- a. GBHN 1999 – 2004
 - 1) Kebijakan fiskal perlu dikembangkan dengan memperhatikan prinsip transparansi, disiplin, keadilan, efisiensi, dan efektifitas untuk menambah penerimaan negara serta mengurangi ketergantungan dana dari luar negeri.
 - 2) Pinjaman LN pemerintah perlu dioptimalkan untuk kegiatan ekonomi produktif yang dilaksanakan secara transparan efektif, dan efisien dengan mekanisme dan prosedur pinjaman LN yang disetujui DPR dan diatur dengan undang-undang.
 - 3) APBN perlu disehatkan dengan mengurangi defisit anggaran melalui peningkatan disiplin anggaran, pengurangan subsidi dan pinjaman LN secara bertahap, peningkatan penerimaan pajak progresif yang adil dan jujur serta penghematan keuangan negara.

Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri

- b. Tap MPR No. II/MPR/2002 tentang Rekomendasi Kebijakan untuk Mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional (Bab III butir 4.c)

Melakukan evaluasi kebijakan untuk meningkatkan posisi tawar dalam kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan internasional dan negara pemberi kredit agar tidak semakin terjebak dalam ketergantungan kepada negara donor, serta membuat strategi komprehensif dalam pengelolaan utang LN termasuk melakukan negosiasi ulang perjanjian utang dalam bentuk restrukturisasi, penjadwalan utang dan konversi serta bentuk yang lain.

- c. Berkaitan dengan Pinjaman Daerah sebagaimana dalam PP No. 107 Tahun 2000 dan selanjutnya dijabarkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 35/KMK.07/2003 mengenai Perencanaan, Pelaksanaan/ Penantausahaan, dan Pemantauan Penerusan Pinjaman LN.

Dalam KMK ini, dana pinjaman pemerintah diteruskan kepada daerah dalam bentuk Pinjaman atau Hibah. Jenis proyek dibedakan menjadi proyek *cost recovery* atau proyek sarana dan prasarana yang menghasilkan penerimaan dan proyek *non-cost recovery* yang tidak menghasilkan penerimaan. Proyek *non-cost recovery* diupayakan dibiayai melalui hibah, sedangkan proyek *cost recovery* dibiayai melalui pinjaman. Besarnya porsi hibah dan pinjaman tergantung dari kapasitas fiskal daerah.

2. Lembaga Kreditor/Donor

- a. Multilateral (World Bank, ADB, IDB, UNDP, European Union, KFAED, dll)
- b. Bilateral (Jepang, Amerika Serikat, Perancis, Jerman, Kanada, Australia, dll)
- c. Perbankan/lembaga keuangan/institusi keuangan lain.

3. Jenis-jenis Pinjaman

- a. *Program loan*: pinjaman yang bertujuan untuk mendukung neraca pembayaran dan anggaran pembangunan.
- b. *Sector program loan*: pinjaman untuk membiayai banyak proyek atau sub-proyek dalam satu sektor atau subsektor tertentu.
- c. *Project loan*: pinjaman untuk membiayai satu proyek atau satu sub-proyek secara khusus dalam satu sektor atau subsektor tertentu.

4. Permasalahan Umum

- a. Tahap persiapan (perhitungan project cost, lemahnya quality of entry, penyiapan dokumen pelelangan dan kemampuan SDM).
- b. Tahap pelaksanaan (keterbatasan dana pendamping, koordinasi antar instansi kemampuan SDM yang kurang memadai).

Tahap Penyiapan Proyek

1. Facts finding s/d Appraisal

- a. Perhitungan project cost yang kurang akurat sehingga biasanya diperlukan adanya realokasi dan atau pembatalan pada komponen pembiayaan pada saat pelaksanaan.
- b. Lemahnya *quality of entry*
- c. Pembebasan tanah belum tuntas, desain proyek belum disepakati oleh semua pihak dan belum siapnya organisasi proyek.

2. Tahap Perundingan s/d Pinjaman Efektif

- a. *Advance Procurement Action*: penyiapan dokumen pelelangan untuk tahun pertama yang tidak dipersiapkan sebelum perundingan.
- b. Perbedaan waktu efektif PLN dengan waktu proses penyiapan dokumen anggaran: waktu *loan* efektif dan waktu pelaksanaan pinjaman sulit disesuaikan dengan tahun anggaran pemerintah.

Tahap Pelaksanaan

1. Permasalahan dalam proses penerbitan dokumen anggaran

Pemrosesan dokumen anggaran memerlukan waktu yang cukup lama akibat pembahasan proyek yang belum final sehingga masih banyak memerlukan penyesuaian baik dari sisi anggaran maupun substansi proyek.

2. Ketersediaan dana rupiah pendamping

Akibat adanya keterbatasan anggaran baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan keterlambatan pengalokasian pada tahun anggaran karena ketidaksiapan proyek.

3. Masalah koordinasi antar instansi

Pelaksanaan koordinasi khususnya dalam era otonomi sulit untuk dilaksanakan karena prosedur/ketentuan mekanisme koordinasi yang ada belum dilaksanakan dengan optimal.

4. Kemampuan SDM

Terbatasnya kemampuan SDM, khususnya pada proyek yang dilaksanakan di daerah. Hal ini mengakibatkan kurang dipahaminya prosedur dan mekanisme pelaksanaan proyek seperti prosedur pengadaan, pemrosesan dokumen anggaran, dll.

Beban –Beban Tambahan

(akibat keterlambatan pelaksanaan dan lemahnya sistem administrasi)

1. *Commitment Fee*

Dikenakan per tahun terhadap dana pinjaman yang belum terserap yang besarnya sesuai dengan aturan pemberi pinjaman, contoh:

IBRD : 0,75% dari sisa keseluruhan total pinjaman yang belum terserap.

ADB : Tahun pertama 15%; Tahun kedua 45%; Tahun ketiga 85% dan Tahun keempat 100%.

Karena adanya keterlambatan, pemerintah membayar *commitment fee* yang lebih besar.

2. Beban bunga atas *initial deposit*:

- a. Adalah dana awal untuk keperluan proyek yang ditarik oleh Ditjen Anggaran – Depkeu ke dalam rekening khusus (R/K). Dana yang telah ditarik sering tidak segera dimanfaatkan dan tetap tertahan dalam rekening khusus. Dana tersebut sudah terkena bunga pinjaman yang nilainya lebih besar dari *commitment fee*.
- b. Bunga yang harus dibayarkan pemerintah dalam periode pelaksanaan proyek (untuk pekerjaan yang telah dilaksanakan) disebut dengan *Interest During Construction* (IDC).

3. Penggunaan rekening BUN akibat *backlog replenishment* R/K.

Backlog replenishment R/K terjadi karena pengeluaran yang sudah membebani R/K namun belum jelas diajukan *replenishment*-nya kepada pemberi pinjaman.

Upaya untuk Mengoptimalkan Pinjaman Luar Negeri

1. Penerapan kriteria persiapan

Sesuai dengan kesepakatan Country Portfolio Performance Review (CPPR) tahun 2002, kriteria kesiapan proyek yang harus dipenuhi antara lain:

- a. Indikator-indikator target pelaksanaan, monitoring dan evaluasi proyek sudah tersedia.
- b. Dana pendamping untuk tahun pertama telah tersedia.
- c. Pembebasan tanah dan pemindahan penduduk telah siap dilaksanakan.
- d. *Project Management Unit* telah dibentuk.
- e. *Draft TOR* manajemen proyek, *procurement*, *financing plan* telah siap.
- f. Rencana pengadaan, dokumen tender dan TOR konsultansi telah disusun
- g. *Financing plan* sudah dibahas dan disetujui Bappenas dan Departemen Keuangan.
- h. Sudah adanya komitmen dari pemerintah daerah untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan proyek (apabila dilaksanakan di daerah).

2. Pendekatan pinjaman

Pada umumnya pendekatan pinjaman melalui *Sector Program Loan* mencakup pekerjaan yang luas dan biaya besar. Karena luasnya cakupan proyek, biasanya persiapannya tidak dapat dilaksanakan dengan memadai. Hal ini mengakibatkan beban yang ditanggung oleh pemerintah sangat besar karena keterlambatan pelaksanaan proyek dan penyerapan proyek pada tahun I dan II yang rendah.

Pendekatan lain yang dapat dipergunakan adalah pendekatan Project Loan di mana pinjaman hanya dilakukan untuk proyek-proyek yang benar-benar siap saja dan pinjaman dilaksanakan dalam dua tahapan, yaitu:

- a. Dana pinjaman diberikan untuk proyek yang benar-benar siap dilaksanakan dan untuk persiapan proyek yang akan dilaksanakan kemudian.
- b. Pelaksanaan kegiatan proyek yang persiapannya telah dilaksanakan pada tahap pertama.

Kesimpulan dan Penutup

- c. Sumber inefisiensi pada pemanfaatan pinjaman luar negeri antara lain adalah kurangnya persiapan dan adanya permasalahan sistemik antara lain seperti proses penerbitan dokumen anggaran, dana pendamping, koordinasi antar instansi dan kemampuan SDM.
- d. Perlu persiapan proyek yang lebih baik sehingga beban yang timbul akibat komponen *commitment charge*, *physical contingencies*, *consultant services* dan dana *un-allocated* dapat diperkecil.
- e. Pendekatan pinjaman diupayakan melalui *project loan* sehingga pemanfaatannya lebih optimal.
- f. Pada saat ini jumlah sisa pinjaman pemerintah adalah sekitar US\$ 8,9 miliar dengan daya serap adalah sekitar US\$ 3 miliar oleh karena itu dalam 2-3 tahun mendatang pemanfaatan sisa pinjaman harus lebih optimal dengan persiapan proyek yang lebih baik.

Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri

Bab 15

Pinjaman Daerah

1. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menetapkan bahwa Pinjaman Daerah adalah sebagai salah satu sumber penerimaan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi, yang dicatat dan dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dana Pinjaman merupakan pelengkap dari sumber-sumber penerimaan Daerah yang ada dan ditujukan untuk membiayai pengadaan prasarana Daerah atau harta tetap lain yang berkaitan dengan kegiatan yang bersifat meningkatkan penerimaan yang dapat digunakan untuk mengembalikan pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat. Selain itu, Daerah dimungkinkan pula melakukan pinjaman dengan tujuan lain, seperti mengatasi masalah jangka pendek yang berkaitan dengan arus kas Daerah.

Pinjaman Daerah perlu disesuaikan dengan kemampuan Daerah, karena dapat menimbulkan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun-tahun berikutnya yang cukup berat sehingga perlu didukung dengan keterampilan perangkat Daerah dalam mengelola Pinjaman Daerah.

Untuk meningkatkan kemampuan obyektif dan disiplin Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengembalian pinjaman, maka diperlukan kecermatan dan kehati-hatian dalam pengelolaan Pinjaman Daerah. PP No. 107/2000 tentang Pinjaman Daerah bertujuan untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang menyangkut Pinjaman Daerah, dengan mengantisipasi kebutuhan masa depan

Pinjaman Daerah

serta dengan mempertimbangkan perlunya mempertahankan kondisi kesehatan dan kesinambungan perekonomian nasional.

2. Sumber dan Jenis Pinjaman Daerah

(1) Pinjaman Daerah dapat bersumber dari :

- a. Dalam negeri.
- b. Luar negeri.

(2) Pinjaman Daerah dari dalam negeri bersumber dari :

- a. Pemerintah Pusat. Ketentuan-ketentuan mengenai pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat seperti jenis, jangka waktu pinjaman, masa tenggang, tingkat bunga, cara penghitungan dan cara pembayaran bunga, pengadministrasian dan penyaluran dana pinjaman, ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- b. Lembaga Keuangan Bank. Pelaksanaan Pinjaman Daerah yang bersumber dari Lembaga Keuangan Bank mengikuti ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Lembaga Keuangan Bukan Bank. Pelaksanaan Pinjaman Daerah yang bersumber dari Lembaga Keuangan bukan Bank mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Masyarakat. Pinjaman Daerah yang bersumber dari masyarakat antara lain melalui penerbitan Obligasi Daerah. Pelaksanaan penerbitan dan pembayaran kembali Obligasi Daerah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Sumber Lainnya, Pinjaman Daerah selain sumber tersebut di atas, misalnya Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah lain.

(3) Pinjaman Daerah dari luar negeri dapat berupa pinjaman bilateral atau pinjaman multilateral.

Pinjaman Daerah terdiri dari 2 jenis:

- a. Pinjaman Jangka Panjang.
- b. Pinjaman Jangka Pendek.

3. Penggunaan Pinjaman Daerah

- (1). Pinjaman Jangka Panjang hanya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan prasarana yang merupakan aset Daerah dan dapat menghasilkan penerimaan untuk pembayaran kembali pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat. Yang dimaksud dengan “menghasilkan penerimaan” adalah hasil penerimaan yang berkaitan dengan pembangunan prasarana yang dibiayai dari pinjaman jangka panjang tersebut, baik yang langsung dan atau yang tidak langsung.
- (2). Pinjaman Jangka Panjang tidak dapat digunakan untuk membiayai belanja administrasi umum serta belanja operasional dan pemeliharaan.

Daerah dapat melakukan Pinjaman Jangka Pendek guna pengaturan kas dalam rangka pengelolaan Kas Daerah. Pinjaman Jangka Pendek dapat digunakan untuk:

- a. Membantu kelancaran arus kas untuk keperluan jangka pendek.
- b. Dana talangan tahap awal suatu investasi yang akan dibiayai dengan Pinjaman Jangka Panjang, setelah ada kepastian tentang tersedianya Pinjaman Jangka Panjang yang bersangkutan.

4. Persyaratan Pinjaman Daerah

1) Batas Maksimum Jumlah Pinjaman Daerah

Ketentuan ini bertujuan memberikan pedoman kepada Daerah agar dalam menentukan jumlah Pinjaman Jangka Panjang perlu memperhatikan kemampuan Daerah untuk memenuhi semua

Pinjaman Daerah

kewajiban Daerah atas Pinjaman Daerah.

Pinjaman Jangka Panjang yang dilakukan oleh Daerah wajib memenuhi 2 ketentuan sebagai berikut:

- 1) Jumlah kumulatif pokok Pinjaman Daerah yang wajib dibayar tidak melebihi 75% dari jumlah Penerimaan Umum APBD tahun sebelumnya. Ketentuan ini merupakan batas paling tinggi jumlah Pinjaman Daerah yang dianggap layak menjadi beban APBD.

Jumlah kumulatif pokok Pinjaman Daerah yang wajib dibayar adalah jumlah pokok pinjaman lama yang belum dibayar (termasuk akumulasi bunga yang sudah dikapitalisasi), ditambah dengan jumlah pokok pinjaman yang akan diterima dalam tahun tersebut.

Penerimaan Umum APBD adalah seluruh Penerimaan APBD tidak termasuk Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu. Penerimaan Umum APBD dapat ditulis dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{PU} = \text{PD} - (\text{DAK} + \text{DD} + \text{DP} + \text{PL})$$

PU	=	Penerimaan Umum APBD
PD	=	Jumlah Penerimaan Daerah
DAK	=	Dana Alokasi Khusus
DD	=	Dana Darurat
DP	=	Dana Pinjaman
PL	=	Penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu

- 2) Berdasarkan proyeksi penerimaan dan pengeluaran Daerah tahunan selama jangka waktu pinjaman, *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) paling sedikit 2,5 (dua setengah). *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) adalah perbandingan antara penjumlahan Pendapatan Asli Daerah, Bagian Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, penerimaan sumber daya alam, dan bagian Daerah lainnya seperti dari Pajak Penghasilan perseorangan, serta Dana Alokasi Umum, setelah dikurangi Belanja Wajib, dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga, dan biaya pinjaman lainnya yang jatuh tempo. *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) dapat ditulis dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{DSCR} = \frac{(\text{PAD} + \text{BD} + \text{DAU}) - \text{BW}}{\text{P} + \text{B} + \text{BL}} \geq 2,5$$

DSCR = Debt Service Coverage Ratio

PAD = Pendapatan Asli Daerah

BD = Bagian Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan sumber daya alam, serta bagian Daerah lainnya seperti dari Pajak Penghasilan perseorangan

DAU = Dana Alokasi Umum

BW = Belanja Wajib, yaitu belanja yang harus dipenuhi/ tidak bisa dihindarkan dalam tahun anggaran yang bersangkutan oleh Pemerintah Daerah seperti belanja pegawai

P = Angsuran pokok pinjaman yang jatuh tempo pada tahun anggaran yang bersangkutan

B = Bunga pinjaman yang jatuh tempo pada tahun anggaran yang bersangkutan

Pinjaman Daerah

BL = Biaya lainnya (biaya komitmen, biaya bank, dan lain-lain) yang jatuh tempo.

Untuk dapat memperoleh Pinjaman Jangka Panjang, kedua persyaratan tersebut harus dipenuhi oleh Daerah. Jumlah maksimum Pinjaman Jangka Pendek adalah 1/6 (satu per enam) dari jumlah biaya belanja APBD tahun anggaran yang berjalan. Pinjaman Jangka Pendek dilakukan dengan mempertimbangkan kecukupan penerimaan Daerah untuk membayar kembali pinjaman tersebut pada waktunya.

Pelunasan Pinjaman Jangka Pendek wajib diselesaikan dalam tahun anggaran yang berjalan, yaitu tahun anggaran saat Daerah melakukan Pinjaman Jangka Pendek. Hal ini berarti bahwa Pinjaman Jangka Pendek tidak diperkenankan dilakukan untuk membiayai defisit kas pada akhir tahun anggaran.

Batas maksimum kumulatif jumlah pinjaman semua Daerah disesuaikan dengan kebijaksanaan perekonomian nasional. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga agar kumulatif jumlah pinjaman semua Daerah tidak melampaui batas-batas yang dianggap masih aman bagi perekonomian nasional. Batas-batas tersebut ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Berdasarkan pertimbangan kepentingan nasional, Menteri Keuangan dapat menetapkan pengendalian lebih lanjut atas Pinjaman Daerah. Pertimbangan kepentingan nasional antara lain bila terjadi keadaan moneter nasional yang menunjukkan perlunya melakukan pengendalian yang lebih ketat atas jumlah Pinjaman Daerah

2) Batas Maksimum Jangka Waktu Pinjaman Daerah

Batas maksimum jangka waktu Pinjaman Jangka Panjang disesuaikan dengan umur ekonomis aset yang dibiayai dari pinjaman tersebut. Batas jangka waktu pinjaman disesuaikan dengan umur ekonomis aset yang bersangkutan, dengan jangka

waktu paling lama 30 tahun termasuk Masa Tenggang.

Batas maksimum Masa Tenggang disesuaikan dengan masa konstruksi proyek. Masa Tenggang adalah suatu masa pada awal jangka waktu pinjaman yang dapat ditetapkan dalam perjanjian pinjaman sehingga dalam masa tersebut pinjaman tidak membayar angsuran pengembalian pokok pinjaman. Penentuan Masa Tenggang hanya ditetapkan jika benar-benar diperlukan dan masa pengadaan harta atau masa konstruksi proyek yang bersangkutan, paling lama 5 tahun. Hal ini dimaksudkan antara lain untuk menghindarkan beban biaya pinjaman yang lebih besar.

Dalam hal Daerah melakukan Pinjaman Jangka Panjang yang bersumber dari dalam negeri, maka jangka waktu pinjaman dan Masa Tenggang ditetapkan Daerah dengan persetujuan DPRD.

Dalam hal Daerah melakukan Pinjaman Jangka Panjang yang bersumber dari luar negeri, maka jangka waktu pinjaman dan Masa Tenggang disesuaikan dengan persyaratan pinjaman luar negeri yang bersangkutan.

3) Larangan Penjaminan

Daerah dilarang melakukan perjanjian yang bersifat penjaminan terhadap pinjaman pihak lain yang mengakibatkan beban atas keuangan Daerah. Yang dimaksud dengan “penjaminan terhadap pinjaman pihak lain” adalah pinjaman Daerah terhadap antara lain pinjaman Badan Usaha Milik Daerah dan atau pinjaman pihak swasta dalam rangka pelaksanaan proyek Daerah.

Barang milik Daerah yang digunakan untuk melayani kepentingan umum tidak dapat dijadikan jaminan dalam memperoleh Pinjaman Daerah. Barang milik Daerah yang digunakan untuk melayani kepentingan umum antara lain rumah sakit, sekolah dan pasar. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Prosedur Pinjaman Daerah

Setiap Pinjaman Daerah dilakukan dengan persetujuan DPRD. Pinjaman Jangka Pendek untuk membantu kelancaran arus kas dari ketentuan ini. Persetujuan DPRD terhadap usulan Pemerintah Daerah untuk mendapatkan pinjaman dilakukan secara seksama dengan mempertimbangkan, antara lain kemampuan Daerah untuk membayar, batas maksimum pinjaman, penggunaan dana pinjaman, angsuran pokok pinjaman, jangka waktu pinjaman, Masa Tenggang pengembalian pokok pinjaman, dan tingkat bunga.

Berdasarkan persetujuan DPRD tersebut, Daerah mengajukan pinjaman kepada calon pemberi pinjaman. Dalam hal pinjaman bersumber dari luar negeri, yang dimaksud dengan “pemberi pinjaman” adalah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap Pinjaman Daerah dituangkan dalam surat perjanjian pinjaman antara Daerah dengan pemberi pinjaman. Perjanjian pinjaman tersebut ditandatangani atas nama Daerah oleh Kepala Daerah dan pemberi pinjaman. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, setiap perjanjian pinjaman yang dilakukan oleh Daerah diumumkan dalam Lembaran Daerah. Ketentuan ini dimaksudkan agar terdapat keterbukaan dan pertanggungjawaban yang jelas kepada masyarakat tentang kewajiban pinjaman tersebut.

Untuk memperoleh pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Daerah mengajukan usulan kepada Menteri Keuangan disertai surat persetujuan DPRD, studi kelayakan dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan untuk dilakukan evaluasi. Dokumen-dokumen lain adalah dokumen-dokumen yang antara lain mencantumkan perhitungan tentang kemampuan Daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman. Perjanjian pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat ditandatangani oleh Menteri Keuangan dan Kepala Daerah.

Pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui Pemerintah Pusat. Yang dimaksud dengan “dilakukan melalui Pemerintah Pusat” adalah Menteri Keuangan memberikan persetujuan atas sumber, penggunaan, jumlah dana, dan persyaratan tiap-tiap Pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri yang bersangkutan serta mengatur tentang tata cara penyediaan, penyaluran, dan pengembalian dana pinjaman tersebut.

Untuk memperoleh Pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri tersebut, Daerah mengajukan usulan pinjaman kepada Pemerintah Pusat disertai surat persetujuan DPRD, studi kelayakan, dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan. Dokumen-dokumen lain adalah dokumen-dokumen yang antara lain mencantumkan perhitungan tentang kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman. Terhadap usulan Pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri, Pemerintah Pusat melakukan evaluasi dari berbagai aspek untuk dapat tidaknya menyetujui usulan tersebut.

Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan instansi terkait melakukan evaluasi atas usulan tiap-tiap pinjaman yang diajukan Daerah. Evaluasi tersebut antara lain meliputi kesesuaian jenis proyek yang akan dibiayai dengan penggunaan dana pinjaman, dan kemampuan keuangan Daerah dalam melakukan pinjaman serta kemampuan keuangan Daerah untuk membayar kembali pinjaman tersebut.

Selanjutnya, Menteri Keuangan menyampaikan hasil evaluasi mengenai pengajuan tiap-tiap pinjaman luar negeri kepada Daerah yang bersangkutan. Penyampaian hasil evaluasi tersebut dapat berisi memberi persetujuan atau tidak memberi persetujuan terhadap usul pinjaman tersebut. Apabila Pemerintah Pusat telah memberikan persetujuan tersebut, Pemerintah Daerah mengadakan perundingan dengan calon pemberi pinjaman yang hasilnya dilaporkan untuk mendapatkan persetujuan Pemerintah Pusat.

Pinjaman Daerah

Daerah dapat melakukan Pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat. Dengan ketentuan ini, maka Daerah tidak dapat melakukan Pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri apabila tidak memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah Pusat. Perjanjian Pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri ditandatangani oleh Kepala Daerah dengan pemberian pinjaman luar negeri.

6. Pembayaran Kembali Pinjaman Daerah

Semua pembayaran yang menjadi kewajiban Daerah yang jatuh tempo atas Pinjaman Daerah merupakan prioritas dan dianggarkan dalam pengeluaran APBD. Kewajiban atas pinjaman yang jatuh tempo meliputi seluruh angsuran pokok pinjaman ditambah dengan biaya pinjaman seperti bunga pinjaman, biaya bank, dan biaya komitmen.

Dengan menempatkan kewajiban Daerah atas Pinjaman Daerah sebagai salah satu prioritas dan dianggarkan dalam pengeluaran APBD, maka pemenuhan kewajiban tersebut dimaksudkan mempunyai kedudukan yang sejajar dengan pengeluaran lain yang harus diprioritaskan Daerah, misalnya pengeluaran yang apabila tidak dilakukan dapat menimbulkan kerawanan sosial. Dengan demikian pemenuhan kewajiban atas Pinjaman Daerah tidak dapat dikesampingkan apabila target penerimaan APBD tidak tercapai.

Pembayaran kembali Pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri oleh Daerah, dilakukan dalam mata uang sesuai yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman luar negeri. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran dan pembayaran kembali Pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri ditetapkan oleh Menteri Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal Daerah tidak memenuhi kewajiban pembayaran atas Pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri, maka kewajiban tersebut diselesaikan sesuai perjanjian

pinjaman. Yang dimaksud dengan “tidak memenuhi kewajiban pembayaran atas Pinjaman Daerah” adalah tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran angsuran pokok dan biaya pinjaman seperti pinjaman bunga, biaya bank, dan biaya komitmen sesuai dengan jadwal waktu dan jumlah yang telah ditetapkan dalam perjanjian pinjaman.

Sesuai dengan ketentuan, semua kewajiban pembayaran kembali Pinjaman Daerah adalah menjadi tanggung jawab Daerah. Pemerintah Pusat tidak menanggung pembayaran kembali pinjaman yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab Daerah.

7. Pembukuan dan Pelaporan

Semua penerimaan dan kewajiban dalam rangka Pinjaman Daerah dicantumkan dalam APBD dan dibekukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan Pemerintah Daerah. Dalam hal belum ada standar akuntansi keuangan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah melakukan pembukuan dalam rangka Pinjaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keterangan tentang semua Pinjaman Jangka Panjang dituangkan dalam lampiran dari dokumen APBD. Lampiran tersebut merupakan bagian dari dokumen APBD sehingga menjadi dokumen yang dapat diperoleh masyarakat.

Kepala Daerah melaporkan kepada DPRD secara berkala dengan tembusan kepada Menteri Keuangan tentang perkembangan jumlah kewajiban Pinjaman Daerah dan tentang pelaksanaan dalam rangka memenuhi kewajiban pinjaman yang telah jatuh tempo. Laporan Kepala Daerah kepada DPRD dilakukan dalam rangka laporan pertanggungjawaban keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

8. Dana Darurat

Untuk keperluan mendesak kepada Daerah tertentu diberikan Dana Darurat yang berasal dari APBN. Yang dimaksud

Pinjaman Daerah

dengan keperluan mendesak adalah terjadinya keadaan yang sangat luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi oleh Daerah dengan pembiayaan dari APBD, yaitu bencana alam dan/atau peristiwa lain yang dinyatakan Pemerintah Pusat sebagai bencana nasional. Prosedur dan tata cara penyaluran Dana Darurat sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi APBN.

Bab 16

Hubungan Luar Negeri

1. Pendahuluan

Dalam memperjuangkan dan mempertahankan kepentingan nasional, termasuk perlindungan kepada warga negara Indonesia di luar negeri, diperlukan upaya yang mencakup kegiatan politik dan hubungan luar negeri yang berlandaskan ketentuan-ketentuan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari falsafah Pancasila, Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 serta Garis-garis Besar Haluan Negara.

Dasar pemikiran yang melandasi Undang-undang No. 37/99 tentang Hubungan Luar Negeri adalah bahwa penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri memerlukan ketentuan-ketentuan yang secara jelas mengatur segala aspek yang menyangkut sarana dan mekanisme pelaksanaan kegiatan tersebut.

Dalam dunia yang makin lama makin maju sebagai akibat pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara global, serta meningkatnya interaksi dan interdependensi antar negara dan antar bangsa, maka makin meningkat pula hubungan internasional yang diwarnai dengan kerja sama dalam berbagai bidang. Kemajuan dalam pembangunan yang dicapai Indonesia di berbagai bidang telah menyebabkan makin meningkatnya kegiatan Indonesia di dunia internasional, baik dari pemerintah maupun swasta/perseorangan, membawa akibat perlu ditingkatkannya perlindungan terhadap kepentingan negara dan warga negara.

Ketentuan-ketentuan yang mengatur penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri yang ada sebelum dibentuknya UU37/99 baru mengatur beberapa aspek

Hubungan Luar Negeri

saja dari penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri serta belum secara menyeluruh dan terpadu. Oleh karena itu diperlukan adanya suatu produk hukum yang kuat yang dapat menjamin terciptanya kepastian hukum bagi penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, termasuk koordinasi antar instansi pemerintah dan antar unit yang ada di Departemen Luar Negeri.

Dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, Indonesia terikat oleh ketentuan-ketentuan hukum dan kebiasaan internasional, yang merupakan dasar bagi pergaulan dan hubungan antar negara. Oleh karena itu Undang-undang tentang Hubungan Luar Negeri ini sangat penting artinya, mengingat Indonesia telah meratifikasi Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler, dan Konvensi tentang Misi Khusus, New York 1969.

UU37/99 merupakan pelaksanaan dari ketentuan dasar yang tercantum di dalam Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berkenaan dengan hubungan luar negeri. Undang-undang No. 37/99 mengatur segala aspek penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, termasuk sarana dan mekanisme pelaksanaannya, perlindungan kepada warga negara Indonesia di luar negeri dan aparatur hubungan luar negeri.

Pokok-pokok materi yang diatur di dalam UU37/99 adalah:

1. Penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, termasuk sarana dan mekanisme pelaksanaannya, koordinasi di pusat dan perwakilan, wewenang dan pelimpahan wewenang dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri.
2. Ketentuan-ketentuan yang bersifat pokok mengenai pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional, yang pengaturannya secara lebih rinci, termasuk kriteria perjanjian internasional yang pengesahannya memerlukan persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat, ditetapkan dengan undang-undang tersendiri.

3. Perlindungan kepada warga negara Indonesia, termasuk pemberian bantuan dan penyuluhan hukum, serta pelayanan konsuler.
4. Aparatur hubungan luar negeri.

Penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri melibatkan berbagai lembaga negara dan lembaga pemerintah beserta perangkatnya. Agar tercapai hasil yang maksimal, diperlukan adanya koordinasi antara lembaga-lembaga yang bersangkutan dengan Departemen Luar Negeri. Untuk tujuan tersebut, diperlukan adanya suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas serta menjamin kepastian hukum penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, yang diatur dalam Undang-undang tentang Hubungan Luar Negeri.

UU37/99 memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, serta merupakan penyempurnaan terhadap peraturan-peraturan yang ada mengenai beberapa aspek penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri.

Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri didasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Garis-garis Besar Haluan Negara. Pelaksanaan politik luar negeri Republik Indonesia haruslah merupakan pencerminan ideologi bangsa. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia merupakan landasan idiil yang mempengaruhi dan menjiwai politik luar negeri Republik Indonesia.

Pelaksanaan politik luar negeri Republik Indonesia tidak dapat dipisahkan dari konsepsi Ketahanan Nasional. Ketahanan Nasional adalah kondisi kehidupan bangsa Indonesia berdasarkan Wawasan Nusantara dalam rangka mewujudkan daya tangkal dan daya tahan untuk dapat mengadakan interaksi dengan lingkungan pada suatu waktu sedemikian rupa, sehingga dapat menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan kehidupan bangsa

Hubungan Luar Negeri

Indonesia untuk mencapai tujuan nasional, yakni suatu masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila.

Politik Luar Negeri menganut prinsip bebas aktif yang diabdikan untuk kepentingan nasional. Yang dimaksud dengan "bebas aktif" adalah politik luar negeri yang pada hakikatnya bukan merupakan politik netral, melainkan politik luar negeri yang bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional dan tidak mengikatkan diri secara apriori pada satu kekuatan dunia serta secara aktif memberikan sumbangan, baik dalam bentuk pemikiran maupun partisipasi aktif dalam menyelesaikan konflik, sengketa dan permasalahan dunia lainnya, demi terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Yang dimaksud dengan diabdikan untuk "kepentingan nasional" adalah politik luar negeri yang dilakukan guna mendukung terwujudnya tujuan nasional sebagaimana tersebut di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Politik Luar Negeri dilaksanakan melalui diplomasi yang kreatif, aktif, dan antisipatif, tidak sekedar rutin dan reaktif, teguh dalam prinsip dan pendirian, serta rasional dan luwes dalam pendekatan. Diplomasi sebagaimana dimaksud menggambarkan jati diri diplomasi Indonesia. Diplomasi yang tidak sekedar bersifat "rutin", dapat menempuh cara-cara "non konvensional", cara-cara yang tidak terlalu terikat pada kelaziman protokoler ataupun tugas rutin belaka, tanpa mengabaikan norma-norma dasar dalam tata krama diplomasi internasional.

2. Penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan Pelaksanaan Politik Luar Negeri

Hubungan Luar Negeri diselenggarakan sesuai dengan Politik Luar Negeri, peraturan perundang-undangan nasional dan hukum serta kebiasaan internasional. Ketentuan ini berlaku bagi semua penyelenggara Hubungan Luar Negeri, baik pemerintah

maupun nonpemerintah, yang mencakup perseorangan dan organisasi yang oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa lazim disebut dan dikategorikan sebagai *non governmental organization* (NGO), termasuk Dewan Perwakilan Rakyat.

Kewenangan penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan pelaksanaan Politik Luar Negeri Pemerintah Republik Indonesia berada di tangan Presiden. Sedangkan dalam hal menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain diperlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Kewenangan Presiden ini, sepanjang yang menyangkut pernyataan perang, pembuatan perdamaian, dan perjanjian dilaksanakan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945.

Presiden dapat melimpahkan kewenangan penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan pelaksanaan Politik Luar Negeri kepada Menteri Luar Negeri. Agar Menteri Luar Negeri dapat membantu Presiden, kepada Menteri Luar Negeri perlu dilimpahkan kewenangan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri oleh Presiden. Ketentuan ini sesuai dengan fungsi Menteri Luar Negeri sebagai pembantu Presiden yang bertanggung jawab di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri.

Menteri Luar Negeri dapat mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu demi dipatuhinya ketentuan sesuai dengan Politik Luar Negeri. Dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri mungkin terjadi tindakan-tindakan atau terdapat keadaan-keadaan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan politik luar negeri, perundang-undangan nasional, serta hukum dan kebiasaan internasional. Tindakan dan keadaan demikian harus dihindarkan. Oleh karena itu Menteri Luar Negeri perlu mempunyai wewenang untuk menanggulangi terjadinya tindakan-tindakan atau terdapatnya keadaan-keadaan tersebut dengan mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu.

Langkah-langkah yang dapat diambil oleh Menteri Luar Negeri dapat bersifat preventif, seperti pemberian informasi tentang pokok-pokok kebijakan Pemerintah di bidang luar negeri,

Hubungan Luar Negeri

permintaan untuk tidak berkunjung ke suatu negara tertentu, dan sebagainya. Langkah-langkah itu dapat juga bersifat represif, seperti peringatan kepada pelaku hubungan luar negeri yang tindakannya bertentangan atau tidak sesuai dengan kebijakan politik luar negeri dan peraturan perundang-undangan nasional dalam penyelenggaraan hubungan luar negerinya, mencegah tindak lanjut suatu kesepakatan yang mungkin dicapai oleh pelaku hubungan luar negeri di Indonesia dengan mitra asingnya, mengusulkan kepada lembaga negara atau lembaga pemerintah yang berwenang untuk melakukan tindakan administratif kepada yang bersangkutan, dan sebagainya.

Presiden dapat menunjuk pejabat negara selain Menteri Luar Negeri, pejabat pemerintah, atau orang lain untuk menyelenggarakan Hubungan Luar Negeri di bidang tertentu dengan melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Menteri Luar Negeri.

Konsultasi dan koordinasi dengan Menteri Luar Negeri diperlukan untuk mencegah terjadinya implikasi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan politik luar negeri Republik Indonesia dan kebijakan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu yang menyangkut hubungan luar negeri.

Menteri Luar Negeri, atas usul pimpinan departemen atau lembaga pemerintah non departemen, dapat mengangkat pejabat dari departemen atau lembaga yang bersangkutan untuk ditempatkan pada Perwakilan Republik Indonesia guna melaksanakan tugas-tugas yang menjadi bidang wewenang departemen atau lembaga tersebut. Kemungkinan penempatan pejabat ini adalah sesuai dengan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik, 1961. Pejabat tersebut secara operasional dan administratif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perwakilan Republik Indonesia serta tunduk pada peraturan-peraturan tentang tata kerja Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Pembukaan dan pemutusan hubungan diplomatik atau konsuler dengan negara lain serta masuk ke dalam atau keluar dari

keanggotaan organisasi internasional ditetapkan oleh Presiden dengan memperhatikan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat.

Pembukaan hubungan diplomatik atau konsuler mencakup pembukaan kembali hubungan diplomatik atau konsuler. Pemutusan hubungan diplomatik atau konsuler mencakup penghentian untuk sementara kegiatan diplomatik atau konsuler dengan atau di negara yang bersangkutan.

Pembukaan atau pembukaan kembali hubungan diplomatik atau konsuler dilakukan menurut tata cara yang lazim dianut dalam praktek internasional.

Pembukaan dan penutupan kantor perwakilan diplomatik atau konsuler di negara lain atau kantor perwakilan pada organisasi internasional ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pengiriman pasukan atau misi pemeliharaan perdamaian ditetapkan oleh Presiden dengan memperhatikan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat. Sebagai sumbangan pada upaya pemeliharaan perdamaian internasional, sejak 1956 Indonesia telah berkali-kali mengirimkan pasukan atau misi pemeliharaan perdamaian, terutama dalam rangka Perserikatan Bangsa-Bangsa. Peran serta Indonesia dalam kegiatan internasional itu sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan antara lain bahwa salah satu tujuan Pemerintah Negara Indonesia adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Karena pengiriman pasukan atau misi pemeliharaan perdamaian merupakan pelaksanaan politik luar negeri, dalam mengambil keputusan, Presiden memperhatikan pertimbangan Menteri Luar Negeri. Di samping itu karena pelaksanaan pengiriman pasukan atau misi perdamaian itu melibatkan berbagai lembaga pemerintah, maka pengiriman pasukan atau misi perdamaian demikian ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Dalam usaha mengembangkan Hubungan Luar Negeri dapat didirikan lembaga kebudayaan, lembaga persahabatan, badan promosi, dan lembaga atau badan Indonesia lainnya di luar negeri. Lembaga ini adalah organisasi yang lazim menggunakan

Hubungan Luar Negeri

nama "Lembaga" dan yang bertujuan meningkatkan saling pengertian dan mempererat hubungan antar bangsa, misalnya "Lembaga Persahabatan" dan "Lembaga Kebudayaan". Sedangkan "Badan Indonesia" adalah badan, dengan nama apa pun, baik yang dibentuk oleh Pemerintah maupun swasta, yang bertujuan meningkatkan perhatian masyarakat internasional pada berbagai potensi yang dimiliki Indonesia, misalnya di bidang investasi dan pariwisata. Pendirian lembaga dan atau badan tersebut dapat dilakukan setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Menteri Luar Negeri.

Dalam usaha mengembangkan Hubungan Luar Negeri dapat juga didirikan lembaga persahabatan, lembaga kebudayaan, dan lembaga atau badan kerja sama asing lain di Indonesia.

3. Pembuatan dan Pengesahan Perjanjian Internasional

Lembaga Negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun non departemen, yang mempunyai rencana untuk membuat perjanjian internasional, terlebih dahulu melakukan konsultasi mengenai rencana tersebut dengan Menteri Luar Negeri.

Pejabat lembaga pemerintah, baik departemen maupun non departemen, yang akan menandatangani perjanjian internasional yang dibuat antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah negara lain, organisasi internasional, atau subyek hukum internasional lainnya, harus mendapat surat kuasa dari Menteri Luar Negeri. Surat Kuasa (*Full Powers*) adalah surat yang dikeluarkan oleh Menteri Luar Negeri atas nama Pemerintah Republik Indonesia yang memberi kuasa kepada satu atau beberapa orang yang mewakili Pemerintah atau Negara Republik Indonesia untuk menandatangani atau menerima naskah perjanjian yang menyatakan persetujuan Pemerintah Negara Republik Indonesia untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional.

4. Kekebalan, Hak Istimewa, dan Pembebasan

Pemberian kekebalan, hak istimewa, dan pembebasan dari kewajiban tertentu kepada perwakilan diplomatik dan konsuler, misi khusus, perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa, perwakilan badan-badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan organisasi internasional lainnya, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional.

Kekebalan, hak istimewa, dan pembebasan kewajiban tertentu hanya dapat diberikan kepada pihak-pihak yang ditentukan oleh perjanjian-perjanjian internasional yang telah disahkan oleh Indonesia atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional.

Berdasarkan pertimbangan tertentu Pemerintah Republik Indonesia dapat memberikan pembebasan dari kewajiban tertentu, seperti pajak, bea masuk, dan asuransi sosial kepada pihak-pihak yang tidak ditentukan atas dasar kasus demi kasus, demi kepentingan nasional, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nasional.

5. Perlindungan Kepada Warga Negara Indonesia

Pemerintah Republik Indonesia melindungi kepentingan warga negara atau badan hukum Indonesia yang menghadapi permasalahan hukum dengan perwakilan negara asing di Indonesia. Perwakilan negara asing adalah perwakilan diplomatik dan konsuler asing beserta anggota-anggotanya.

Perlindungan kepentingan warga negara Indonesia, seperti yang bekerja pada perwakilan asing atau badan hukum Indonesia, seperti perusahaan swasta, dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan kebiasaan internasional, antara lain dengan penggunaan sarana-sarana diplomatik.

Dalam hal sengketa, warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia yang bersangkutan, pada instansi pertama, akan berhubungan dengan Departemen Luar Negeri untuk mendapatkan perlindungan. Dalam hal ini Departemen Luar

Hubungan Luar Negeri

Negeri berkewajiban untuk memberikan penyuluhan atau nasihat hukum kepada warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang bersangkutan, khususnya yang berkenaan dengan aspek hukum dan kebiasaan internasional. Pemberian perlindungan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan kebiasaan internasional.

Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban :

1. Memupuk persatuan dan kerukunan antara sesama warga negara Indonesia di luar negeri.
2. Memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional.

Perlindungan dan bantuan hukum dalam hal ini termasuk pembelaan terhadap warga negara atau badan hukum Indonesia yang menghadapi permasalahan, termasuk perkara di Pengadilan. Dalam hal terjadi sengketa antara sesama warga negara atau badan hukum Indonesia di luar negeri, Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban membantu menyelesaikannya berdasarkan asas musyawarah atau sesuai dengan hukum yang berlaku.

Salah satu fungsi perwakilan Republik Indonesia adalah melindungi kepentingan negara dan warga negara Republik Indonesia yang berada di negara akreditasi. Namun pemberian perlindungan itu hanya dapat diberikan oleh perwakilan Republik Indonesia yang bersangkutan dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh hukum dan kebiasaan internasional. Dalam pemberian perlindungan itu, perwakilan Republik Indonesia mengindahkan ketentuan-ketentuan hukum negara setempat. Bantuan hukum dapat diberikan dalam masalah-masalah hukum, baik yang berkaitan dengan hukum perdata maupun hukum pidana. Bantuan hukum dapat diberikan dalam bentuk pemberian pertimbangan dan nasihat hukum kepada yang bersangkutan dalam upaya penyelesaian sengketa secara kekeluargaan.

Dalam hal warga negara Indonesia terancam bahaya nyata, Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan, membantu, dan menghimpun mereka di wilayah yang aman, serta mengusahakan untuk memulangkan mereka ke Indonesia atas biaya negara. Yang dimaksud dengan "bahaya nyata" dapat berupa antara lain bencana alam, invasi, perang saudara, terorisme maupun bencana yang sedemikian rupa sehingga dapat dikategorikan sebagai ancaman terhadap keselamatan umum.

Usaha pemulangan warga negara Indonesia di negara yang dilanda bahaya nyata tersebut dilakukan secara terkoordinasi. Upaya-upaya ini akan dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia yang bersangkutan sepanjang kondisi-kondisi untuk dapat melaksanakannya memungkinkan, seperti keamanan, keselamatan akses ke tempat terjadinya bahaya nyata, terbukanya wilayah yang aman, tersedianya sarana yang diperlukan termasuk dana, dan sebagainya.

Dalam hal terjadi perang dan atau pemutusan hubungan diplomatik dengan suatu negara, Menteri Luar Negeri atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Presiden, mengkoordinasikan usaha untuk mengamankan dan melindungi kepentingan nasional, termasuk warga negara Indonesia. Pelaksanaan ini dilakukan melalui kerja sama dengan pemerintah setempat atau negara lain atau organisasi internasional yang terkait.

Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban untuk mencatat keberadaan dan membuat surat keterangan mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian warga negara Republik Indonesia serta melakukan tugas-tugas konsuler lainnya di wilayah akreditasinya. Surat-surat yang dapat dikeluarkan tersebut antara lain akta kelahiran, buku nikah yang memuat pula di dalamnya kutipan akta perkawinan, keterangan tentang perceraian, kematian, dan hal-hal lain yang menyangkut masalah konsuler, misalnya legalisasi dokumen-dokumen, *clearance*, dan sebagainya.

Dalam hal perkawinan dan perceraian, pencatatan dan pembuatan surat keterangan hanya dapat dilakukan apabila kedua

Hubungan Luar Negeri

hal itu telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di tempat wilayah kerja Perwakilan Republik Indonesia yang bersangkutan, sepanjang hukum dan ketentuan-ketentuan asing tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Indonesia. Dalam hal perkawinan dan perceraian, pencatatan dan pemberian surat keterangan hanya dapat dilakukan bilamana perkawinan dan perceraian itu telah dilakukan menurut hukum di negara tempat perkawinan dan perceraian itu dilangsungkan dan sepanjang hukum dan ketentuan-ketentuan asing tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum Indonesia yang mengatur hal ini.

6. Pemberian Suaka dan Masalah Pengungsi

Kewenangan pemberian suaka kepada orang asing berada di tangan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Menteri Luar Negeri. Pelaksanaan kewenangan ini diatur dengan Keputusan Presiden. Pemberian suaka kepada orang asing dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta dengan memperhatikan hukum, kebiasaan, dan praktek internasional.

Presiden menetapkan kebijakan masalah pengungsi dari luar negeri dengan memperhatikan pertimbangan Menteri Luar Negeri. Pada dasarnya masalah yang dihadapi oleh pengungsi adalah masalah kemanusiaan, sehingga penanganannya dilakukan dengan sejauh mungkin menghindarkan terganggunya hubungan baik antara Indonesia dan negara asal pengungsi itu. Indonesia memberikan kerja samanya kepada badan yang berwenang dalam upaya mencari penyelesaian masalah pengungsi itu.

7. Aparatur Hubungan Luar Negeri

Menteri Luar Negeri menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan dalam bidang Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri. Koordinasi dalam penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan pelaksanaan Politik Luar Negeri diselenggarakan oleh Menteri Luar Negeri.

Koordinasi yang pelaksanaannya menjadi tugas Departemen Luar Negeri merupakan sarana untuk menjamin kesatuan sikap dan tindak dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri.

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh adalah pejabat negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh mewakili negara dan bangsa Indonesia dan menjadi wakil pribadi Presiden Republik Indonesia di suatu negara atau pada suatu organisasi internasional. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh yang telah menyelesaikan masa tugasnya mendapat hak keuangan dan administratif yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Hak keuangan dan administratif ini adalah hak pensiun sebagai pejabat negara bagi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh yang telah menyelesaikan tugasnya, termasuk janda, duda, dan anaknya.

Untuk melaksanakan tugas diplomatik di bidang khusus, Presiden dapat mengangkat Pejabat lain setingkat Duta Besar. Merupakan praktek yang dianut oleh banyak negara untuk mengangkat seseorang dengan gelar Duta Besar guna menangani masalah tertentu dalam hubungan luar negeri. Pengangkatan pejabat setingkat Duta Besar yang antara lain Duta Besar Keliling dilakukan karena sangat pentingnya masalah yang bersangkutan.

Gelar Duta Besar itu diberikan untuk memudahkan hubungan yang bersangkutan dengan pihak-pihak di negara lain atau di organisasi internasional pada tingkat yang setinggi mungkin. "Bidang khusus" sebagaimana dimaksud menyangkut antara lain bidang Kelautan, Gerakan Non Blok (GNB), dan *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC).

Pejabat Dinas Luar Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti pendidikan dan latihan khusus untuk bertugas di Departemen Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia. Pejabat Dinas Luar Negeri adalah Pejabat Fungsional Diplomat.

Hubungan Luar Negeri

Pejabat Dinas Luar Negeri diberi status "Pejabat Fungsional" dan disebut "Pejabat Fungsional Diplomat" sebagai pengakuan atas pengetahuan dan kemampuan khusus yang mereka miliki di bidang diplomasi. Diplomasi sebagai cabang profesi mempunyai sifat khusus yang memerlukan pengetahuan dan pengalaman khusus pula, terutama yang menyangkut hubungan luar negeri.

Jika diperlukan, maka Pejabat Fungsional Diplomat dapat memegang jabatan struktural, baik di Pusat maupun di Perwakilan Republik Indonesia, tanpa menanggalkan status dan hak-haknya sebagai Pejabat Fungsional Diplomat.

Jenjang kepangkatan dan gelar Pejabat Dinas Luar Negeri dan penempatannya pada Perwakilan Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Menteri Luar Negeri. Sesuai ketentuan Kongres Wina, 1815, Kongres Aken, 1818, Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik, 1961, dan praktek internasional, jenjang kepangkatan dan gelar diplomatik tersebut adalah sebagai berikut:

1. Duta Besar.
2. *Minister*.
3. *Minister Counsellor*.
4. *Counsellor*.
5. Sekretaris Pertama.
6. Sekretaris Kedua.
7. Sekretaris Ketiga.
8. Atase.

8. Pemberian dan Penerimaan Surat Kepercayaan

Presiden memberikan Surat Kepercayaan kepada Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk suatu negara tertentu atau pada suatu organisasi internasional. Presiden menerima Surat Kepercayaan dari kepala negara asing

bagi pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh negara tersebut untuk Indonesia.

Dalam hal seseorang ditunjuk untuk mewakili Negara Republik Indonesia pada suatu upacara tertentu di luar negeri, jika disyaratkan, kepada orang yang ditunjuk diberikan Surat Kepercayaan yang ditandatangani oleh Presiden.

Surat Kepercayaan (*credentials*) untuk menghadiri peristiwa tertentu di luar negeri seperti upacara-upacara kenegaraan, pelantikan Kepala Negara, upacara pemakaman, dan lain-lain ditandatangani oleh Presiden. Dalam hal seseorang ditunjuk untuk mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam suatu konferensi internasional, jika disyaratkan, kepada orang yang ditunjuk diberikan Surat Kepercayaan yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri. Ketentuan ini sesuai dengan praktek internasional di mana Surat Kepercayaan ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri.

Presiden menandatangani Surat *Tauliah* bagi seorang Konsul Jenderal atau Konsul Republik Indonesia yang diangkat guna melaksanakan tugas konsuler untuk suatu wilayah tertentu pada suatu negara asing. Surat *Tauliah*, yang dalam bahasa asing disebut *letter of commission*, adalah surat yang menetapkan gelar dan wilayah kerja seorang konsul, yang dikeluarkan oleh pemerintah negara yang mengangkatnya dan disampaikan kepada pemerintah negara tempat konsul itu bertugas.

Presiden menerima Surat *Tauliah* seorang Konsul Jenderal atau Konsul asing yang bertugas di Indonesia serta mengeluarkan eksekutur untuk memulai tugasnya. Presiden menandatangani Surat *Tauliah* bagi seorang Konsul Jenderal Kehormatan atau Konsul Kehormatan Republik Indonesia yang diangkat guna melaksanakan tugas konsuler untuk suatu wilayah tertentu pada suatu negara asing. Presiden menerima Surat *Tauliah* seorang Konsul Jenderal Kehormatan atau Konsul Kehormatan asing yang bertugas di Indonesia serta mengeluarkan eksekutur.

Hubungan Luar Negeri

Bab 17

Perjanjian Internasional

1. Pendahuluan

Dalam melaksanakan politik luar negeri yang diabdikan kepada kepentingan nasional, Pemerintah Republik Indonesia melakukan berbagai upaya termasuk membuat perjanjian internasional dengan negara lain, organisasi internasional, dan subjek-subjek hukum internasional lain.

Perkembangan dunia yang ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan intensitas hubungan dan interdependensi antar negara. Sejalan dengan peningkatan hubungan tersebut, maka makin meningkat pula kerja sama internasional yang dituangkan dalam beragam bentuk perjanjian internasional.

Pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional melibatkan berbagai lembaga negara dan lembaga pemerintah berikut perangkatnya. Agar tercapai hasil yang maksimal, diperlukan adanya koordinasi di antara lembaga-lembaga yang bersangkutan. Untuk tujuan tersebut, diperlukan adanya suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas dan menjamin kepastian hukum atas setiap aspek pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional.

Pengaturan mengenai pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional yang ada sebelum disusunnya undang-undang No. 24/2000 tentang Perjanjian Internasional tidak dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang jelas sehingga dalam prakteknya menimbulkan banyak kesimpangsiuran.

Pengaturan sebelumnya hanya menitikberatkan pada aspek pengesahan perjanjian internasional. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu peraturan perundang-undangan yang mencakup

Perjanjian Internasional

aspek pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional demi kepastian hukum.

UU 24/2000 merupakan pelaksanaan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk membuat perjanjian internasional dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 bersifat ringkas sehingga memerlukan penjabaran lebih lanjut. Untuk itu, diperlukan suatu perangkat perundang-undangan yang secara tegas mendefinisikan kewenangan lembaga eksekutif dan legislatif dalam pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional serta aspek-aspek lain yang diperlukan dalam mewujudkan hubungan yang dinamis antara kedua lembaga tersebut.

Perjanjian internasional yang dimaksud dalam UU 24/2000 adalah setiap perjanjian di bidang hukum publik, diatur oleh hukum internasional, dan dibuat oleh Pemerintah dengan negara, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain. Bentuk dan nama perjanjian internasional dalam prakteknya cukup beragam, antara lain: *treaty, convention, agreement, memorandum of understanding, protocol, charter, declaration, final act, arrangement, exchange of notes, agreed minutes, summary records, process verbal, modus vivendi, dan letter of intent*. Pada umumnya bentuk dan nama perjanjian menunjukkan bahwa materi yang diatur oleh perjanjian tersebut memiliki bobot kerja sama yang berbeda tingkatannya. Namun demikian, secara hukum, perbedaan tersebut tidak mengurangi hak dan kewajiban para pihak yang tertuang di dalam suatu perjanjian internasional. Penggunaan suatu bentuk dan nama tertentu bagi perjanjian internasional, pada dasarnya menunjukkan keinginan dan maksud para pihak terkait serta dampak politiknya bagi para pihak tersebut.

Sebagai bagian terpenting dalam proses pembuatan perjanjian, pengesahan perjanjian internasional perlu mendapat perhatian mendalam mengingat pada tahap tersebut suatu negara secara resmi mengikatkan diri pada perjanjian itu. Dalam prakteknya, bentuk pengesahan terbagi dalam empat kategori,

yaitu (a). ratifikasi (*ratification*) apabila negara yang akan mengesahkan suatu perjanjian internasional turut menandatangani naskah perjanjian. (b). aksesi (*accession*) apabila negara yang akan mengesahkan suatu perjanjian internasional tidak turut menandatangani naskah perjanjian. (c). penerimaan (*acceptance*) dan penyetujuan (*approval*) adalah pernyataan menerima atau menyetujui dari negara-negara pihak pada suatu perjanjian internasional atas perubahan perjanjian internasional tersebut. Selain itu, juga terdapat perjanjian-perjanjian internasional yang tidak memerlukan pengesahan dan langsung berlaku setelah penandatanganan.

Pengaturan mengenai pengesahan perjanjian internasional di Indonesia selama ini dijabarkan dalam Surat Presiden No. 2826/HK/1960 tertanggal 22 Agustus 1960, kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, yang telah menjadi pedoman dalam proses pengesahan perjanjian internasional, yaitu pengesahan melalui undang-undang atau keputusan presiden, bergantung kepada materi yang diaturnya. Namun demikian, dalam praktek selama ini telah terjadi berbagai penyimpangan dalam melaksanakan surat presiden tersebut, sehingga perlu diganti dengan Undang-undang tentang Perjanjian Internasional.

Menteri Luar Negeri memberikan pertimbangan politis dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional, dengan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal yang menyangkut kepentingan publik. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Menteri Luar Negeri memberikan pendapat dan pertimbangan politis dalam membuat dan mengesahkan perjanjian internasional berdasarkan kepentingan nasional. Sebagai pelaksana hubungan luar negeri dan politik luar negeri, Menteri Luar Negeri juga terlibat dalam setiap proses pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional, khususnya dalam mengkoordinasikan langkah-langkah yang perlu diambil untuk melaksanakan prosedur pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional.

Perjanjian Internasional

Pemerintah Republik Indonesia mengikatkan diri pada perjanjian internasional melalui cara-cara sebagai berikut :

1. Penandatanganan.
2. Pengesahan.
3. Pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik.
4. Cara-cara lain sebagaimana disepakati para pihak dalam perjanjian internasional.

Cara-cara lain yang disepakati oleh para pihak (misalnya *simplified procedure*) adalah keterikatan secara otomatis pada perjanjian internasional apabila dalam masa tertentu tidak menyampaikan notifikasi tertulis untuk menolak keterikatannya pada suatu perjanjian internasional.

2. Pembuatan Perjanjian Internasional

Pemerintah Republik Indonesia membuat perjanjian internasional dengan satu negara atau lebih, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan. dan para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan iktikad baik. Subjek hukum internasional lain dalam hal ini adalah suatu entitas hukum yang diakui oleh hukum internasional dan mempunyai kapasitas membuat perjanjian internasional dengan negara.

Dalam pembuatan perjanjian internasional, Pemerintah Republik Indonesia berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memperhatikan, baik hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku.

Lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen, di tingkat pusat dan daerah, yang mempunyai rencana untuk membuat perjanjian internasional, terlebih dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai rencana tersebut dengan Menteri Luar Negeri.

Lembaga Negara adalah Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, dan Dewan Pertimbangan Agung yang fungsi dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Lembaga Pemerintah adalah lembaga eksekutif termasuk presiden, departemen/instansi dan badan-badan pemerintah lain, seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Badan Tenaga Atom Nasional, yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Badan-badan independen lain yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu tidak termasuk dalam pengertian lembaga pemerintah.

Mekanisme konsultasi dengan Menteri Luar Negeri sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana hubungan dan politik luar negeri, dengan tujuan melindungi kepentingan nasional dan mengarahkan agar pembuatan perjanjian internasional tidak bertentangan dengan kebijakan politik luar negeri Republik Indonesia, dan prosedur pelaksanaannya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam Undang-undang tentang Perjanjian Internasional. Mekanisme konsultasi tersebut dapat dilakukan melalui rapat antar departemen atau komunikasi surat menyurat antara lembaga-lembaga dengan Departemen Luar Negeri untuk meminta pandangan politis/yuridis mengenai rencana pembuatan perjanjian internasional tersebut.

Pemerintah Republik Indonesia dalam mempersiapkan pembuatan perjanjian internasional, terlebih dahulu harus menetapkan posisi Pemerintah Republik Indonesia yang dituangkan dalam suatu pedoman delegasi Republik Indonesia. Pedoman delegasi Republik Indonesia dibuat agar tercipta keseragaman posisi delegasi Republik Indonesia dan koordinasi antar departemen/ lembaga pemerintah di dalam membuat perjanjian internasional. Pedoman tersebut harus disetujui oleh pejabat yang berwenang, yaitu Menteri Luar Negeri yang bertanggung jawab atas pelaksanaan hubungan luar negeri.

Pedoman tersebut pada umumnya dibuat dalam rangka sidang multilateral. Namun demikian, pedoman itu juga dibuat dalam rangka perundingan bilateral untuk membuat perjanjian

Perjanjian Internasional

internasional dengan negara lain. Diwajibkan kepada delegasi Republik Indonesia ke setiap perundingan baik multilateral maupun bilateral, untuk membuat pedoman yang mencerminkan posisi delegasi Republik Indonesia sebagai hasil koordinasi antar departemen/instansi terkait dengan mempertimbangkan kepentingan nasional.

Pedoman delegasi Republik Indonesia, yang perlu mendapat persetujuan Menteri Luar Negeri, memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Latar belakang permasalahan.
2. Analisis permasalahan ditinjau dari aspek politis dan yuridis serta aspek lain yang dapat mempengaruhi kepentingan nasional Indonesia.
3. Posisi Indonesia, saran, dan penyesuaian yang dapat dilakukan untuk mencapai kesepakatan.

Pedoman delegasi Republik Indonesia perlu mendapat persetujuan Menteri Luar Negeri sebagai pelaksana hubungan dan politik luar negeri. Hal ini diperlukan bagi terlaksananya koordinasi yang efektif di dalam membuat dan mengesahkan perjanjian internasional. Materi yang dimuat dalam pedoman delegasi RI tersebut disusun atas kerja sama lembaga negara dan lembaga pemerintah terkait yang menangani substansinya, dan Departemen Luar Negeri yang memberikan pertimbangan politisnya.

Perundingan rancangan suatu perjanjian internasional dilakukan oleh Delegasi Republik Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri atau pejabat lain sesuai dengan materi perjanjian dan lingkup kewenangan masing-masing. Pejabat lain adalah Menteri atau pejabat instansi terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pembuatan perjanjian internasional dilakukan melalui tahap peninjauan, perundingan, perumusan naskah, penerimaan, dan penandatanganan.

1. Tahap Penjajakan merupakan tahap awal yang dilakukan oleh kedua pihak yang berunding mengenai kemungkinan dibuatnya suatu perjanjian internasional.
2. Tahap Perundingan merupakan tahap kedua untuk membahas substansi dan masalah-masalah teknis yang akan disepakati dalam perjanjian internasional.
3. Tahap Perumusan Naskah merupakan tahap merumuskan rancangan suatu perjanjian internasional.
4. Tahap Penerimaan merupakan tahap menerima naskah perjanjian yang telah dirumuskan dan disepakati oleh para pihak. Dalam perundingan bilateral, kesepakatan atas naskah awal hasil perundingan dapat disebut "Penerimaan" yang biasanya dilakukan dengan membubuhkan inisial atau paraf pada naskah perjanjian internasional oleh ketua delegasi masing-masing. Dalam perundingan multilateral, proses penerimaan (*acceptance/approval*) biasanya merupakan tindakan pengesahan suatu negara pihak atas perubahan perjanjian internasional.
5. Tahap Penandatanganan merupakan tahap akhir dalam perundingan bilateral untuk melegalisasi suatu naskah perjanjian internasional yang telah disepakati oleh kedua pihak. Untuk perjanjian multilateral, penandatanganan perjanjian internasional bukan merupakan pengikatan diri sebagai negara pihak. Keterikatan terhadap perjanjian internasional dapat dilakukan melalui pengesahan (*ratification/accession/-acceptance/approval*).

Penandatanganan suatu perjanjian internasional merupakan persetujuan atas naskah perjanjian internasional tersebut yang telah dihasilkan dan/atau merupakan pernyataan untuk mengikat diri secara definitif sesuai dengan kesepakatan para pihak. Penandatanganan suatu perjanjian internasional tidak sekaligus dapat diartikan sebagai pengikatan diri pada perjanjian tersebut. Penandatanganan suatu perjanjian internasional yang memerlukan pengesahan, tidak mengikat para pihak sebelum perjanjian tersebut disahkan.

Perjanjian Internasional

Seseorang yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia, dengan tujuan menerima atau menandatangani naskah suatu perjanjian atau mengikatkan diri pada perjanjian internasional, memerlukan Surat Kuasa. Surat Kuasa (*Full Powers*) dikeluarkan oleh Menteri Luar Negeri sesuai dengan praktek internasional yang telah dikukuhkan oleh Konvensi Wina 1969. Pejabat yang tidak memerlukan Surat Kuasa adalah Presiden, dan Menteri Luar Negeri.

Mengingat kedudukan Presiden sebagai kepala negara/kepala pemerintahan dan kedudukan Menteri Luar Negeri Luar Negeri sebagai pembantu Presiden dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang hubungan luar negeri, Presiden dan Menteri Luar Negeri Luar Negeri tidak memerlukan Surat Kuasa dalam menandatangani suatu perjanjian internasional. Pejabat negara selain Presiden dan Menteri Luar Negeri Luar Negeri memerlukan Surat Kuasa. Dalam praktek dewasa ini, Surat Kuasa umumnya diberikan oleh Menteri Luar Negeri Luar Negeri kepada pejabat

Indonesia, termasuk Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia, dalam menandatangani, menerima naskah, menyatakan persetujuan negara untuk mengikatkan diri pada perjanjian dan menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan perjanjian internasional. Dalam hal pinjaman luar negeri, Menteri Luar Negeri mendelegasikan kepada Menteri Keuangan.

Satu atau beberapa orang yang menghadiri, merundingkan, dan/atau menerima hasil akhir suatu pertemuan internasional, memerlukan Surat Kepercayaan. Surat Kuasa dapat diberikan secara terpisah atau disatukan dengan Surat Kepercayaan, sepanjang dimungkinkan, menurut ketentuan dalam suatu perjanjian internasional atau pertemuan internasional.

Praktek penyatuan Surat Kuasa dan Surat Kepercayaan biasanya terjadi dalam prosedur pembuatan dan pengesahan perjanjian multilateral yang diikuti oleh banyak pihak. Praktek semacam ini hanya dimungkinkan apabila telah disepakati dalam

konferensi yang menerima (*adopt*) suatu perjanjian internasional dan ditetapkan oleh perjanjian internasional tersebut.

Penandatanganan suatu perjanjian internasional yang menyangkut kerja sama teknis sebagai pelaksanaan dari perjanjian yang sudah berlaku dan materinya berada dalam lingkup kewenangan suatu lembaga negara atau lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen, dilakukan tanpa memerlukan Surat Kuasa.

Pemerintah Republik Indonesia dapat melakukan persyaratan dan/atau pernyataan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian internasional tersebut. Persyaratan dan Pernyataan dilakukan atas perjanjian internasional yang bersifat multilateral dan dapat dilakukan atas suatu bagian perjanjian internasional sepanjang persyaratan dan pernyataan tersebut tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan dibuatnya perjanjian tersebut. Persyaratan hanya dapat dilakukan apabila tidak dilarang oleh perjanjian internasional tersebut. Dengan persyaratan atau pernyataan terhadap suatu ketentuan perjanjian internasional, Pemerintah Republik Indonesia secara hukum tidak terikat pada ketentuan tersebut.

Persyaratan dan pernyataan yang dilakukan pada saat penandatanganan perjanjian internasional harus ditegaskan kembali pada saat pengesahan perjanjian tersebut. Penegasan kembali tersebut dituangkan dalam instrumen pengesahan seperti piagam ratifikasi atau piagam aksesori. Persyaratan dan pernyataan yang ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia dapat ditarik kembali setiap saat melalui pernyataan tertulis atau menurut tata cara yang ditetapkan dalam perjanjian internasional.

3. Pengesahan Perjanjian Internasional

Pengesahan perjanjian internasional oleh Pemerintah Republik Indonesia dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut. Pengesahan suatu perjanjian internasional dilakukan berdasarkan ketetapan yang disepakati oleh para pihak. Perjanjian internasional yang memerlukan

Perjanjian Internasional

pengesahan akan mulai berlaku setelah terpenuhinya prosedur pengesahan. Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden.

Pengesahan dengan undang-undang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Pengesahan dengan keputusan presiden selanjutnya diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan:

1. Masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara.
2. Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia.
3. Kedaulatan atau hak berdaulat negara.
4. Hak asasi manusia dan lingkungan hidup.
5. Pembentukan kaidah hukum baru.
6. Pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Pengesahan perjanjian internasional melalui undang-undang dilakukan berdasarkan materi perjanjian dan bukan berdasarkan bentuk dan nama (*nomenclature*) perjanjian. Klasifikasi menurut materi perjanjian dimaksudkan agar tercipta kepastian hukum dan keseragaman atas bentuk pengesahan perjanjian internasional dengan undang-undang. Mekanisme dan prosedur pinjaman dan/atau hibah luar negeri beserta persetujuannya oleh Dewan Perwakilan Rakyat akan diatur dengan undang-undang tersendiri.

Pengesahan perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk materi sebagaimana butir 1 s/d 6 di atas, dilakukan dengan keputusan presiden. Pengesahan perjanjian melalui keputusan presiden dilakukan atas perjanjian yang mensyaratkan adanya pengesahan sebelum memulai berlakunya perjanjian, tetapi memiliki materi yang bersifat prosedural dan memerlukan penerapan dalam waktu singkat tanpa mempengaruhi peraturan

perundang-undangan nasional. Jenis-jenis perjanjian yang termasuk dalam kategori ini, di antaranya adalah perjanjian induk yang menyangkut kerja sama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, teknik, perdagangan, kebudayaan, pelayaran niaga, penghindaran pajak berganda, dan kerja sama perlindungan penanaman modal, serta perjanjian-perjanjian yang bersifat teknis.

Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan salinan setiap keputusan presiden yang mengesahkan suatu perjanjian internasional kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dievaluasi. Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan pengawasan terhadap Pemerintah, walaupun tidak diminta persetujuan sebelum pembuatan perjanjian internasional tersebut karena pada umumnya pengesahan dengan keputusan presiden hanya dilakukan bagi perjanjian internasional di bidang teknis. Di dalam melaksanakan fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat dapat meminta pertanggung-jawaban atau keterangan Pemerintah mengenai perjanjian internasional yang telah dibuat. Apabila dipandang merugikan kepentingan nasional, perjanjian internasional tersebut dapat dibatalkan atas permintaan Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam mengesahkan suatu perjanjian internasional, lembaga pemrakarsa yang terdiri atas lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen, menyiapkan salinan naskah perjanjian, terjemahan, rancangan undang-undang, atau rancangan keputusan presiden tentang pengesahan perjanjian internasional dimaksud serta dokumen-dokumen lain yang diperlukan. Di dalam menyiapkan rancangan undang-undang bagi pengesahan suatu perjanjian internasional perlu memperhatikan Keputusan Presiden No. 188 Tahun 1998 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-undang.

Lembaga pemrakarsa, yang terdiri atas lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen, mengkoordinasikan pembahasan rancangan dan/atau materi permasalahan yang pelaksanaannya dilakukan bersama dengan pihak-pihak terkait.

Perjanjian Internasional

Prosedur pengajuan pengesahan perjanjian internasional dilakukan melalui Menteri Luar Negeri untuk disampaikan kepada Presiden. Setiap undang-undang atau keputusan presiden tentang pengesahan perjanjian internasional ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Penempatan peraturan perundang-undangan pengesahan suatu perjanjian internasional di dalam lembaran negara dimaksudkan agar setiap orang dapat mengetahui perjanjian yang dibuat pemerintah dan mengikat seluruh warga negara Indonesia.

Menteri Luar Negeri menandatangani piagam pengesahan untuk mengikatkan Pemerintah Republik Indonesia pada suatu perjanjian internasional untuk dipertukarkan dengan negara pihak atau disimpan oleh negara atau lembaga penyimpan pada organisasi internasional. Lembaga penyimpan (*depository*) merupakan negara atau organisasi internasional yang ditunjuk atau disebut secara tegas dalam suatu perjanjian untuk menyimpan piagam pengesahan perjanjian internasional. Praktek ini berlaku bagi perjanjian multilateral yang memiliki banyak pihak. Lembaga penyimpan selanjutnya memberitahukan semua pihak pada perjanjian tersebut setelah menerima piagam pengesahan dari salah satu pihak.

4. Pemberlakuan Perjanjian Internasional

Selain perjanjian internasional yang perlu disahkan dengan undang-undang atau keputusan presiden, Pemerintah Republik Indonesia dapat membuat perjanjian internasional yang berlaku setelah penandatanganan atau pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik, atau melalui cara-cara lain sebagaimana disepakati oleh para pihak pada perjanjian tersebut.

Perjanjian internasional yang tidak mensyaratkan adanya pengesahan dalam pemberlakuan perjanjian tersebut dan memuat materi yang bersifat teknis atau merupakan pelaksanaan teknis atas suatu perjanjian induk, dapat langsung berlaku setelah penandatanganan, pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik atau setelah melalui cara-cara lain sebagaimana disepakati para

pihak pada perjanjian internasional. Perjanjian yang termasuk dalam kategori tersebut di antaranya adalah perjanjian yang secara teknis mengatur kerja sama di bidang pendidikan, sosial, budaya, pariwisata, penerangan, kesehatan, keluarga berencana, pertanian, kehutanan, serta kerja sama antar Provinsi dan antarkota.

Suatu perjanjian internasional mulai berlaku dan mengikat para pihak setelah memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian tersebut. Pemerintah Republik Indonesia melakukan perubahan atas ketentuan suatu perjanjian internasional berdasarkan kesepakatan antara para pihak dalam perjanjian tersebut. Perubahan perjanjian internasional mengikat para pihak melalui tata cara sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian tersebut. Perubahan atas suatu perjanjian internasional yang telah disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dilakukan dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat. Dalam hal perubahan perjanjian internasional yang hanya bersifat teknis administratif, pengesahan atas perubahan tersebut dilakukan melalui prosedur sederhana.

Perubahan yang bersifat teknis administratif adalah perubahan yang tidak menyangkut materi pokok perjanjian, misalnya perubahan mengenai penambahan anggota suatu dewan/komite atau penambahan salah satu bahasa resmi perjanjian internasional. Perubahan semacam ini tidak memerlukan pengesahan dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat dengan pengesahan perjanjian yang diubah tersebut. Sedangkan prosedur sederhana adalah pengesahan yang dilakukan melalui pemberitahuan tertulis di antara para pihak atau didepositkan kepada negara/pihak penyimpan perjanjian.

5. Penyimpanan Perjanjian Internasional

Menteri Luar Negeri bertanggung jawab menyimpan dan memelihara naskah asli perjanjian internasional yang dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia serta menyusun daftar naskah resmi dan menerbitkannya dalam himpunan perjanjian internasional. Salinan naskah resmi setiap perjanjian internasional

Perjanjian Internasional

disampaikan kepada lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen pemrakarsa.

Menteri Luar Negeri memberitahukan dan menyampaikan salinan naskah resmi suatu perjanjian internasional yang telah dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada sekretariat organisasi internasional yang di dalamnya Pemerintah Republik Indonesia menjadi anggota. Menteri Luar Negeri memberitahukan dan menyampaikan salinan piagam pengesahan perjanjian internasional kepada instansi-instansi terkait.

Dalam hal Pemerintah Republik Indonesia ditunjuk sebagai penyimpan piagam pengesahan perjanjian internasional, Menteri Luar Negeri menerima dan menjadi penyimpan piagam pengesahan perjanjian internasional yang disampaikan negara-negara pihak.

6. Pengakhiran Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional berakhir apabila :

1. Terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian.
2. Tujuan perjanjian tersebut telah tercapai.
3. Terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian.
4. Salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian.
5. Dibuat suatu perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama.
6. Muncul norma-norma baru dalam hukum internasional.
7. Objek perjanjian hilang.
8. Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional.

Suatu perjanjian internasional dapat berakhir apabila salah satu butir tersebut sudah terjadi. Hak dan kewajiban para pihak

dalam perjanjian internasional akan berakhir pada saat perjanjian internasional tersebut berakhir.

Hilangnya objek perjanjian sebagaimana dimaksud pada butir 7 dapat terjadi apabila objek dari perjanjian tersebut sudah tidak ada lagi. Kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada butir 8 harus diartikan sebagai kepentingan umum (*public interest*), perlindungan subjek hukum Republik Indonesia, dan yurisdiksi kedaulatan Republik Indonesia.

Perjanjian internasional yang berakhir sebelum waktunya, berdasarkan kesepakatan para pihak, tidak mempengaruhi penyelesaian setiap pengaturan yang menjadi bagian perjanjian dan belum dilaksanakan secara penuh pada saat berakhirnya perjanjian tersebut. Perjanjian internasional tidak berakhir karena sukseksi negara, tetapi tetap berlaku selama negara pengganti menyatakan terikat pada perjanjian tersebut.

Perjanjian Internasional

Bab 18

Manajemen Utang Luar Negeri Pemerintah

Pendahuluan

Dewasa ini utang luar negeri (LN) pemerintah (*public foreign debt*) sudah menjadi salah satu sumber ancaman bagi stabilitas ekonomi makro kita, baik melalui tekanan defisit fiskal, ketimpangan distribusi sosial dalam APBN maupun tekanan atas cadangan devisa. Sayangnya, manajemen utang Indonesia tetap tidak berubah. Keberhasilan meyakinkan kreditor untuk mengucurkan ataupun menjadwal-ulangkan utang seolah-olah menjadi tolok ukur “keberhasilan” tim ekonomi. Tidak ada upaya total untuk mengurangi tingkat utang (*debt stock*). Padahal, tingkat utang yang terlalu besar adalah pertanda negeri ini mempunyai beban berat di masa mendatang.

Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab adalah apakah upaya yang harus ditempuh agar manajemen utang luar negeri (LN) pemerintah bisa lebih optimal? Optimal di sini dilihat dari tiga tolok ukur utama. **Pertama** adalah dari sisi tingkat utang. Tolok ukurnya, apakah tingkat utang dikurangi sedemikian rupa sehingga utang LN Indonesia menjadi lebih terkendali (*sustainable*)?

Kedua, dari sisi distribusi manfaat dan biaya ekonomi APBN. Maksudnya, apakah tingkat utang dan term pembayarannya sudah diupayakan sedemikian rupa sehingga beban pembayaran utang (*debt service*) tidak menimbulkan ketimpangan distribusi sosial dalam APBN.

Ketiga, dari sisi efektifitas pemanfaatan utang. Artinya, apakah utang LN memang benar-benar dimanfaatkan untuk pembangunan sektor-sektor yang mempunyai *multiplier output*,

pendapatan dan kesempatan kerja yang terbesar? Dan apakah kebocoran utang sudah ditekan semaksimal mungkin?

Beban Utang Luar Negeri Pemerintah

Untuk mengkaji ketiga butir di atas secara objektif, mari kita lihat fakta-fakta berikut. **Pertama**, pembayaran utang LN pemerintah ternyata memakan porsi yang terbesar dari APBN. Pada tahun 2000, sekitar 15,4% penerimaan dalam negeri pemerintah dipakai untuk membayar pokok dan bunga utang LN, setelah dikurangi dengan nilai utang yang dijadwal ulang. Pada periode 2001-2003, rasio ini tidak mengalami penurunan yang signifikan, berkisar 13 – 15%. Sementara itu, sebagai porsi dari total penerimaan pajak penghasilan (PPH) dan pajak pertambahan nilai (PPN), foreign debt service tetap berada pada level 20-26%, atau sekitar 1/5 hingga 1/4 dari PPh dan PPN.

Perlu dicatat, sejak 2003 semakin banyak utang yang dijadwal ulang melalui *Paris Club 1* (September 1998) dan *Paris Club 2* (April 2000) yang habis masa jeda bayar utangnya (*grace period*). Pada tahun 2005, utang yang dijadwalkan ulang melalui *Paris Club 3* juga mulai habis masa *grace period*-nya. Konsekwensinya beban pembayaran pokok utang pada tahun-tahun mendatang akan meningkat. Dengan demikian, tanpa perubahan manajemen utang LN secara radikal, sulit diharapkan rasio di atas akan membaik secara signifikan.

Tabel 2.

**Beban Pembayaran Utang (*Debt Service*)
Sebagai Rasio Terhadap Penerimaan Dalam Negeri, 2001 -
2003**

PBN	2001	2002	2003
Bunga Utang LN	28.9	29.0	25.8
Pembayaran Netto	10.2	16.7	16.7
Total A+B	39.1	45.7	42.5
Penerimaan DN	300.5	301.9	327.8
PPh + PPN	176.0	174.6	206.8
Rasio C/D	13.0%	15.1%	13.0%
Rasio C/E	22.2%	26.2%	20.5%

Sumber: Wibowo (2003) “Optimalisasi Manajemen Utang Luar Negeri Pemerintah”

Catatan: pembayaran netto adalah selisih antara utang jatuh tempo dengan nilai yang dijadwal ulang.

Kedua, besarnya utang dalam negeri, di masa mendatang kemampuan pemerintah membayar utang-utangnya cenderung menurun atau pemerintah semakin tergantung kepada penjadwalan ulang melalui *Paris Club*.

Tahun 2003 misalnya, pemerintah merencanakan alokasi Rp116,3 trilyun untuk membayar pokok dan bunga utang LN ditambah dengan bunga utang dalam negeri (termasuk obligasi rekap), pembayaran pokok dan pembelian kembali (*buy back*). Ini setara dengan 56,2% dari penerimaan PPh dan PPN. Dengan kata lain, lebih dari separuh PPh dan PPN yang susah payah dibebankan kepada masyarakat harus dihabiskan hanya untuk

membayat utang pemerintah. Padahal, hasil London Club, Paris Club 1-3, dan *reprofiling* obligasi rekap sudah dimasukkan.

Karena pemerintah mengandalkan penjadwalan utang terus menerus, gambaran di atas tampaknya akan terus dirasakan Indonesia hingga beberapa tahun mendatang. Bahkan dengan *reprofiling*, kondisi di atas akan terjadi hingga tahun 2018. ini berarti, ketimpangan distribusi sosial dalam APBN akan terus dialami Indonesia hingga 15 tahun ke depan. Kesalahan manajemen utang pada masa sekarang membuat dua generasi bangsa Indonesia harus menanggungnya.

Mungkin kita dapat mengandalkan pertumbuhan PDB untuk mengurangi beban rasio *debt service* di atas. Namun, yang sering dilupakan adalah dengan beban rasio *debt service* yang tinggi, APBN tidak lagi optimal sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi. Bahkan tingkat penyedotan dana (*withdrawals*) yang besar dari masyarakat baik melalui penarikan pajak maupun pengurangan subsidi justru ikut menekan potensi pertumbuhan ekonomi. Akibatnya, kuat dugaan bahwa beban *debt service* justru telah memperbesar kesenjangan PDB (*GDP gap*) antara PDB potensial dan aktual.

Ketiga, tingkat utang LN jangka panjang Indonesia ternyata sudah melampaui batas aman. Angka psikologis aman adalah 30-40% PDB. Sebelum krisis, tahun 1996 kondisi kita sudah buruk (57%) lalu naik menjadi 113% dan turun menjadi sekitar 71% pada tahun 2002.

Sebagai perbandingan, utang jangka panjang negara-negara Amerika Latin pada saat puncak krisis “hanyalah” 43% PDB (1983-85). Padahal mereka tertolong oleh FDI yang positif 5,5% - 11,3% PDB. Sementara Indonesia justru mengalami defisit FDI yang mungkin mencapai sekitar 1,5 – 2% PDB.

Keempat, Indonesia perlu waktu puluhan tahun untuk melunasi utang LN pemerintahnya. Saat ini tingkat utang sekitar US\$ 67 miliar, atau kurang lebih Rp600 triliun. Kemampuan pemerintah membayar cicilan utang LN antara 15-20 triliun per tahun. Artinya, diperlukan 30 – 40 tahun lagi agar seluruh utang

tersebut lunas. Ini pun dengan asumsi yang “muskil”, yaitu pemerintah tidak wajib membayar bunga dan tidak menambah utang baru.

Kelima, utang LN pemerintah memakan porsi yang besar dari cadangan devisa. Setiap tahun, tanpa penjadwalan ulang, utang LN pemerintah yang jatuh tempo mencapai sekitar US\$ 4-5 miliar. Ditambah dengan beban utang swasta, total kewajiban LN jangka pendek Indonesia diperkirakan mencapai US\$ 7-9 miliar per tahun. Ini setara dengan 1/3-1/4 cadangan devisa Indonesia. Akibatnya, terdapat potensi tekanan permintaan valas yang cukup kuat. Ini membuat rentan stabilitas makro Indonesia.

Keenam, selama 1995-97 (sebelum krisis) sebenarnya utang LN sudah menjadi net capital drain out. Artinya, nilai utang yang diterima sudah di bawah pembayaran pokok dan bunganya. Ini tercermin dari negatifnya lalu lintas modal publik sebesar US\$200-800 juta/tahun.

Jadi, tingkat utang LN pemerintah Indonesia memang sudah pada tingkat yang sulit kelola. Lalu apakah strategi penjadwalan ulang cukup memadai untuk mengatasinya? Jelas tidak. Penjawalan ulang hanya memindahkan persoalan ke waktu yang lebih lama tapi bebannya tetap saja sama. Sebagai misal, Jepang setuju menjadwalkan ulang utang senilai US\$2,8 miliar hingga setidaknya tahun 2016. Padahal selama 2016-2018 terdapat beban utang dalam negeri sekitar Rp140 triliun/tahun. Jelas ini membuat beban hutang APBN tahun tersebut membengkak. Oleh sebab itu, selain penjadwalan ulang diperlukan strategi lain yang lebih radikal agar manajemen utang LN pemerintah bisa lebih optimal.

Manajemen Utang Klasik

Secara teoretis, ekonomi makro klasik mengenal konsep yang disebut *Ricardian Equivalence* (RE). Premis dasarnya, utang pemerintah bersifat netral, tidak mempunyai efek terhadap suku bunga, investasi, perdagangan, inflasi, dan Produk Domestik Bruto (PDB). Konsekwensinya, tidak terdapat efek redistribusi

pendapatan. Ini memunculkan feneo “*there is no burden of national debt.*”

Dalam konteks utang LN, teori ini berpandangan kalau pembangunan tidak dibiayai utang LN maka sumber daya diambil dari dalam negeri. Artinya, masyarakat harus membayar pajak lebih tinggi sehingga pendapatan disposabel merosot. Akibatnya, konsumsi domestik berkurang. Karena konsumsi menyumbang 50-70% pertumbuhan maka pertumbuhan pun terhambat.

Secara teori argumen di atas dibantah oleh analisis “*there is a burden of the national debt*”. Maksudnya, utang pemerintah mencerminkan pengeluaran yang dibiayai defisit anggaran sehingga konsumsi domestik naik berlebihan. Ketika konsumsi domestik melebihi tingkat lestari, suku bunga dan inflasi jangka panjang akan naik. Selain itu, investasi lebih rendah, defisit perdagangan meningkat dan potensi PDB lebih rendah.

Karena *good governance* tidak berjalan, sementara para kreditor terutama Bank Dunia gagal menerapkan prinsip prudensial, tingkat kebocoran tinggi. Akibatnya, untuk negara miskin seperti Indonesia, RE cenderung tidak cocok.

Manajemen Utang LN a la IMF dan Bank Dunia. Kepercayaan terhadap RE melahirkan manajemen utang klasik ala IMF dan Bank Dunia. Secara ringkas manajemen klasik ini mengandung beberapa butir kunci, yaitu:

1. **Percepatan pertumbuhan ekonomi**, baik melalui penambahan utang baru, penjagaan stabilitas makro (tanpa memperhatikan efek sosialnya), dan perbaikan iklim investasi. Dengan pertumbuhan ekonomi, *debt ratio* (rasio utang terhadap PDB) diharapkan turun dan utang menjadi lebih *sustainable*.
2. **Peningkatan Surplus Primer**. Ini ditempuh melalui peningkatan penerimaan pajak, pengurangan subsidi besar-besaran, dan perbaikan efisiensi dalam pengeluaran pembangunan. Dengan kata lain, *net withdrawal* dari masyarakat.

3. **Maksimisasi pembiayaan di luar utang (*non-debt financing*).** Ini meliputi sumber pembiayaan dari privatisasi dan penjualan aset-aset lainnya, termasuk aset BPPN dalam kasus Indonesia.
4. **Pengelolaan profil pembayaran utang,** melalui terutama penjadwalan ulang dan *reprofiling*.
5. **Pengelolaan resiko fiskal,** terutama yang bersumber dari sisi pengeluaran seperti kewajiban non-bujeter dan Dana Alokasi Umum dan Khusus dalam rangka desentralisasi.

Dalam rangka manajemen klasik, tolok ukur yang dipakai pun klasik, yaitu *debt ratio*. Intinya, jika *debt ratio* terlalu tinggi, maka utang lama dijadwal ulang. Tapi untuk menutup defisit fiskal dibuat utang baru lewat forum CGI. Prakondisinya, stabilitas makro harus dijamin.

Gaya manajemen di atas diklaim Menteri Keuangan, IMF, dan Bank Dunia berhasil menurunkan *debt ratio* menjadi 71%. Jadi, klaim mereka utang pemerintah lebih *sustainable*, sehingga manajemen pemerintah sudah benar. Bahasa teorinya, sudah optimal dan memenuhi RE.

Klaim di atas sangat tidak sah karena beberapa alasan. **Pertama,** bukan manajemen utang yang berperan besar menurunkan *debt ratio*, tapi apresiasi Rupiah terhadap US Dollar. Ini adalah *resultant* dari stabilitas politik dan depresiasi US Dollar terhadap mata uang lain selama 2002.

Kedua, “prestasi” di atas dicapai dengan biaya sosial yang tinggi. Ini merupakan konsekwensi intrinsik dari manajemen utang klasik. Sebagai contoh, agar peningkatan surplus primer tercapai, anggaran untuk sektor sosial (pendidikan dan kesehatan), sektor strategis (pertahanan dan keamanan) dan sektor produksi riil (pertanian, kehutanan, dsb) harus dijadikan korban. Ini terlihat dari jumlah pembayaran pokok dan bunga utang yang hampir dua kali lipat anggaran pembangunan dan memakan lebih dari separuh penerimaan pajak.

Contoh lain, “prestasi” di atas juga dicapai dengan menjual obral saham BUMN dan aset BPPN yang sangat merusak

future earnings Indonesia dan mengganggu kepentingan stratejik. Ini cerminan dari butir “c” yaitu memaksimalkan *non-debt financing*. Selain itu, pengurangan subsidi besar-besaran dengan resiko merusak modal utama berupa stabilitas politik.

Optimalisasi Manajemen Utang

Manajemen utang klasik sebenarnya tidak sepenuhnya salah. Yang salah adalah fokus yang berlebihan terhadap komponen-komponen manajemen utang klasik tersebut tanpa memperhatikan efek distribusi sosialnya. Ini diperburuk oleh kecenderungan pendukungnya untuk menapikan alternatif lain yang dianggap seolah-olah “tidak mempunyai landasan teori.”

Di sinilah letak kesalahan utamanya. Fanatisme terhadap manajemen utang klasik membutuhkan pendukungnya terhadap kreatifitas alternatif. Padahal, kreatifitas tersebut bukannya tanpa preseden empirik karena bentuk dasar dari kreatifitas itu sudah pernah diterapkan di negara lain dan/atau di dalam kasus utang swasta.

Fanatisme di atas juga membuat pendukungnya mempunyai spektrum yang sempit dalam renegotiasi utang dengan para kreditor. Ini karena mereka hanya mengandalkan argumen-argumen teknis ekonomis saja. Padahal dalam praktik, negara-negara yang memperoleh keringanan utang LN yang sangat besar justru mereka yang menggunakan argumen geopolitik dan stratejik.

Dengan argumen di atas, agar manajemen utang LN pemerintah lebih optimal, beberapa butir berikut perlu dilakukan.

1. Indikator Tambahan

Manajemen klasik biasanya menggunakan rasio dari *outstanding* utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), atau *debt ratio* sebagai indikator utamanya. Ini berlaku bagi utang jangka pendek, jangka panjang, domestik maupun luar negeri.

Untuk pengubah “kemampuan membayar utang” dipakai *debt service ratio* yang membandingkan kewajiban pembayaran utang baik pokok dan bunganya dengan penerimaan ekspor.

Pendekatan di atas biasanya mengabaikan fakta bahwa pembayaran utang pemerintah mempunyai konsekwensi keadilan sosial baik antar kelompok masyarakat dalam satu generasi (*intra-generational equity*) maupun antar generasi sekarang dengan generasi mendatang (*inter-generational equity*). Setiap Rupiah yang dialokasikan untuk membayar pokok dan bunga utang mempunyai biaya oportunitas sosial (*social opportunity costs*). Ini karena setiap Rupiah tersebut direalokasikan untuk program padat karya, kesehatan, pendidikan, investasi infrastruktur, pengurangan pajak dan berbagai alternatif pos penerimaan dan pengeluaran fiskal lainnya. *Trade off* atau efek distribusi dari pembayaran utang ini sama sekali diabaikan.

Oleh sebab itu, sejak Desember 2001 penulis mulai menggunakan sebuah indikator tambahan yaitu rasio antara kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang (*debt service*) terhadap penerimaan pajak atau penerimaan APBN. Ini merupakan *debt service ratio to fiscal revenues* (DSRFR). Kalau rasio ini dibandingkan dengan proposisi pos penerimaan dan/atau pengeluaran fiskal lainnya, maka diperoleh gambaran mengenai seberapa terakomodasinya aspek keadilan sosial dalam manajemen utang. Untuk kasus Indonesia, rasio ini juga semakin menunjukkan perlunya reorientasi manajemen utang pemerintah, dengan re-fokus kepada pengurangan debt stock bukan pengalihan utang ke generasi mendatang dan/atau penambahan utang baru.

Ini juga membawa konsekwensi tambahan yaitu utang baru seyogyanya tidak digunakan untuk sisi konsumsi dalam APBN. Tapi lebih difokuskan untuk pembangunan infrastruktur seperti listrik, jalan, dan komunikasi.

2. Pengurangan Pokok Utang

Beberapa langkah yang bisa dilakukan adalah:

a. Penghapusan utang melalui kombinasi rekayasa keuangan dan renegosiasi komersial dengan kreditor.

Salah satu cara yang bisa dipakai adalah melalui berbagai bentuk rekayasa keuangan seperti *debt to equity swap*. Sebagai contoh, sebuah perusahaan asing akan menanam modal senilai US\$ 70 juta. Melalui renegosiasi komersial, utang pemerintah bisa diperdagangkan di pasar sekunder dengan diskon, katakanlah 30%. Broker perusahaan tersebut akan membeli utang pemerintah senilai US\$ 100 juta dengan harga US\$ 70 juta (diskon 30%). Pemerintah setuju membayar Rupiah senilai, katakanlah US\$ 80 juta kepada perusahaan. Bisa juga hanya senilai US\$ 70 juta tapi dikompensasi dengan kemudahan pajak.

Hasilnya, utang senilai US\$ 100 juta terbayar, FDI masuk senilai US\$ 70-80 juta, sementara utang pemerintah terhapus 20-30%. Memang ada resiko inflatoir terutama kalau dana pemerintah diperoleh dari pencetakan uang. Makanya, kita perlu BI yang independen sehingga hal ini tidak terjadi.

Solusi di atas memang perlu renegosiasi yang ruwet tapi ada baiknya kita belajar dari krisis utang Meksiko Agustus 1982. Solusi awal yang diusulkan mirip dengan strategi IMF di Indonesia yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi melalui penyesuaian struktural dan reformasi ekonomi. Kue PDB yang membesar diharapkan menurunkan rasio utang/PDB sehingga debitor lebih layak kredit dan bisa memperoleh kucuran utang lagi. Konsep yang dikenal “Rencana Baker 1985” ini gagal total karena gagalnya reformasi ekonomi serta adanya *time lag* antara reformasi dengan pertumbuhan PDB.

Rencana Baker diganti dengan “Rencana Brady” di mana kreditor AS dapat menghapus utang ditukar obligasi Brady. Teknik *swap* ini membuat Meksiko bisa menghapus utang US\$ 29,4 miliar dan menghemat pembayaran utang US\$ 3,8 miliar per tahun. Tentunya, selain dengan obligasi utang bisa ditukar dengan ekuitas, likuiditas mata uang domestik atau konservasi sumber

daya alam (*debt-for-nature swap*). Konversi utang menjadi menjadi ekuitas bisa dilakukan dalam kerangka privatisasi sehingga diperoleh sinergi yang mampu mendongkrak pasar.

Salah satu usulan Tim Independen tentang Obligasi Rekap adalah tukar guling antara utang LN dengan obligasi rekap. Dalam kasus ini utang LN tetap tidak berkurang hanya difokuskan pada pembangunan infrastruktur. Namun, pemerintah memperoleh keuntungan berupa berkurangnya *public domestic debt stocks*.

b. Pengurangan *debt stock* melalui arbitrase internasional

Solusi ini memerlukan sinergi dan pembangunan jaringan yang kuat dengan NGOs di negara-negara maju. Ide dasarnya, pihak kreditor multilateral (Bank Dunia dll) dan bilateral ikut bertanggung jawab atas kegagalan mereka menjamin tercapainya *good governance* dalam manajemen utang para debitor. Sehingga muncullah wacana mengenai *odious debt* atau utang najis di mana kreditor memberikan kemudahan dan *hair cut* untuk mengkompensasi utang najis tersebut.

Kalangan NGOs dalam dan luar negeri sangat antusias dengan alternatif ini. Walaupun belum ada preseden yang signifikan tidak ada salahnya negara-negara debitor seperti Indonesia mencoba alternatif ini.

c. Negosiasi utang LN pemerintah pada level geopolitik dan stratejik

Ide dasar alternatif ini sudah disampaikan dalam Laporan Tim Indonesia Bangkit di mana saya adalah salah satu penulisnya. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat hasil Paris Club.

Pemerintah dan Bank Dunia mengklaim Indonesia memperoleh terms yang semakin baik dalam Paris Club (PC) 3 dibandingkan PC1. Masa jatuh tempo misalnya naik dari 11 tahun ke 18 tahun untuk utang non-ODA. Masa tenggang (*grace period*) naik dari 5 tahun ke 10 tahun untuk ODA dan ada penjadwalan ulang terhadap bunga.

Namun, berdasarkan laporan *European Network on Debt and Development* (EURODAD) *terms* yang diperoleh Indonesia

lebih jelek dari negara lain. Indonesia hanya diberikan *Houston Term*. Padahal kalau memperoleh *Naples Term*, Indonesia bisa meminta pengampunan hingga 67% dari total utang non-ODA. Untuk utang ODA bahkan bisa memperoleh masa tenggang 16 tahun dengan tingkat bunga yang didiskon selama 40 tahun.

Sebagai bandingan, Pakistan memperoleh potongan 30% dari *net present value* (NPV) utang ODA dan non-ODA. Sisa utang ODA jadwal ulang 38 tahun dengan masa tenggang 15 tahun. Yugoslavia memperoleh potongan 66,7% dari NPV utangnya, sementara Polandia dikurangi 50% dari total utang.

Kenapa demikian? Alasan utamanya Indonesia terjebak dalam argumen teknis ekonomis, sementara negara-negara di atas menggunakan argumen geopolitik dan strategik. Jadi, kita harus mengubah strategi negosiasi utang dengan memanfaatkan berbagai faktor non-teknis ekonomis.

d. Renegosiasi bilateral, terutama dengan Jepang

Sekitar 1/3 dari debt outstanding Indonesia adalah dengan Jepang. Kepentingan strategik Jepang baik dalam membendung ambisi geopolitik China, dalam restrukturisasi multinasionalnya hingga keinginan menahan serbuan produk China ke pasar domestik Indonesia, merupakan potensi negosiasi. Jepang bahkan berpotensi untuk berperan seperti AS terhadap Meksiko kalau skema serupa Brady Bonds diterapkan bagi Indonesia.

Kesalahan Indonesia adalah belum apa-apa sudah meminta *hair cut*. Ini dilakukan tanpa terlebih dahulu mengembangkan skema-skema rekayasa keuangan yang mengkombinasikan berbagai bentuk swap dengan kepentingan geopolitik, strategik, dan ekonomi Jepang di kawasan Asia Tenggara. Padahal, kita semestinya bisa mendesain skema penyelesaian utang bilateral yang dikaitkan dengan, katakanlah, insentif investasi dan pasar bagi multinasional Jepang relatif terhadap China.

3. Pengendalian *debt service* sebagai rasio penerimaan negara

Dalam era globalisasi saat ini, tidak sedikit negara yang berlindung di balik undang-undang dalam negeri untuk melindungi kepentingannya. Sebagai misal, AS tidak jarang mengancam penggunaan undang-undang yang dikenal sebagai Super 301 untuk membatasi impor dari negara-negara yang dianggap merugikan kepentingan AS. UU Bioterrorisme adalah contoh lain.

Negara-negara Eropa juga sering berlindung di balik undang-undang tentang lingkungan, misalnya tentang produk transgenetik untuk memproteksi produk-produk pertaniannya.

Dengan tingkat utang yang sangat tinggi, sementara di lain pihak terdapat pasar domestik yang sangat besar, tingkat upah yang kompetitif dan sumber daya alam yang besar, Indonesia sebenarnya memiliki posisi tawar yang tinggi. Tingkat utang yang terlalu besar membuat *credit exposure* dan *default risks* kreditor utama Indonesia sangat tinggi. Ini sangat relevan bagi Jepang yang merupakan kreditor terbesar Indonesia dengan tingkat piutang USD 45 miliar dan kepentingan ekonomi regional yang besar.

Pemberlakuan batas maksimum bagi pembayaran utang pemerintah, terutama utang LN jelas akan membuat sumber daya dan dana yang tersedia bagi perekonomian domestik makin besar. Seandainya pembayaran utang LN pemerintah dipasok maksimum 10% dari total penerimaan negara, maka pada tahun 2002 setidaknya terdapat Rp 42,94 triliun dana RAPBN 2002 yang belum dipakai.

Pengelolaan dana tersebut harus dilakukan dengan transparansi maksimum dan diawasi oleh sebuah Forum Multi-Stakeholders yang melibatkan publik secara luas. Dana tersebut bisa tetap menjadi bagian dari APBN atau dimasukkan ke dalam sebuah *Trust Fund* yang tidak boleh digunakan untuk berinvestasi di pasar modal dan pasar uang.

Manajemen Utang Luar Negeri Pemerintah

Dana tersebut seyogyanya diprioritaskan untuk (antara lain):

1. program padat karya di pedesaan
2. subsidi kredit program bagi pemulihan sektor riil yang berbasis pada UKM dan sektor-sektor prioritas terutama infrastruktur, pertanian dan industri dengan multiplier tinggi dan/atau yang meningkatkan kapasitas teknologi bangsa.
3. pembiayaan sektor sosial terutama pendidikan dan kesehatan.

Penetapan batas maksimum di atas perlu didasarkan pada sebuah undang-undang sehingga pemerintah bisa menggunakannya sebagai dasar hukum dan sekaligus alat negosiasi dengan para kreditor. Butir-butir utamanya antara lain:

1. Pembatasan jumlah maksimum pembayaran utang LN pemerintah dalam setiap tahun anggaran, misalnya 10% dari total penerimaan negara yang berasal dari pajak dan non-pajak. Hal yang sama bisa diberlakukan bagi utang domestik.
2. Pengaturan *terms* yang harus digunakan pemerintah dalam negosiasi dengan para kreditor.
3. Pengaturan mengenai pengelolaan dana yang semestinya dipakai untuk membayar utang LN baik dalam APBN maupun *trust fund*. Transparansi maksimum dan Forum Multi-Stakeholders menjadi bagian tak terpisahkan dari pengelolaan dana ini.
4. Pengaturan mengenai prioritas penggunaan dana tersebut.
5. Pengaturan mengenai pembatasan jumlah utang baru yang boleh diambil pemerintah dikaitkan dengan *cash flow* pemerintah pada saat utang jatuh tempo.
6. Pengaturan mengenai tingkat maksimum kenaikan pajak dan penurunan subsidi sehingga total penerimaan negara benar-benar dihitung secara reasonable. Ini memperkecil peluang bagi IMF dan Bank Dunia untuk menekan pemerintah agar

memperbesar jumlah pembayaran utang dengan jalan memperbesar target penerimaan negara.

Ide alternatif di atas bukannya tanpa resiko dan potensi dampak negatif. Komunikasi dan negosiasi insentif dengan kreditor utama, khususnya Jepang, diharapkan dapat memperkecil resiko dan dampak negatif tersebut. Karena itu, pemerintah perlu lebih pro-aktif dalam melakukan negosiasi ekonomi tapi dengan tujuan yang berbeda dengan pada masa lalu. Di masa lalu, tujuannya adalah memperoleh utang baru. Dengan UU ini, tujuannya adalah untuk membatasi pembayaran utang sehingga utang baru dari CGI mungkin tidak dibutuhkan lagi.

Penutup

Alternatif di atas sebenarnya masih bisa dikembangkan dengan berbagai variasi. Sayangnya, UU Keuangan Negara yang baru disetujui DPR kembali menggunakan paradigma klasik dalam manajemen utang. Di sini, indikator yang digunakan hanya debt ratio yang dibatasi 60% PDB. Padahal, UU ini semestinya bisa memasukkan pembatasan debt service sebesar masing-masing 10% penerimaan negara untuk utang luar dan dalam negeri dengan konsep yang diuraikan di atas.

Manajemen Utang Luar Negeri Pemerintah

Bab 19

Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Kepada Daerah

Sumber dana Pinjaman Pemerintah⁶⁶ berasal dari:

1. Lembaga Multilateral.
2. Negara lain secara bilateral.
3. Perbankan/lembaga keuangan/lembaga internasional lainnya.

Dana Pinjaman Pemerintah diteruskan kepada daerah dalam bentuk **Pinjaman⁶⁷** atau **Hibah⁶⁸**.

Persyaratan Pengajuan Usulan Proyek

Daerah mengajukan usulan proyek yang dibiayai melalui Pinjaman Pemerintah dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Daerah menyediakan dana pendamping dan persyaratan lainnya yang dipersyaratkan.

⁶⁶ Pinjaman Luar Negeri Pemerintah selanjutnya disebut Pinjaman Pemerintah adalah sumber pembiayaan negara dalam bentuk devisa, barang dan atau jasa yang di terima dari pemerintah negara asing, badan/lembaga negara asing, atau badan/lembaga keuangan internasional yang harus dibayar kembali dengan persyaratan yang telah disepakati, termasuk pinjaman pembayaran yang dapat menimbulkan kewajiban pembayaran kembali di kemudian hari.

⁶⁷ Pinjaman adalah Pinjaman Pemerintah yang diteruskan kepada Daerah dalam bentuk Pinjaman dengan kewajiban Daerah untuk membayar kembali pinjaman tersebut.

⁶⁸ Hibah adalah Pinjaman Pemerintah yang diteruskan kepada Daerah tanpa kewajiban Daerah untuk membayar kembali pinjaman tersebut.

Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Kepada Daerah

2. Daerah pengusul tidak mempunyai tunggakan pinjaman atau akan melunasi seluruh tunggakan pinjamannya yang ditunggakkan dalam APBD Daerah bersangkutan.
3. Jumlah kumulatif pokok pinjaman Daerah yang wajib dibayar tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun sebelumnya setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu.
4. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran Daerah tahunan selama jangka waktu pinjaman, *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) atau perbandingan antara penjumlahan Pendapatan Asli Daerah, Bagian Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, penerimaan sumber daya alam, dan bagian daerah lainnya seperti Pajak Penghasilan Perseorangan, serta Dana Alokasi Umum, setelah dikurangi Belanja Wajib, dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga, dan biaya pinjaman lainnya yang jatuh tempo, paling sedikit 2,5 (dua setengah).
5. Memenuhi kriteria usulan proyek Daerah, yaitu:
 - a. Merupakan inisiatif dan kewenangan Daerah.
 - b. Dapat memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat Daerah setempat.
 - c. Sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan yang berlaku di Daerah yang bersangkutan, serta sejalan dengan Program Pembangunan Nasional (Propenas).
 - d. Merupakan proyek yang menghasilkan penerimaan baik langsung maupun tidak langsung sehingga dapat dipergunakan untuk mengembalikan pinjaman.
 - e. Telah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersangkutan.

Prosedur Pengajuan Usulan Proyek Kepada Pemerintah

Daerah mengajukan usulan proyek yang dibiayai melalui Pinjaman Pemerintah kepada Menteri Keuangan dan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas dengan tembusan kepada menteri departemen teknis, dengan melampirkan:

1. Kerangka acuan proyek.
2. Studi kelayakan.
3. Dokumen pendukung lainnya, antara lain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Penilaian Usulan Proyek

Menteri Keuangan dan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas membentuk Tim Penilai⁶⁹, untuk melaksanakan penilaian atas usulan proyek.

Terhadap usulan proyek yang diajukan oleh Daerah, Tim akan melakukan penilaian terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Proyek yang diusulkan Daerah sejalan dengan Program Pembangunan Nasional (Propenas).
2. Proyek yang diusulkan Daerah mempunyai prioritas yang tinggi dan memberikan dampak yang luas bagi kepentingan masyarakat di Daerah yang bersangkutan maupun daerah sekitarnya.
3. Kelayakan proyek, antara lain meliputi:
 - a. Ruang lingkup proyek.

⁶⁹ Tim Penilai adalah Tim yang dibentuk oleh Menteri Keuangan dan Menteri Negeri PPN/Kepala Bappenas yang terdiri dari unsur Departemen Keuangan yaitu Ditjen Anggaran, Ditjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Ditjen Keuangan, Deputi Pendanaan Pembangunan, Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional, dan Deputi sektor terkait – Bappenas, wakil menteri/pimpinan lembaga teknis terkait.

Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Kepada Daerah

- b. Kelayakan ekonomi, keuangan, teknis dan sosial lingkungan.
 - c. Keterkaitan dengan proyek lain.
 - d. Penyediaan dana pendampingan.
 - e. Kesiapan instansi pelaksanaan. dan
 - f. Kesiapan kelembagaan dan sumber daya manusia.
4. Kategori jenis proyek yang diusulkan Daerah menjadi kategori proyek *Cost Recovery/Revenue Generating*⁷⁰ dan *Non-cost Recovery/Non-Revenue Generating* berdasarkan Peta Jenis Proyek⁷¹.
 5. Kemampuan fiskal Daerah berdasarkan Peta Kapasitas Fiskal⁷².
 6. Kinerja Daerah dalam melakukan pinjaman dari Pemerintah berdasarkan Peta Kinerja Pinjaman Daerah⁷³.

Peta Kapasitas Fiskal dan Peta Kinerja Pinjaman Daerah diperbaharui secara periodik

Dalam melakukan penilaian atas usulan proyek yang diajukan Daerah, Tim penilai dapat meminta pendapat teknis mengenai proyek kepada departemen teknis terkait. Berdasarkan penilaian tersebut, Tim Penilai menyusun dan menyampaikan laporan hasil penilaian kelayakan proyek dan bentuk penerusan Pinjaman Pemerintah kepada Menteri Keuangan dan Menteri

⁷⁰ Proyek *Cost Recovery/ Revenue Generating* adalah proyek-proyek pembangunan sarana dan prasarana yang menghasilkan penerimaan.

⁷¹ Peta Jenis Proyek adalah peta yang menggolongkan jenis proyek menjadi proyek *cost recovery/revenue generating* dan proyek *non-cost recovery/non-revenue generating*.

⁷² Peta Kapasitas Fiskal adalah gambaran kemampuan fiskal Daerah yang dicerminkan melalui Penerimaan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (tidak termasuk Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat, Dana Pinjaman Lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) dikurangi belanja pegawai.

⁷³ Peta Kinerja Pinjaman Daerah adalah gambaran historik kinerja pinjaman daerah dalam melakukan pinjaman, berupa data tunggakan dan sejarah pembayaran kembali pinjaman yang dilakukan daerah.

Negara PPN/Kepala Bappenas,

Menteri Keuangan memberikan persetujuan setelah mendapat pertimbangan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas.

Pengajuan Usulan Proyek Kepada PPLN⁷⁴

Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas mengusulkan daftar usulan proyek daerah yang telah disetujui kepada calon PPLN dengan tembusan Menteri Keuangan. Hasil penilaian calon PPLN akan dijadikan dasar pertimbangan Menteri keuangan dalam pengambilan keputusan pelaksanaan proyek dan perundingan dengan PPLN.

Perundingan dan Penandatanganan NPPLN⁷⁵

Perundingan dengan calon PPLN dilakukan oleh Tim Perunding yang unsur-unsurnya terdiri dari Departemen Keuangan, Bappenas, departemen/lembaga teknis terkait dan Pemerintah Daerah. Tim Perunding dibentuk oleh Menteri Keuangan.

Hasil perundingan dituangkan dalam laporan tertulis dan disampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Luar Negeri, menteri/pimpinan lembaga teknis terkait dan Kepala Daerah pengusul.

NPPLN ditandatangani oleh PPLN dan Menteri Keuangan atau pejabat yang dibentuk oleh Menteri Keuangan setelah Daerah memenuhi persyaratan kesiapan proyek.

Salinan NPPLN yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak disampaikan selambat-lambatnya 14 hari setelah penandatanganan kepada Menteri Koordinator Perekonomian,

⁷⁴ Pemberi Pinjaman Luar Negeri (PPLN) adalah pemerintah negara asing, badan/lembaga negara asing, atau badan/lembaga keuangan internasional.

⁷⁵ Naskah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri (NPPLN) adalah naskah perjanjian pinjaman antara Pemerintah dengan Pemberi Pinjaman Luar Negeri.

Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Kepada Daerah

Menteri Keuangan, Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, Menteri/Pimpinan lembaga teknis terkait, Bank⁷⁶, Kepala BPKP dan Kepala Daerah penerima pinjaman.

Persyaratan Pinjaman

Persyaratan Pinjaman dalam PPLN menjadi acuan dalam menetapkan persyaratan pinjaman dalam NPPP⁷⁷

Mata uang yang digunakan dalam NPPP dapat berupa mata uang rupiah atau mata uang asing.

Persyaratan dalam NPPLN, antara lain:

1. Pokok pinjaman.
2. Besaran suku bunga pinjaman.
3. Biaya-biaya
4. Jangka waktu pengembalian pinjaman.
5. Masa tenggang

Dalam hal mata uang yang digunakan dalam NPPP adalah mata uang rupiah, Pemerintah c.q. Menteri Keuangan menanggung risiko atas terjadinya perubahan nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang asing yang digunakan dalam NPPLN dengan mengenakan tambahan nilai tingkat bunga pinjaman.

Menteri Keuangan menetapkan tambahan nilai tingkat bunga pinjaman berdasarkan usulan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan.

⁷⁶ Bank adalah Bank Indonesia atau Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menyalurkan dana Pinjaman Pemerintahan dan atau menerima pengembalian pinjaman dari Daerah melalui rekening penyaluran dan atau rekening penampungan untuk dana Pinjaman Pemerintah yang diteruskan atau diterushibahkan kepada Daerah.

⁷⁷ Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman (NPPP) adalah naskah perjanjian penerusan Pinjaman Pemerintah dalam bentuk pinjaman antara Pemerintah dengan Daerah.

Tambahan nilai tingkat bunga pinjaman ditinjau secara berkala oleh Menteri Keuangan untuk menyesuaikan nilai tambahan tingkat satu bunga dengan memperhatikan perkembangan nilai tukar.

Dalam hal mata uang yang digunakan dalam NPPP adalah mata uang asing, tingkat bunga dalam NPPP ditetapkan sesuai tingkat suku bunga dalam NPPLN ditambah 0,50 % (setengah persen) per tahun dan atau ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan sebagai biaya administrasi.

Penandatanganan NPPP

Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Lembaga Keuangan menandatangani NPPP dengan Kepala Daerah penerima pinjaman. Penandatanganan NPPP tersebut dilakukan setelah penandatanganan NPPLN selambat-lambatnya sampai dengan tanggal efektif pinjaman sesuai dengan NPPLN.

Salinan NPPP yang telah ditandatangani disampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran, Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, Menteri/Pimpinan lembaga teknis terkait, Bank, dan BPKP.

NPPLN merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak dapat dipisahkan dari NPPP. Atas dasar NPPP, Daerah/Pemimpinan Proyek menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa (KPBJ).

Perubahan NPPP

Dalam hal terdapat keinginan perubahan terhadap NPPP tentang realokasi, pembatalan dan atau perpanjangan masa berlaku, Kepala Daerah mengajukan usul perubahan NPPP kepada Menteri Keuangan dan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, dilengkapi dengan dokumen yang diisyaratkan dan alasan perubahan.

Berdasarkan usul perubahan tersebut, Menteri Negara

Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Kepada Daerah

PPN/Kepala Bappenas memberi pertimbangan kepada Menteri Keuangan.

Menteri Keuangan atau pejabat yang ditunjuk mengusulkan perubahan NPPP setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas.

Penarikan dan Penyaluran Pinjaman

Berdasarkan NPPP, Direktorat Jenderal Anggaran menerbitkan Daftar Isian Penerusan Pinjaman Luar Negeri (DIPP-LN) sebagai dasar pencairan dan penyaluran dana Pinjaman Pemerintah yang diteruskan kepada daerah dalam bentuk pinjaman.

Berdasarkan DIPP-LN tersebut Pemerintah Daerah menerbitkan DIPDA atau dokumen lain yang dipersamakan, sebagai dasar pelaksanaan kegiatan proyek yang dibiayai dari pinjaman luar negeri.

Atas dasar DIPDA, Daerah/Pemimpin Proyek menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa (KPBJ).

Penarikan Pinjaman dapat dilakukan melalui tata cara sebagai berikut:

1. Pembayaran Langsung (*Direct Payment*).
2. Pembiayaan Pendahuluan (*Pre Financing*).

Dalam hal penarikan Pinjaman dilakukan melalui Pembayaran Langsung, tata cara penarikan Pinjaman adalah sebagai berikut:

1. Pemimpin proyek mengajukan persetujuan kontrak kepada PPLN.
2. Atas dasar persetujuan kontrak dari PPLN pemimpin proyek menyampaikan Aplikasi Penarikan Dana (APD) kepada PPLN melalui Direktorat Jenderal Anggaran dengan tembusan ke pada Bank.
3. Berdasarkan APD tersebut, PPLN melakukan pembayaran

langsung kepada rekening proyek/rekanan, serta mengirimkan asli *Debet Advice* kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran.

4. Atas dasar *Debet Advice* tersebut, Direktur Jenderal Anggaran menindaklanjuti dengan:
 - a. Menerbitkan SPM Pengesahan sebagai dasar pembukuan pengeluaran dan penerimaan APBN sebesar nilai ekuivalen rupiah kepada Bank.
 - b. Menyampaikan *copy debet advice* dan *copy SPM* pengesahan kepada pemerintahan daerah/proyek bersangkutan untuk dibukukan di dalam APBD.
5. Berdasarkan SPM pengesahan, Bank membuat Nota Perhitungan dan membukukan:

Debet : Rekening BUN
Kredit : Rekening BUN

Dalam nota perhitungan dicantumkan nomor dan tanggal SPM.
6. Nota Perhitungan tersebut disampaikan paling lambat 5 hari kerja kepada Direktur Jenderal Anggaran yang selanjutnya menyampaikan *copy* kepada Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, dan pemimpin proyek.

Kegiatan proyek yang dapat dilakukan pembayarannya melalui Pembiayaan Pendahuluan oleh kas daerah adalah untuk kegiatan-kegiatan yang telah disepakati dalam NPPLN.

Dalam hal penyaluran pinjaman dilakukan melalui Pembayaran Pendahuluan, tata cara penarikan pinjaman adalah sebagai berikut:

1. Pemimpin proyek mengajukan APD kepada PPLN melalui Direktur Jenderal Anggaran dengan dilampiri bukti-bukti/dokumen pengeluaran proyek sebagaimana yang dipersyaratkan oleh PPLN.

Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Kepada Daerah

2. Berdasarkan APD tersebut, PPLN melakukan transfer penggantian (*reimbursement*) kepada kas daerah, serta mengirimkan asli *Debet Advice* kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran.
3. Atas dasar *Debet advice* tersebut, Direktur Jenderal Anggaran menindaklanjuti dengan:
 - a. Menerbitkan SPM Pengesahan sebagai dasar pembukuan pengeluaran dan penerimaan APBN sebesar nilai ekuivalen rupiah kepada Bank.
 - b. Menyampaikan *copy debet advice* dan *copy SPM* pengesahan kepada pemerintah daerah/proyek bersangkutan untuk dibukukan di dalam APBD.
4. Berdasarkan SPM tersebut, Bank membuat Nota Perhitungan dan membukukan:

Debet : Rekening BUN

Kredit : Rekening BUN

Dalam nota perhitungan dicantumkan nomor dan tanggal SPM.
5. Nota perhitungan tersebut, disampaikan paling lambat 5 hari kerja kepada Direktur Jenderal Anggaran, yang selanjutnya menyampaikan *copy* kepada Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Direktur Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, dan Pemimpin Proyek.

Pembayaran Kembali Pinjaman

Pembayaran kembali Pinjaman oleh Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam NPPP.

Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Lembaga Keuangan membuka rekening penampungan pada Bank untuk menampung pembayaran kembali Pinjaman dari Daerah.

Daerah melaksanakan kewajiban pembayaran kembali Pinjaman dan menyetorkan ke rekening penampungan dengan menggunakan formulir setoran yang ditetapkan oleh Direktorat

Jenderal Lembaga Keuangan setelah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran.

Daerah menyampaikan bukti setor pembayaran kembali Pinjaman kepada Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah tanggal penyeteroran.

Direktur Jenderal Lembaga Keuangan menyetorkan seluruh dana yang tersimpan dalam rekening penampungan, kepada Rekening BUN pada setiap akhir bulan.

Dalam hal Daerah tidak melaksanakan kewajiban pembayaran Pinjaman sebagaimana di atur dalam NPPP, Direktur Jenderal Lembaga Keuangan menyampaikan pemberitahuan keterlambatan pembayaran tersebut kepada Kepala Daerah peminjam, Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Berdasarkan tersebut, Direktur Jenderal Anggaran dan Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah akan melakukan pemotongan terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) dan atau Dana Bagi Hasil Daerah bersangkutan.

Pemantauan dan Pelaporan Pinjaman

Departemen Keuangan, Bappenas dan Departemen/ lembaga teknis terkait melakukan pemantauan atas kinerja pelaksana proyek dan pinjaman dalam pencapaian target dan sasaran yang telah ditetapkan dalam NPPP.

Kepala Daerah melaporkan realisasi fisik, penyerapan dana, dan permasalahan pelaksanaan proyek serta perkembangan penyelesaian Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa (KPBK) kepada Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas dengan tembusan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan secara tiga bulanan.

Bank melaporkan secara mingguan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas mengenai:

1. Jumlah pinjaman pemerintah yang telah direalisasikan

Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Kepada Daerah

berdasarkan NPPLN, proyek dan sumber dana.

2. Realisasi penarikan dana valuta asing dalam rangka Pinjaman Pemerintah.
3. Kewajiban pembayaran pemerintah kepada PPLN.

Bank menyampaikan laporan bulanan kepada Menteri Keuangan mengenai posisi Pinjaman per daerah dan per jenis pinjaman.

Persyaratan Hibah

Proyek yang dibiayai dari penerusan Pinjaman Pemerintah dalam bentuk Hibah adalah Proyek *Non-cost Recovery/Non-Revenue Generating*⁷⁸, dan proyek yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 5 kecuali huruf d KMK 35/2003⁷⁹.

Untuk dapat menerima Hibah, Daerah wajib menyediakan dana pendamping dan kewajiban lain yang dipersyaratkan dalam NPPLN. Proposal besarnya Hibah kepada Daerah ditentukan berdasarkan kapasitas fiskal Daerah. Besarnya Hibah untuk masing-masing Daerah ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan Tim Penilai.

Usulan Tim Penilai tersebut, berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

⁷⁸ Proyek *Non-cost Recovery/ Non-Revenue Generating* adalah proyek-proyek yang tidak termasuk proyek *cost-recovery/revenue generating*, yaitu proyek pembangunan sarana dan prasarana yang tidak menghasilkan penerimaan

⁷⁹ Pasal 5 KMK 35/2003:

- a. merupakan inisiatif dan kewenangan Daerah;
- b. Dapat memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat Daerah setempat;
- c. Sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan yang berlaku di Daerah yang bersangkutan, serta sejalan dengan Program Pembangunan Nasional (Propenas);
- d. Merupakan proyek yang menghasilkan penerimaan baik langsung maupun tidak langsung sehingga dapat dipergunakan untuk mengembalikan pinjaman; dan
- e. Telah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersangkutan.

1. Daerah dengan kapasitas fiskal tinggi mendapatkan porsi Hibah sebesar 30% dari total nilai proyek.
2. Daerah dengan kapasitas fiskal sedang mendapatkan porsi Hibah sebesar 60% dari total nilai proyek.
3. Daerah dengan kapasitas fiskal rendah mendapatkan porsi Hibah sebesar 90% dari total nilai proyek.

Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah⁸⁰

Menteri keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran menandatangani NPH dengan Kepala Daerah penerima Hibah. Penandatanganan NPH tersebut, dilakukan bersamaan penandatanganan NPPLN.

Salinan NPPH yang telah ditandatangani disampaikan kepada Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, Menteri teknis terkait, Bank, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. NPPLN merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak dapat dipisahkan dari NPH.

Penarikan dan Penyaluran Hibah

Berdasarkan NPH Direktorat Jenderal Anggaran menerbitkan daftar isian penerusan pinjaman yang dihibahkan kepada Daerah, sebagai dasar pencarian dan penyaluran dana Pinjaman Pemerintah yang diteruskan kepada daerah dalam bentuk hibah.

Berdasarkan daftar isian penerusan pinjaman yang dihibahkan kepada Daerah Pemerintah Daerah menerbitkan DIPDA atau dokumen lain yang dipersamakan, sebagai dasar pelaksanaan kegiatan proyek yang dibiayai dari pinjaman luar negeri

⁸⁰ Naskah Perjanjian Hibah (NPH) adalah naskah perjanjian penerusan Pinjaman Pemerintah dalam bentuk Hibah antara Pemerintah dengan Daerah.

Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Kepada Daerah

Atas dasar DIPDA, Daerah/Pemimpin Proyek menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa (KPBK).

Penarikan/Penyaluran Hibah dapat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

1. Pembayaran Langsung (*Direct Payment*).
2. Pembayaran Pendahuluan (*Pre Financing*).

Dalam hal penarikan Hibah dilakukan melalui Pembayaran Langsung (*Direct Payment*), tata cara penarikan Hibah adalah sebagai berikut:

1. Pemimpin proyek mengajukan persetujuan kontrak kepada PPLN.
2. Atas dasar persetujuan kontrak dari PPLN pemimpin proyek menyampaikan Aplikasi Penarikan Dana (APD) kepada PPLN melalui Direktorat Jenderal Anggaran dengan tembusan kepada Bank.
3. Berdasarkan APD tersebut, PPLN melakukan pembayaran langsung kepada rekening proyek/rekanan, serta mengizinkan asli *Debet Advice* kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran.
4. Atas dasar *Debet Advice* tersebut, Direktur Jenderal Anggaran menindaklanjuti dengan:
 - a. Menerbitkan SPM Pengesahan sebagai dasar pembukuan pengeluaran dan penerimaan APBN sebesar nilai ekuivalen rupiah kepada Bank.
 - b. Menyampaikan *copy Debet Advice* dan *copy SPM* pengesahan kepada pemerintah daerah/proyek bersangkutan untuk dibukukan di dalam APBD.
5. Berdasarkan SPM pengesahan tersebut, Bank membuat Nota Perhitungan dan membukukan:
Debet : Rekening BUN
Kredit : Rekening BUN

Dalam nota perhitungan dicantumkan nomor dan tanggal SPM.

6. Nota perhitungan tersebut disampaikan paling lambat 5 hari kerja kepada Direktur Jenderal Anggaran yang selanjutnya menyampaikan *copy* kepada Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, dan pemimpin proyek.

Kegiatan proyek yang dapat dilakukan pembayarannya melalui Pembiayaan Pendahuluan oleh kas daerah adalah untuk kegiatan-kegiatan yang telah disepakati dalam NPPLN.

Dalam hal penyaluran Hibah dilakukan melalui Pembayaran Pendahuluan, tata cara penarikan Hibah adalah sebagai berikut:

1. Pemimpin proyek mengajukan APD kepada PPLN melalui Direktur Jenderal Anggaran dengan dilampiri bukti-bukti/dokumen pengeluaran proyek sebagaimana yang dipersyaratkan oleh PPLN.
2. Berdasarkan APD dimaksud, PPLN melakukan transfer penggantian (*reimbursement*) kepada kas daerah, serta mengirimkan asli *Debet Advice* kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran.
3. Atas dasar *Debet Advice* tersebut Direktur Jenderal Anggaran menindaklanjuti dengan:
 - a. Menerbitkan SPM Pengesahan sebagai dasar pembukuan pengeluaran dan penerimaan APBN sebesar nilai ekuivalen rupiah kepada Bank.
 - b. Menyampaikan *copy Debet Advice* dan *copy SPM Pengesahan* kepada pemerintah daerah/proyek bersangkutan untuk dibukukan di dalam APBD.
4. Berdasarkan SPM pengesahan tersebut Bank membuat Nota Perhitungan dan membukukan:

Debet : Rekening BUN

Kredit : Rekening BUN

Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Kepada Daerah

Dalam nota perhitungan dicantumkan nomor dan tanggal SPM.

5. Nota Perhitungan tersebut disampaikan paling lambat 5 hari kerja kepada Direktur Jenderal Anggaran yang selanjutnya menyampaikan *copy* kepada Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Pemimpin Proyek.

Pemantauan dan Pelaporan Hibah

Departemen Keuangan, Bappenas dan Departemen/Lembaga teknis terkait melakukan pemantauan atas kinerja pelaksanaan proyek dan Hibah dalam pencapaian target dan sasaran yang telah ditetapkan dalam NPH.

Kepala Daerah melaporkan realisasi fisik, penyerapan dana, dan permasalahan pelaksanaan proyek serta perkembangan penyelesaian Kontrak Pengadaan Barang/Jasa (KPBJ) kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas secara tiga bulanan.

Daftar Pustaka

- Bappenas (2004) “Keberadaan dan Peran *Consultative Group for Indonesia* (CGI)”, Direktorat Pendanaan Luar Negeri Bilateral, Jakarta
- Bratakusumah, Deddy S dan Dadang Solihin (2001) “Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,” Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2002 Tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 10/2001 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2001
- Keputusan Menteri Keuangan No. 35/2003 tentang Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Kepada Daerah
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 538/KMK.07/2003 tentang Peta Kapasitas Fiskal Dalam Rangka Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Kepada Daerah dalam Bentuk Hibah
- Keputusan Menteri Keuangan No. 574 /Kmk.04/2000
- Kunarjo dan Dadang Solihin (editor) (2003) “Anggaran Negara di Era Otonomi Daerah”, ISMEE, Jakarta
- Peraturan Pemerintah No. 65/2001 Tentang Pajak Daerah
- Peraturan Pemerintah No. 66/2001 Tentang Retribusi Daerah
- Solihin, Dadang (2002) Kamus Istilah Otonomi Daerah, Edisi II, ISMEE, Jakarta
- Solihin, Dadang dan Putut Marhayudi (2002) “Panduan Lengkap Otonomi Daerah”, ISMEE, Jakarta
- Swasono, Sri Edi & Sritua Arief (1999)“Pembangunan Tanpa Utang: Utang Luar Negeri dan Ekonomi Indonesia” *Harian Umum Republika*, 15 Desember

- Tap MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004
- Tap MPR Nomor VI/MPR/2002 tentang Rekomendasi Atas Laporan Pelaksanaan Putusan MPR Republik Indonesia oleh Presiden, DPA, DPR, BPK, MA, pada Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2002
- Tap MPR Nomor X/MPR/2001 tentang Laporan Pelaksanaan Putusan MPR Republik Indonesia oleh Lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2001
- Undang – Undang Dasar 1945
- Undang – Undang No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang – Undang No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Undang – Undang No. 17 /2003 tentang Keuangan Negara
- Undang – Undang No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang – Undang No. 24/2000 tentang Perjanjian Internasional
- Undang – Undang No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- Undang – Undang No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang – Undang No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Undang – Undang No. 34/2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang – Undang No. 37/1999 tentang Hubungan Luar Negeri
- Wibowo, Dradjad H (2003) “Optimalisasi Manajemen Utang Luar Negeri Pemerintah” Seminar Inefisiensi dalam Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri, Jakarta, 12 Maret
- Widjojo, Prasetijono MJ (2003) “*Overview* Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri di Indonesia” Seminar Inefisiensi

dalam Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri, Jakarta, 12
Maret

LAMPIRAN

Kapasitas Fiskal

Kapasitas Fiskal adalah kemampuan keuangan suatu Daerah yang dicerminkan melalui Penerimaan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (tidak termasuk Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) untuk membiayai tugas pemerintahan yang dikaitkan dengan Belanja Pegawai dan Jumlah Penduduk Miskin.

Peta Kapasitas Fiskal adalah pengelompokan Daerah berdasarkan Kapasitas Fiskal menjadi tiga kelompok yaitu Daerah berkapasitas fiskal Tinggi, Sedang dan Rendah. Peta Kapasitas Fiskal dipergunakan untuk menetapkan porsi besaran Hibah, yang dihitung dari porsi Pinjaman Luar Negeri Pemerintah yang diteruskan kepada Daerah.

Peta Kapasitas Fiskal disusun melalui 2 tahapan yaitu: Penghitungan Kapasitas Fiskal masing-masing Daerah, dan Pengelompokan Daerah, dengan didasarkan pada formula sebagai berikut :

$$KF = \frac{(PAD + BH + DAU + PL) - BP}{\text{Jumlah penduduk miskin}}$$

- KF = Kapasitas Fiskal
- PAD = Pendapatan Asli Daerah
- BH = Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)
- DAU = Dana Alokasi Umum
- PL = Penerimaan Lain-lain yang Sah kecuali Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat, Dana Pinjaman Lama dan penerimaan lainnya yang dibatasi penggunaannya
- BP = Belanja Pegawai

Lampiran

Penghitungan Kapasitas Fiskal menggunakan data Perhitungan APBD tahun 2002. Dalam hal data Perhitungan APBD tahun 2002 tidak tersedia, digunakan data Perhitungan APBD tahun terakhir.

Pengelompokan Daerah dilakukan dengan menyusun peringkat Kapasitas Fiskal masing-masing Daerah dari yang tertinggi ke yang terendah, kemudian daftar ini dibagi menjadi 10 kelompok (*decile*). Berdasarkan pengelompokan tersebut, ditetapkan kategori Daerah sebagai berikut:

1. Daerah yang termasuk dalam kelompok (*decile*) 1, dan 2 merupakan Daerah yang mempunyai kategori kapasitas fiskal **Tinggi**;
2. Daerah yang termasuk dalam kelompok (*decile*) 3, 4, dan 5 merupakan Daerah yang mempunyai kategori kapasitas fiskal **Sedang**;
3. Daerah yang termasuk dalam kelompok (*decile*) 6, 7, 8, 9 dan 10 merupakan Daerah yang mempunyai kategori kapasitas fiskal **Rendah**.

Peta Kapasitas Fiskal terdiri dari Peta Kapasitas Fiskal Provinsi dan Peta Kapasitas Fiskal Kabupaten/Kota. Penetapan kategori Kapasitas Fiskal bagi Daerah pemekaran yang belum memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, mengikuti kategori Kapasitas Fiskal Daerah induk.

**Peta Kapasitas Fiskal Provinsi
(Dalam Ribuan Rupiah-2002)**

No.	Provinsi	Kapasitas Fiskal
1	2	3
Daerah Berkapasitas Fiskal Tinggi :		
1	DKI Jakarta	16.451.995
2	Kalimantan Timur	3.879.188
3	Bali	2.005.614
4	Riau	1.846.157
5	Bangka Belitung	1.688.321
6	Maluku Utara	1.194.739
Daerah Berkapasitas Fiskal Sedang:		
7	Nanggroe Aceh Darussalam	1.176.012
8	Kalimantan Selatan	941.505
9	Banten	825.439
10	Kalimantan Tengah	796.190
11	Sulawesi Utara	519.294
12	Sumatra Barat	496.652
13	Gorontalo	456.191
14	Jambi	455.218
15	Kalimantan Barat	435.666
Daerah Berkapasitas Fiskal Rendah:		
16	Jawa Barat	357.119
17	Papua	348.122
18	Maluku	318.951
19	Sumatra Selatan	314.965
20	Sumatra Utara	299.202
21	Yogyakarta	272.427
22	Sulawesi Selatan	266.302
23	Bengkulu	243.104
24	Sulawesi Tengah	222.679
25	Sulawesi Tenggara	215.107
26	Jawa Timur	198.848

Lampiran

No.	Provinsi	Kapasitas Fiskal
1	2	3
27	Jawa Tengah	194.161
28	Nusa Tenggara Barat	187.006
29	Lampung	183.342
30	Nusa Tenggara Timur	145.103

**Peta Kapasitas Fiskal Kabupaten/Kota
(Dalam Ribuan Rupiah-2002)**

No.	Kabupaten/Kota	Kapasitas Fiskal
1	2	3
Daerah Berkapasitas Fiskal Tinggi :		
1	Kab. Natuna	97.418.642
2	Kab. Karimun	28.251.342
3	Kota Bontang	28.122.733
4	Kab. Malinau	24.873.851
5	Kab. Siak	20.336.659
6	Kota Padang Panjang	20.221.169
7	Kab. Kutai	19.606.826
8	Kab. Badung	18.445.636
9	Kab. Kutai Timur	17.383.980
10	Kota Tarakan	16.973.426
11	Kota Balikpapan	16.192.040
12	Kota Sawahlunto	15.748.717
13	Kab. Berau	15.339.097
14	Kota Bukit Tinggi	13.117.924
15	Kab. Nunukan	12.478.009
16	Kab. Bengkalis	12.354.795
17	Kab. Bulungan	11.202.587
18	Kab. Kutai Barat	11.121.234
19	Kota Sabang	11.028.173
20	Kota Ternate	10.774.237
21	Kota Solok	10.489.712
22	Kota Batam	9.752.689
23	Kab. Rokan Hilir	9.196.635
24	Kota Banjar Baru	8.521.972
25	Kota Dumai	7.830.375
26	Kota Payakumbuh	7.817.723
27	Kota Denpasar	7.609.011
28	Kab. Kepulauan Mentawai	7.511.833
29	Kota Sibolga	7.414.993
30	Kab. Pasir	7.360.563

Lampiran

No.	Kabupaten/Kota	Kapasitas Fiskal
1	2	3
31	Kota Madiun	7.234.290
32	Kab. Mimika	7.217.664
33	Kab. Riau Kepulauan	6.845.331
34	Kota Tanjung Pinang	6.454.002
35	Kota Pangkal Pinang	6.175.548
36	Kota Samarinda	6.014.777
37	Kab. Soppeng	5.733.616
38	Kota Metro	5.666.180
39	Kota Mojokerto	5.262.584
40	Kota Palangka Raya	5.211.622
41	Kota Bitung	5.151.254
42	Kab. Simeuleu	5.085.632
43	Kab. Kota Waringin Timur	4.999.223
44	Kab. Gianyar	4.744.902
45	Kota Pekanbaru	4.667.744
46	Kota Cilegon	4.654.960
47	Kota Tegal	4.627.170
48	Kab. Indragiri Hulu	4.484.578
49	Kota Tebing Tinggi	4.386.865
50	Kota Banjarmasin	4.344.415
51	Kab. Tabalong	4.306.352
52	Kab. Pelalawan	4.295.393
53	Kab. Barito Utara	4.196.675
54	Kota Semarang	4.184.736
55	Kota Manado	4.153.316
56	Kota Tanjung Balai	4.049.888
57	Kab. Kota Waringin Barat	4.045.253
58	Kab. Kampar	4.012.947
59	Kota Binjai	3.909.831
60	Kab. Klungkung	3.879.960
61	Kota Bandung	3.819.813
62	Kab. Paniai	3.743.431
63	Kab. Kota Baru	3.715.663
64	Kab. Fak-Fak	3.572.800

No.	Kabupaten/Kota	Kapasitas Fiskal
1	2	3
65	Kab. Jayapura	3.488.748
66	Kota Cirebon	3.374.256
67	Kab. Tanah Laut	3.364.142
68	Kota Blitar	3.362.214
69	Kab. Merauke	3.345.817
70	Kota Banda Aceh	3.305.945
Daerah Berkapasitas Fiskal Sedang:		
71	Kab. Tanjung Jabung Timur	3.295.776
72	Kota Bekasi	3.287.319
73	Kab. Halmahera Tengah	3.287.029
74	Kota Pare-Pare	3.246.205
75	Kab. Sorong	3.232.735
76	Kab. Kapuas Hulu	3.186.826
77	Kota Tangerang	3.100.703
78	Kota Magelang	3.053.865
79	Kab. Aceh Utara	2.978.758
80	Kab. Barito Selatan	2.972.608
81	Kota Medan	2.948.423
82	Kota Pasuruan	2.942.490
83	Kota Gorontalo	2.827.523
84	Kab. Bangli	2.788.290
85	Kab. Tapin	2.769.793
86	Kab. Jembrana	2.743.629
87	Kab. Tabanan	2.738.592
88	Kota Pontianak	2.726.212
89	Kab. Kuantan Singingi	2.721.124
90	Kab. Muaro Jambi	2.695.968
91	Kab. Bantaeng	2.694.853
92	Kota Jambi	2.686.559
93	Kab. Barito Kuala	2.615.175
94	Kab. Barru	2.607.130
95	Kab. Nabire	2.594.151
96	Kota Sukabumi	2.569.956

Lampiran

No.	Kabupaten/Kota	Kapasitas Fiskal
1	2	3
97	Kab. Puncak Jaya	2.561.160
98	Kota Salatiga	2.409.877
99	Kota Padang	2.406.614
100	Kab. Selayar	2.362.443
101	Kab. Indragiri Hilir	2.286.575
102	Kab. Rokan Hulu	2.200.454
103	Kab. Tebo	2.189.681
104	Kab. Batanghari	2.173.001
105	Kota Pekalongan	2.169.956
106	Kab. Kerinci	2.145.713
107	Kab. Karangasem	2.125.481
108	Kab. Lembata	2.123.365
109	Kota Depok	2.112.237
110	Kota Jayapura	2.099.996
111	Kab. Bungo	2.095.261
112	Kota Pematang Siantar	2.067.802
113	Kab. Banjar	2.053.163
114	Kab. Hulu Sungai Utara	2.041.451
115	Kab. Aceh Singkil	2.030.342
116	Kab. Flores Timur	2.027.839
117	Kab. Belitung	2.027.294
118	Kab. Hulu Sungai Selatan	2.024.080
119	Kab. Tanjung Jabung Barat	1.981.251
120	Kab. Sidenreng Rappang	1.908.597
121	Kota Kendari	1.879.270
122	Kota Lhokseumawe	1.872.829
123	Kab. Tanah Datar	1.864.130
124	Kab. Merangin	1.842.717
125	Kab. Hulu Sungai Tengah	1.836.155
126	Kab. Pinrang	1.791.729
127	Kota Surabaya	1.772.945
128	Kab. Aceh Tenggara	1.747.454
129	Kab. Buol	1.734.941
130	Kab. Aceh Timur	1.722.415

No.	Kabupaten/Kota	Kapasitas Fiskal
1	2	3
131	Kab. Maluku Utara	1.707.550
132	Kab. Sarolangun	1.706.010
133	Kab. Wajo	1.694.514
134	Kota Sorong	1.686.941
135	Kab. Ngada	1.673.567
136	Kab. Kapuas	1.655.619
137	Kab. Morowali	1.633.692
138	Kab. Manokwari	1.618.210
139	Kab. Bangka	1.616.625
140	Kab. Bengkayang	1.615.810
141	Kab. Lampung Barat	1.555.028
142	Kota Palu	1.549.703
143	Kab. Bekasi	1.548.581
144	Kota Pagar Alam	1.525.543
145	Kab. Sinjai	1.508.291
146	Kab. Majene	1.506.863
147	Kab. Muara Enim	1.502.984
148	Kota Bogor	1.474.373
149	Kota Mataram	1.468.490
150	Kab. Ketapang	1.462.278
151	Kab. Sanggau	1.442.054
152	Kota Makassar	1.421.027
153	Kab. Luwu Utara	1.412.771
154	Kab. Mamuju	1.407.786
155	Kab. Toli-Toli	1.406.282
156	Kab. Belu	1.362.614
157	Kab. Enrekang	1.357.108
158	Kota Bengkulu	1.349.326
159	Kota Bandar Lampung	1.349.036
160	Kab. Maluku Tenggara Barat	1.345.922
161	Kab. Sambas	1.344.636
162	Kab. Sikka	1.316.959
163	Kab. Sawah Lunto Sijunjung	1.312.365
164	Kab. Tangerang	1.306.945

Lampiran

No.	Kabupaten/Kota	Kapasitas Fiskal
1	2	3
165	Kota Surakarta	1.304.030
166	Kab. Jayawijaya	1.294.328
167	Kab. Bulukumba	1.291.691
168	Kab. Alor	1.279.878
169	Kab. Timor Tengah Utara	1.270.042
170	Kota Probolinggo	1.253.647
171	Kab. Maluku Tenggara	1.249.082
172	Kab. Aceh Selatan	1.244.206
173	Kab. Pulau Buru	1.236.307
174	Kota Cimahi	1.229.493
Daerah Berkapasitas Fiskal Rendah:		
175	Kab. Sangihe Talaud	1.224.254
176	Kab. Poso	1.223.918
177	Kab. Takalar	1.221.226
178	Kota Ambon	1.208.423
179	Kab. Boalemo	1.206.463
180	Kota Kupang	1.189.167
181	Kota Batu	1.164.664
182	Kab. Banggai	1.135.843
183	Kab. Aceh Besar	1.130.707
184	Kab. Sintang	1.128.747
185	Kota Malang	1.115.539
186	Kota Yogyakarta	1.094.375
187	Kab. Yapen Waropen	1.090.589
188	Kab. Sumbawa	1.085.333
189	Kab. Biak Numfor	1.072.787
190	Kab. Aceh Tengah	1.050.739
191	Kota Langsa	1.050.070
192	Kab. Luwu	1.034.475
193	Kab. Pesisir Selatan	1.028.305
194	Kab. Tapanuli Tengah	1.003.944
195	Kab. Buleleng	1.001.362
196	Kab. Ende	999.923

No.	Kabupaten/Kota	Kapasitas Fiskal
1	2	3
197	Kab. 50 Kota	997.590
198	Kab. Tapanuli Selatan	991.489
199	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	988.407
200	Kota Palembang	981.464
201	Kab. Pasaman	974.769
202	Kab. Sumba Timur	974.279
203	Kab. Jepara	968.772
204	Kab. Kolaka	959.097
205	Kab. Mandailing Natal	953.328
206	Kota Kediri	951.464
207	Kab. Tapanuli Utara	929.680
208	Kab. Purwakarta	918.911
209	Kab. Toba Samosir	914.030
210	Kab. Landak	913.167
211	Kab. Muna	887.251
212	Kab. Bireuen	875.075
213	Kab. Aceh Barat	864.816
214	Kab. Dairi	861.874
215	Kab. Tana Toraja	856.113
216	Kota Prabumulih	853.153
217	Kab. Musi Banyuasin	851.945
218	Kab. Sumenep	851.634
219	Kota Bau-Bau	844.725
220	Kab. Serang	841.305
221	Kab. Bogor	840.528
222	Kab. Dompu	838.402
223	Kab. Maros	829.829
224	Kab. Musi Rawas	824.516
225	Kota Singkawang	817.618
226	Kab. Sidoarjo	811.958
227	Kab. Solok	810.214
228	Kab. Pontianak	808.704
229	Kab. Bolmang	804.036
230	Kab. Pasuruan	801.823

Lampiran

No.	Kabupaten/Kota	Kapasitas Fiskal
1	2	3
231	Kab. Kulon Progo	796.234
232	Kab. Asahan	781.301
233	Kab. Jeneponto	768.852
234	Kab. Agam	763.683
235	Kab. Kudus	759.649
236	Kab. Temanggung	754.045
237	Kab. Kupang	751.344
238	Kab. Labuhan Batu	744.129
239	Kab. Situbondo	743.595
240	Kab. Simalungun	727.941
241	Kota Lubuk Linggau	720.088
242	Kab. Kendal	713.328
243	Kab. Tanah Karo	710.770
244	Kab. Magetan	699.667
245	Kab. Gowa	698.496
246	Kab. Blora	697.165
247	Kab. Karawang	679.757
248	Kab. Rejang Lebong	668.953
249	Kota Padang Sidempuan	661.724
250	Kab. Bandung	661.292
251	Kab. Karanganyar	652.087
252	Kab. Tulang Bawang	641.681
253	Kab. Semarang	637.796
254	Kab. Langkat	634.976
255	Kab. Banggai Kepulauan	629.025
256	Kab. Deli Serdang	621.712
257	Kab. Batang	621.350
258	Kab. Ogan Kemiri Ilir	609.542
259	Kab. Mojokerto	608.061
260	Kab. Buton	603.977
261	Kab. Pidie	601.214
262	Kab. Kendari	597.449
263	Kab. Way Kanan	590.901
264	Kab. Bima	584.067

No.	Kabupaten/Kota	Kapasitas Fiskal
1	2	3
265	Kab. Indramayu	561.779
266	Kab. Sumedang	545.029
267	Kab. Ogan Kemiri Ulu	542.540
268	Kab. Timor Tengah Selatan	542.373
269	Kab. Lebak	530.465
270	Kab. Bengkulu Utara	529.090
271	Kab. Pacitan	527.646
272	Kab. Pandeglang	525.835
273	Kab. Lampung Tengah	509.778
274	Kab. Lahat	503.851
275	Kab. Nias	498.825
276	Kab. Sukoharjo	483.888
277	Kab. Bengkulu Selatan	478.136
278	Kab. Madiun	475.980
279	Kab. Ponorogo	471.117
280	Kab. Lampung Utara	463.244
281	Kab. Banyuwangi	450.303
282	Kab. Jember	446.841
283	Kab. Padang Pariaman	446.319
284	Kab. Maluku Tengah	444.598
285	Kab. Tulungagung	444.049
286	Kab. Probolinggo	443.380
287	Kab. Sumba Barat	436.570
288	Kab. Pekalongan	435.833
289	Kab. Lombok Tengah	431.260
290	Kab. G. Kidul	425.906
291	Kab. Lumajang	421.857
292	Kab. Donggala	419.581
293	Kab. Purbalingga	418.722
294	Kab. Trenggalek	406.834
295	Kab. Cianjur	405.903
296	Kota Tasikmalaya	402.680
297	Kab. Malang	401.307
298	Kab. Subang	398.294

Lampiran

No.	Kabupaten/Kota	Kapasitas Fiskal
1	2	3
299	Kab. Jombang	396.165
300	Kab. Kediri	392.930
301	Kab. Pati	391.775
302	Kab. Sukabumi	390.346
303	Kab. Magelang	379.710
304	Kab. Tegal	378.166
305	Kab. Garut	374.897
306	Kab. Lombok Timur	365.611
307	Kab. Rembang	361.676
308	Kab. Majalengka	360.937
309	Kab. Boyolali	351.449
310	Kab. Lombok Barat	350.974
311	Kab. Ngawi	347.237
312	Kab. Manggarai	347.227
313	Kab. Blitar	330.769
314	Kab. Sleman	328.388
315	Kab. Gresik	327.515
316	Kab. Gorontalo	323.114
317	Kab. Cilacap	319.551
318	Kab. Lampung Selatan	317.310
319	Kab. Tanggamus	316.056
320	Kab. Bone	315.682
321	Kab. Cirebon	312.672
322	Kab. Bondowoso	311.745
323	Kab. Bojonegoro	307.205
324	Kab. Pematang	306.208
325	Kab. Kuningan	304.795
326	Kab. Purworejo	304.033
327	Kab. Polewali Mamasa	302.252
328	Kab. Grobogan	300.760
329	Kab. Wonosobo	289.306
330	Kab. Pamekasan	286.128
331	Kab. Tuban	270.305
332	Kab. Bantul	270.091

No.	Kabupaten/Kota	Kapasitas Fiskal
1	2	3
333	Kab. Demak	268.081
334	Kab. Banyumas	265.407
335	Kab. Wonogiri	260.502
336	Kab. Nganjuk	258.487
337	Kab. Sragen	247.526
338	Kab. Brebes	230.411
339	Kab. Banjarnegara	229.752
340	Kab. Bangkalan	228.469
341	Kab. Ciamis	220.763
342	Kab. Lampung Timur	216.850
343	Kab. Minahasa	211.661
344	Kab. Klaten	210.201
345	Kab. Kebumen	197.515
346	Kab. Lamongan	196.494
347	Kab. Tasikmalaya	183.554
348	Kab. Sampang	156.071

**Peta Kapasitas Fiskal Daerah Pemekaran 2002
(Dalam Ribuan Rupiah)**

Rank	Daerah Pemekaran	Daerah Induk		
		Nama	Kapasitas Fiskal	Kategori
1	2	3	4	5
Daerah Provinsi				
1	Riau Kepulauan	Riau	1.846.157	Tinggi
Daerah Kabupaten / Kota				
1	Kab. Penajam Paser Utara	Kab. Pasir	7.360.563	Tinggi
2	Kab. Katingan	Kab. Kota Waringin Timur	4.999.223	Tinggi
3	Kab. Seruyan	Kab. Kota Waringin Timur	4.999.223	Tinggi
4	Kab. Murung Raya	Kab. Barito Utara	4.196.675	Tinggi
5	Kab. Sukamara	Kab. Kota Waringin Barat	4.045.253	Tinggi
6	Kab. Lamandau	Kab. Kota Waringin Barat	4.045.253	Tinggi
7	Kab. Tanah Bumbu	Kab. Kota Baru	3.715.663	Tinggi
8	Kab. Kaimana	Kab. Fak-Fak	3.572.800	Tinggi
9	Kab. Sarmi	Kab. Jayapura	3.488.748	Tinggi
10	Kab. Keerom	Kab. Jayapura	3.488.748	Tinggi
11	Kab. Boven Digoel	Kab. Merauke	3.345.817	Tinggi
12	Kab. Mappi	Kab. Merauke	3.345.817	Tinggi
13	Kab. Asmat	Kab. Merauke	3.345.817	Tinggi
14	Kab. Halmahera Timur	Kab. Halmahera Tengah	3.287.029	Sedang
15	Kota Tidore Kepulauan	Kab. Halmahera Tengah	3.287.029	Sedang
16	Kab. Sorong Selatan	Kab. Sorong	3.232.735	Sedang
17	Kab. Raja Ampat	Kab. Sorong	3.232.735	Sedang
18	Kab. Barito Timur	Kab. Barito Selatan	2.972.608	Sedang
19	Kab. Balangan	Kab. Hulu Sungai Utara	2.041.451	Sedang
20	Kab. Belitung Timur	Kab. Belitung	2.027.294	Sedang
21	Kab. Gayo Lues	Kab. Aceh Tenggara	1.747.454	Sedang
22	Kab. Aceh Tamiang	Kab. Aceh Timur	1.722.415	Sedang

Rank	Daerah Pemekaran	Daerah Induk		
		Nama	Kapasitas Fiskal	Kategori
1	2	3	4	5
23	Kab. Halmahera Selatan	Kab. Maluku Utara	1.707.550	Sedang
24	Kab. Kepulauan Sula	Kab. Maluku Utara	1.707.550	Sedang
25	Kab. Halmahera Utara	Kab. Maluku Utara	1.707.550	Sedang
26	Kab. Gunung Mas	Kab. Kapuas	1.655.619	Sedang
27	Kab. Pulang Pisau	Kab. Kapuas	1.655.619	Sedang
28	Kab. Teluk Bintuni	Kab. Manokwari	1.618.210	Sedang
29	Kab. Teluk Wondama	Kab. Manokwari	1.618.210	Sedang
30	Kab. Bangka Selatan	Kab. Bangka	1.616.625	Sedang
31	Kab. Bangka Tengah	Kab. Bangka	1.616.625	Sedang
32	Kab. Bangka Barat	Kab. Bangka	1.616.625	Sedang
33	Kab. Luwu Timur	Kab. Luwu Utara	1.412.771	Sedang
34	Kab. Mamuju Utara	Kab. Mamuju	1.407.786	Sedang
35	Kab. Peg. Bintang	Kab. Jayawijaya	1.294.328	Sedang
36	Kab. Yahukimo	Kab. Jayawijaya	1.294.328	Sedang
37	Kab. Tolikara	Kab. Jayawijaya	1.294.328	Sedang
38	Kab. Aceh Barat Daya	Kab. Aceh Selatan	1.244.206	Sedang
39	Kab. Kepulauan Talaud	Kab. Sangihe Talaud	1.224.254	Rendah
40	Kab. Pohuwato	Kab. Boalemo	1.206.463	Rendah
41	Kab. Waropen	Kab. Yopen Waropen	1.090.589	Rendah
42	Kota Palopo	Kab. Luwu	1.034.475	Rendah
43	Kab. Humbang Hasundutan	Kab. Tapanuli Utara	929.680	Rendah
44	Kab. Aceh Jaya	Kab. Aceh Barat	864.816	Rendah
45	Kab. Nagan Raya	Kab. Aceh Barat	864.816	Rendah
46	Kab. Pakpak Bharat	Kab. Dairi	861.874	Rendah
47	Kab. Banyuasin	Kab. Musi Banyuasin	851.945	Rendah
48	Kab. Rote-Ndao	Kab. Kupang	751.344	Rendah
49	Kab. Konawe Selatan	Kab. Kendari	597.449	Rendah
50	Kota Bima	Kab. Bima	584.067	Rendah
51	Kab. Muko Muko	Kab. Bengkulu Utara	529.090	Rendah
52	Kab. Nias Selatan	Kab. Nias	498.825	Rendah

Lampiran

Rank	Daerah Pemekaran	Daerah Induk		
		Nama	Kapasitas Fiskal	Kategori
1	2	3	4	5
53	Kab. Seluma	Kab. Bengkulu Selatan	478.136	Rendah
54	Kab. Kaur	Kab. Bengkulu Selatan	478.136	Rendah
55	Kota Pariaman	Kab. Padang Pariaman	446.319	Rendah
56	Kab. Parigi Moutung	Kab. Donggala	419.581	Rendah
57	Kab. Manggarai Barat	Kab. Manggarai	347.227	Rendah
58	Kab. Bone Bolango	Kab. Gorontalo	323.114	Rendah
59	Kab. Mamasa	Kab. Polewali Mamasa	302.252	Rendah
60	Kota Banjar	Kab. Ciamis	220.763	Rendah
61	Kab. Minahasa Selatan	Kab. Minahasa	211.661	Rendah
62	Kota Tomohon	Kab. Minahasa	211.661	Rendah

❖ Daerah pemekaran adalah daerah-daerah yang terbentuk sejak 2001.

ISBN 978-602-18505-0-3



9 786021 850503